

BUPATI KUTAI BARAT

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUTAI BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan pendapatan asli sumber daerah yang harus guna membiayai penyelenggaraan dioptimalkan urusan pemerintahan, pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, seluruh ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam satu peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang tentang Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat.
- 3. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat.

- 5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Barat.
- 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
- 11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 12. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- 13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
- 14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk

- apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 15. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
- 16. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
- 17. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
- 18. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
- 19. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
- 20. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
- 21. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
- 22. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
- 23. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
- 24. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.

- 25. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
- 26. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
- 27. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
- 28. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- 29. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
- 30. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
- 31. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
- 32. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- 33. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
- 34. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- 35. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
- 36. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

- 37. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxima, collocalia esculenta, dan collocalia linchi.
- 38. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
- 39. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 40. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- 41. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
- 42. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 43. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, waris, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- 44. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetoran.
- 45. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak, dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 46. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan

- menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
- 47. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
- 48. Standar Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya disingkat SHST adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi pekerjaan standar untuk pembangunan bangunan gedung negara.
- 49. Indeks Lokalitas adalah persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- 50. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- 51. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- 52. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 53. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- 54. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
- 55. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja Perangkat Daerah atau unit satuan kerja Perangkat Daerah pada satuan kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang

mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

- 56. Pelayanan Kebersihan adalah meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- 57. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia yang meliputi bahan organik dan anorganik logam atau non logam dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis.
- 58. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
- 59. Pelayanan Pasar adalah fasilitas tradisional/sederhana yang berupa pelataran, los yang dikelola Pemerintah Daerah yang khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh badan usaha milik negara/Daerah dan pihak swasta.
- 60. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
- 61. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan adalah pelayanan tempat Parkir yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- 62. Penginapan/Pesanggrahan/Vila adalah tempat penginapan /Pesanggrahan/Vila termasuk di dalamnya wisma, asrama, balai istirahat pekerja, pondok, hotel dan motel yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- 63. Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak adalah adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- 64. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan Daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
- 65. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga adalah pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- 66. Aset Daerah adalah aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang meliputi tanah, rumah dinas, gedung untuk pesta atau resepsi, fasilitas perlengkapan gedung, kendaraan alat-alat berat, kendaraan angkutan dan pemakaian laboratorium.
- 67. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
- 68. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disebut Retribusi PBG adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
- 69. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
- 70. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
- 71. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

72. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 - 1. Makanan dan/atau Minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.

- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas;
 - 1. Makanan dan/atau Minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua Rincian Pajak

> Paragraf 1 PBB-P2

- (1) Objek PBB-P2 yaitu Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*mass rapid transit*), lintas raya terpadu (*light rail transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak Bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat.

- (1) Subjek PBB-P2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 yaitu NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.

- (3) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Bupati.

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek yang berupa lahan produksi pangan dan Ternak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).
- (3) Tarif PBB-P2 atas NJOP khusus seperti:

- a. ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- b. sebesar 0,2% (nol koma dua persen) untuk NJOP diatas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- c. sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) untuk NJOP diatas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); dan
- d. sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) untuk NJOP diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) PBB-P2 yang terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2

BPHTB

- (1) Objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 - 1. jual beli;
 - 2. tukar-menukar;
 - 3. hibah;
 - 4. hibah wasiat;
 - 5. waris;
 - 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 - 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 - 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 10. penggabungan usaha;
 - 11. peleburan usaha;
 - 12. pemekaran usaha; atau
 - 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 - 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 - 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna Bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;

- c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
- g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
- h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat

- (1) Subjek Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

(1) Dasar pengenaan BPHTB yaitu nilai perolehan objek Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.

- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yaitu NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukarmenukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru diluar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli yaitu pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:

- a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
- b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (5) BPHTB yang terutang atas pemindahan hak karena jual beli paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.
- (6) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan

- b. melaporkan risalah lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

PBJT

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; dan
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 - proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan

- 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) per tahun;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak sematamata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi Objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 21

(1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:

- a. hotel;
- b. hostel;
- c. vila;
- d. pondok wisata;
- e. motel;
- f. losmen;
- g. wisma pariwisata;
- h. pesanggrahan;
- i. rumah penginapan/guesthouse/bungalow/resort/cottage;
- j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
- k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat Parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
 - d. penyelenggaraan tempat Parkir dalam kegiatan sosial.
 - e. penyelenggaraan tempat Parkir dalam kegiatan keagamaan.

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan Kendaraan Bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - 1. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

- (1) Subjek PBJT yaitu konsumen Barang dan Jasa Tertentu.
- (2) Wajib PBJT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu

- (1) Dasar pengenaan PBJT yaitu jumlah yang dibayarkan oleh konsumen Barang atau Jasa Tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat Parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan *voucher* atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif Parkir sebelum dikenakan potongan.

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat(1) huruf b ditetapkan untuk:
 - Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran;
 dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:

- a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
- b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif BPJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- (4) Khusus tarif PBJT atas Jasa Parkir ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 5% (lima persen) bagi penyediaan atau penyelenggaraan tempat Parkir yang Cuma-Cuma.
 - b. 10% (sepuluh persen) bagi penyediaan atau penyelenggaraan tempat Parkir yang dikelola oleh pihak ketiga; dan
 - c. 10% (sepuluh persen) bagi pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat Parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

(3) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan.

Paragraf 4 Pajak Reklame

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/ slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame yaitu:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan

e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 31

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e, wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 5

PAT

Pasal 34

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT yaitu pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan.

Pasal 35

- (1) Subjek PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 36

(1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.

- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) dalam daerah ditetapkan dengan peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 38

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6 Pajak MBLB

(1)	Objel	k Pajak MBLB yaitu kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
	a.	asbes;
	b.	batu tulis;
	c.	batu setengah permata;
	d.	batu kapur;
	e.	batu apung;
	f.	batu permata;
	g.	bentonit;
	h.	dolomit;
	i.	feldspar;
	j.	garam batu (halite);
	k.	grafit;
	1.	granit/andesit;
	m.	gips;
	n.	kalsit;
	ο.	kaolin;
	p.	leusit;
	q.	magnesit;
	r.	mika;
	s.	marmer;
	t.	nitrat;
	u.	obsidian;
	v.	oker;
	w.	pasir dan kerikil;
	x.	pasir kuarsa;
	у.	perlit;
	z.	fosfat;
	aa.	talk;
	bb.	tanah serap (fullers earth);
	cc.	tanah diatom;
	dd.	tanah liat;
	ee.	tawas (alum);
	ff.	tras;

yarosit;

zeolit;

gg.

hh.

- ii. basal;
- jj. trakhit;
- kk. belerang;
- ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
- mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB, meliputi pengambilan MBLB:
 - a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

- (1) Subjek Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 16% (enam belas persen).

Pasal 43

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengembalian MBLB di mulut tambang.
- (3) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 44

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 45

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 46

(1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet yaitu nilai jual sarang Burung Walet.

(2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 47

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 48

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (3) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Paragraf 8

Opsen

PKB

Pasal 49

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 50

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 51

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 53

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Paragraf 9

Opsen BBNKB

Pasal 54

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 55

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 56

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 57

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 58

(1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud

- dalam Pasal 56 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 59

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan

Pasal 60

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III RETRIBUSI

Bagian Kesatu Jenis Retribusi

Pasal 61

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a meliputi:
 - a. Pelayanan Kesehatan;
 - b. Pelayanan Kebersihan;
 - c. pelayanan Parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. Pelayanan Pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a merupakan Pelayanan Kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 64

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b merupakan Pelayanan Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan Sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan Sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir Sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir Sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir Sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari Pelayanan Kebersihan yaitu Pelayanan Kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 65

Pelayanan Parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan Parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 68

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - b. Pelayanan Kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis Sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
 - c. pelayanan Parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat Parkir; dan
 - d. pelayanan Pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang

- bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 71

- (1) Struktur dan besarannya tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Jasa Umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b meliputi:
 - a. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan;
 - b. Penyediaan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila;
 - c. Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak;
 - d. pelayanan jasa Kepelabuhanan;
 - e. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga;
 - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - g. pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7(tujuh) hari kerja sejak peraturan Bupati ditetapkan.

(7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

Pasal 73

Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a merupakan Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 74

Penyediaan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 75

Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan Ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 76

Pelayanan jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan Kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 77

Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e merupakan Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf f merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 79

Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf g termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Pasal 80

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus Parkir di luar badan jalan;

- b. penyediaan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila;
- c. Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak diukur berdasarkan jenis hewan Ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
- d. pelayanan jasa Kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas Kepelabuhan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan;
- e. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- f. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis, jumlah dan mutu bibit atau benih yang dihasilkan jasa produksi; dan
- g. pemanfaatan Aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur,
 - tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.
- (4) Penetapan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (7) Tarif Retribusi Jasa Usaha ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan

- perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 85

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c meliputi:
 - a. persetujuan Bangunan Gedung; dan
 - b. penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan surat bukti kepemilikan Bangunan Gedung, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;

- Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF; dan
- c. PBG perubahan untuk:
 - 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 - 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 - 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 - 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 - 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 - 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 - 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 - 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, atau Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

- (1) Pelayanan penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan Tenaga Kerja Asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan,dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan Tenaga Kerja Asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 - 1. luas total lantai:
 - 2. Indeks Lokalitas:
 - 3. indeks terintegrasi;
 - 4. indeks Bangunan Gedung terbangun, dan
 - b. formula untuk prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 - 1. volume:
 - 2. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
 - 3. indeks Bangunan Gedung terbangun.

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya:
 - a. penerbitan dokumen izin;
 - b. pengawasan;
 - c. penegakan hukum;
 - d. penatausahaan; dan/atau
 - e. biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan Tenaga Kerja Asing.

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. harga satuan prasarana Bangunan gedung untuk prasarana Bangunan Gedung.

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (6) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel harga satuan Bangunan Gedung negara/SHST dan Indeks Lokalitas.
- (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan penggunaan Tenaga Kerja Asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (6), dan ayat (7) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 93

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.

- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

- Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat
 ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi; atau
 - b. tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. lahan pertanian yang sangat terbatas;
 - b. tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu;
 - c. nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu; dan
 - d. objek pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran

atas pokok Pajak atau pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Kemudahan Perpajakan Daerah

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak;
 dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 100

(1) Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan

- ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 101

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi.

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat
 (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (force majeure).
- (4) Kriteria kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 105

Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 107

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas pelayanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 108

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Pasal 106, dan Pasal 107 merupakan pendapatan negara.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 110

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, berlaku mulai tanggal 5 Januari 2025

Pasal 111

Pada saat Peraturan Daerah mulai berlaku, ketentuan mengenai pelaksanaan pemafaatan barang milik Daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, khusus ketentuan mengenai Pajak MBLB dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2010 Nomor 146) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 33), masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2025.

Pasal 113

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 101, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 114

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini

Pasal 115

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penggunaan Laboratorium dan Tarif Sewa Pakai Peralatan Laboratorium Pengujian Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Prasarana Wilayah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2007 Nomor 10 Seri D);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun

2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2010 Nomor 146) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 33);

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017 Nomor 16);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 34 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017 Nomor 17);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengendalian Bersama Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 2); dan
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 08 Tahun 2016 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 08), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 116

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Nama	Jabatan	Paraf	Ditetapkan di Sendawar Pada Tanggal, 2 Januari 2024	
H. Edyanto Arkan, S.E.	Wk. Bupati			
Dr. Ayonius, S.Pd., M.M.	Sekda		BUPATI KUTAI BARAT	
Sahadi, S.Hut., M.Si.	Ass. III			
Philip Silitonga, SP., M.Si.	Kaban Bapenda		YAPAN	
Adrianus Joni, SH.,M.M.	Kabag Hukum			
Sumarto, SH.,M.H.	Koor. P3U			

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

AYONIUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2024

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : 64.07/III/1/2024.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Nama	Jabatan	Paraf
H. Edyanto Arkan, S.E.	Wk. Bupati	1
Dr. Ayonius, S.Pd., M.M.	Sekda	K
Sahadi, S.Hut., M.Si.	Ass. III	
Philip Silitonga, SP., M.Si.	Kaban Bapenda	7
Adrianus Joni, SH.,M.M.	Kabag Hukum	A
Sumarto, SH.,M.H.	Koor. P3U	8

Ditetapkan di Sendawar Pada Tanggal, 2 Januari 2024

BUPATI KUTAI BARAT

YAPAN -

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2024

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : 64.07/III/1/2024.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kutai Barat harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Selama ini, Kabupaten Kutai Barat telah menetapkan dan memberlakukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dengan berdasarkan kepada undang-undang perpajakan daerah yang lama. Serta Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha, Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing.

Peraturan Daerah ini mengatur 9 (sembilan) jenis Pajak Daerah yaitu PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, serta pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu Opsen PKB dan Opsen BBNKB dan mengatur 3 jenis Retribusi meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Peraturan Daerah ini memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Kutai Barat, serta disisi lainnya dapat mendorong peningkatan pendapatan asli Daerah, guna membiayai pembangunan Daerah dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Kutai Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis" adalah jalur yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, *lounge*, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemutakhiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten/Kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

- 1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
- 2. NJOP Rp X juta Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
- 3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh: Pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua kota/kabupaten tersebut, atas Bumi

dan/atau Bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y.

Wilayah Pemungutan PBB-P2 atas Tol A dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB. Sebagai contoh, Bupati atau pejabat dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Contoh penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

- 1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A meja, kursi dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
- 2. Toko Roti dengan merk dagang B pada mal X di kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
- 3. Toko Roti dengan merk dagang B pada Pusat Pertokoan Y di kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan

merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merk dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu tahun).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga Permainan" adalah bentuk persewaan ruang alat alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan teknis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf 1

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan jasa akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bentuk lain" dari voucer antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (gift card), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tidak terdapat pembayaran" termasuk voucer atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penghitungan nilai jual Tenaga Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan Tenaga Listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual Tenaga Listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

```
Pasal 27
     Cukup jelas.
Pasal 28
      Cukup jelas.
Pasal 29
     Cukup jelas.
Pasal 30
     Cukup jelas.
Pasal 31
     Cukup jelas.
Pasal 32
      Cukup jelas.
Pasal 33
     Cukup jelas.
Pasal 34
      Ayat (1)
           Yang dimaksud dengan "pemanfaatan adalah kegiatan
           penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan
           pengambilan.
      Ayat (2)
           Cukup jelas.
Pasal 35
      Cukup jelas.
Pasal 36
      Ayat (1)
           Cukup jelas.
      Ayat (2)
           Cukup jelas.
      Ayat (3)
           Cukup jelas.
      Ayat (4)
           Cukup jelas.
      Ayat (5)
Pasal 37
```

Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Cukup jelas. Pasal 52 Cukup jelas. Pasal 53

Ayat (1)

Contoh Penghitungan:

- 1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp300.000.000,00 sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8% (delapan persen), sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66% (enam puluh enam persen). Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:
 - a. BBNKB terutang = 8% x Rp300.000.000,00 = Rp24.000.000,00
 - b. Opsen BBNKB terutang = 66% x Rp24.000.000,00 = Rp15.840.000,00.
 - Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp39.840.000,00, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi S, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten X.
- 2. Pada bersamaan dengan saat yang perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga di registrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1% (satu persen), dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66% (enam puluh enam persen). Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:
 - a. PKB terutang = 1% x Rp300.000.000,00 = Rp3.000.000,00

b. Opsen PKB terutang = 66% x Rp3.000.000,00 = Rp1.980.000,00.

Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp4.980.000,00, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor.

Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

- Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:
 - a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
 - b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
 - c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.
- Yang dimaksud dengan "syarat subjektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

 Yang dimaksud dengan "syarat objektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh: Pada tahun 2025, RSUD X pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan Kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda PDRD:

- 1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan Kesehatan
 - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit

mulut

1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi

gigi

Pada tahun 2027, RSUD X pada Kabupaten Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Y menyempurnakan

ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Bupati sebagai berikut:

Peraturan Bupati:

- 1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan
- 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit

mulut

1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi

gigi

1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan

farmasi

1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan bedah.

Pasal 63

Termasuk pelayanan administrasi yang dikecualikan sebagai Objek Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan meliputi pelayanan pendaftaran, *medical record*, penerbitan suratmenyurat, dan pelayanan lainnya yang secara umum bersifat penatausahaan pelayanan kesehatan.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh: Pada tahun 2025, Rumah Pemotongan Hewan
Ternak ABC pada Kabupaten Y menyediakan
pelayanan pemotongan hewan ternak berupa
pelayanan pemotongan sapi dan pelayanan
pemotongan kambing. Pelayanan tersebut
ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan
Retribusi sebagai berikut:

Perda PDRD:

- 1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak
 - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi

1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing

Pada tahun 2027, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada Kabupaten Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan pengemasan dan pelayanan ruang pendingin yang merupakan bagian dari pelayanan pemotongan kambing. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan tersebut, Pemerintah baru Kabupaten menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Bupati sebagai berikut:

Peraturan Bupati:

- 1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak
 - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi
 - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing
 - 1.2.1. detail rincian objek Retribusi: pengemasan Pelayanan
 - 1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan ruang pendingin

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan "tempat khusus parkir di luar badan jalan" adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh: tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 74

Contoh: tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula atau ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang difungsikan sebagai tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan barang milik daerah" adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan ketentuan:

- a. besaran tarif sewa barang milik daerah berupa hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuai sewa;
- b. hasil KSP berupa pendapatan daerah yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan yang merupakan pendapatan daerah dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- kerja pendapatan d. besaran daerah dari sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (clawback) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

```
Cukup jelas.
```

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Yang dimaksud dengan "Jabatan Tertentu" adalah jabatan di lembaga pendidikan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "biaya dampak negatif pemberian PBG" antara lain:

- a. gugatan; dan/atau
- b. sengketa persidangan

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Ayat 5

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Peraturan Pelaksana termasuk yang mengatur pelayanan kesehatan yang belum dipungut dan dikelola oleh BLUD.

Pasal 117

Cukup jelas.

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

No	Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pengobatan Umum	8.100	5.400	13.500,00

I. PELAYANAN TINDAKAN KESEHATAN UMUM

A. Pelayanan Klinik Umum

		Jasa	Jasa	— •• • •
No	Pelayanan	Sarana	Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pemasangan Naso Gastric Tube (NGT)	133.200	88.800	222.000,00
2	Pelepasan Naso Gastric Tube (NGT)	16.200	10.800	27.000,00
3	Pemasangan infuse set pertama	88.200	58.800	147.000,00
4	Pemberian Infuse Tambahan Tiap Botol Berikutnya	18.000	12.000	30.000,00
5	Pemasangan Kateter	61.200	40.800	102.000,00
6	Pelepasan Kateter	22.500	15.000	37.500,00
7	Pemasangan Bidai	27.000	18.000	45.000,00
8	Pemasangan Gips	135.000	90.000	225.000,00
9	Pelepasan Gips	13.500	9.000	22.500,00
10	Pemberian Suppositoria	49.500	33.000	82.500,00
11	Pemberian Anti Tetanus Serum (ATS)	49.500	33.000	82.500,00
12	Pelayanan Vaksin anti Rabies	36.000	24.000	60.000,00
13	Serum anti bisa ular	34.200	22.800	57.000,00
14	Penanganan Kasus dengan Injeksi	13.500	9.000	22.500,00
15	Penanganan Kasus dengan Nebulizer	34.200	22.800	57.000,00
16	Memberi Obat Oral	4.500	3.000	7.500,00
17	Memberi obat Per Vaginal	4.500	3.000	7.500,00

B. Pelayanan Bedah

No	Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Tindakan Eksisi, Cross	61.200	40.800	102.000,00
	Incisi, Incisi			
2	Tindakan Jahit Luka 1 s.d.	49.500	33.000	82.500,00
	3 Jahitan			
3	Tindakan Jahit Luka Setiap	5.400	3.600	9.000,00
	Jahitan Berikutnya			
4	Tindakan Angkat Jahitan	18.000	12.000	30.000,00
5	Tindakan Ekstraksi Kuku	34.200	22.800	57.000,00
6	Tindakan Ekstripasi Tumor	157.50	105.000	262.500,00
	Jinak	0		
7	Tindakan Sirkumsisi	315.00	210.000	525.000,00
		0		
8	Tindakan Perawatan Luka	18.000	12.000	30.000,00
	Sederhana			
9	Tindakan Perawatan Luka	34.200	22.800	57.000,00
	dengan Penyulit			
10	Tindakan Perawatan Luka Ba	akar :		
	Luka Bakar 10 - 20 %	34.200	22.800	57.000,00
	Luka Bakar 20 - 40 %	49.500	33.000	82.500,00
	Luka Bakar 40 % ke atas	61.200	40.800	102.000,00

C. Pelayanan Penyakit Mata

No	Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Ekstraksi Corpus Alineum	37.800	25.200	63.000,00
	Mata Tanpa Komplikasi			
2	Pemeriksaan Visus Mata	0	-	0
3	Tindakan Irigasi Mata	18.000	12.000	30.000,00

D. Pelayanan Penyakit THT (Telingan Hidung Tenggorokan)

No	Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Ekstraksi Cerumen Prop	22.500	15.000	37.500,00
	Telinga			
2	Ekstraksi Corpus Alineum	27.000	18.000	45.000,00
	Telinga			

3 Tindik Telinga Dewasa 34.200 22.800 57.000,0
--

E. Pelayanan Klinik Ims (Infeksi Menular Seksual) Dan Napza

No	Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Paket Pemeriksaan IMS	40.500	27.000	67.500,00
	(Infeksi Menular Seksual)			
2	Terapi Methadon	10.800	7.200	18.000,00
3	Layanan Jarum Suntik	16.200	10.800	27.000,00
	Steril			

F. Laboratorium

	F. Laboratorium				
No	Pelayanan	Jasa	Jasa	Tarif (Rp)	
110	i ciayanan	Sarana	Pelayanan	raiii (ixp)	
F.1	Kimia Darah				
1	Gula Darah Stick	27.000	18.000	45.000,00	
2	Gula Darah Photometer	21.600	14.400	36.000,00	
3	Cholesterol Total Stick	29.700	19.800	49.500,00	
4	Cholesterol Total	27.000	18.000	45.000,00	
	Photometer				
5	Cholesterol HDL (High	34.200	22.800	57.000,00	
	Density Lipoprotein)				
6	Cholesterol LDL (Low	27.000	18.000	45.000,00	
	Density Lipoprotein)				
7	Trigliserida	34.200	22.800	57.000,00	
8	Asam urat Stick	27.000	18.000	45.000,00	
9	Asam urat Photometer	27.000	18.000	45.000,00	
10	Ureum	34.200	22.800	57.000,00	
11	Creatinin	34.200	22.800	57.000,00	
12	SGPT (Serum Glutamic	34.200	22.800	57.000,00	
	Pyruvic Transaminase)				
13	SGOT (Serum Glutamic	0	-	0	
	Oxaloacetic				
	Transaminase)				
F.2	Hematologi				
1	Darah Rutin	27.000	18.000	45.000,00	
2	Haemoglobin Stick	27.000	18.000	45.000,00	
3	Haemoglobin Sahli	135.000	90.000	225.000,00	
4	Angka Leukosit	10.800	7.200	18.000,00	

No	Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
5	Angka Eritrosit	10.800	7.200	18.000,00
6	Angka Trombosit	10.800	7.200	18.000,00
7	Hitung Jenis Leukosit	135.000	90.000	225.000,00
8	Retikulosit	10.800	7.200	18.000,00
9	Hematokrit	13.500	9.000	22.500,00
10	Laju Endap Darah	10.800	7.200	18.000,00
11	Clotting Time	10.800	7.200	18.000,00
12	Bleeding Time	11.700	7.800	19.500,00
13	Golongan Darah	10.800	7.200	18.000,00
14	Rhesus	11.700	7.800	19.500,00
15	Malaria RDT	27.000	18.000	45.000,00
16	Malaria Biasa	20.700	13.800	34.500,00
F.3	Urinologi	1	I	
1	Urin rutin Stick	20.700	13.800	34.500,00
2	Urin rutin biasa	16.200	10.800	27.000,00
3	Reduksi Glukosa	13.500	9.000	22.500,00
4	Protein	13.500	9.000	22.500,00
5	Sedimen	10.800	7.200	18.000,00
5	Tes Kehamilan	13.500	9.000	22.500,00
F4	Lain Lain		1	
1	Widal	81.000	54.000	135.000,00
2	HIV (Human	270.000	180.000	450.000,00
	Immunodefisiency Virus)			
3	Gonorhoea	34.200	22.800	57.000,00
4	VDRL (Veneral Disease	34.200	22.800	57.000,00
	Research Laboratory)			
5	TPHA (The Treponema	61.200	40.800	102.000,00
	Pallidum			
	Haemagglutination)			
6	NAPZA (4 Parameter)	169.200	112.800	282.000,00
7	HbsAg	49.500	33.000	82.500,00
8	Anti HbsAg	63.000	42.000	105.000,00
9	HBA 1C	0	-	0
10	Faeses Rutin	13.500	9.000	22.500,00

G. Radiologi

No	Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Manus	49.500	33.000	82.500,00
2	Wrist Joint	49.500	33.000	82.500,00
3	Antebrachi	49.500	33.000	82.500,00
4	Elbow Joint	49.500	33.000	82.500,00
5	Humeri	49.500	33.000	82.500,00
6	Shoulder Joint	49.500	33.000	82.500,00
7	Clavicula	49.500	33.000	82.500,00
8	Scapula	49.500	33.000	82.500,00
9	Cranium 3 Posisi	135.000	90.000	225.000,00
10	Cranium 2 Posisi	49.500	33.000	82.500,00
11	Thorax Dewasa	49.500	33.000	82.500,00
12	Thorax Anak	49.500	33.000	82.500,00
13	Abdomen	49.500	33.000	82.500,00
14	Pelvis	90.000	60.000	150.000,00
15	Cervical	90.000	60.000	150.000,00
16	Thoracal	90.000	60.000	150.000,00
17	Lumbal	90.000	60.000	150.000,00
18	Lumbosacral	90.000	60.000	150.000,00
19	Hip Joint	49.500	33.000	82.500,00
20	Femur	49.500	33.000	82.500,00
21	Knee Joint	49.500	33.000	82.500,00
22	Cruris	49.500	33.000	82.500,00
23	Ankle Joint	49.500	33.000	82.500,00
24	Pedis	49.500	33.000	82.500,00

H. Elektromedik

No	Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pengukuran BMI	10.800	7.200	18.000,00
2	Pengukuran Spirometer	34.200	22.800	57.000,00
3	Pengukuran Densitas tulang	101.700	67.800	169.500,00
4	Pemeriksaan USG (Ultrasonographi)	67.500	45.000	112.500,00
5	Pemeriksaan CTG	67.500	45.000	112.500,00
6	Pemeriksaan EKG	34.200	22.800	57.000,00

	(Electrocardiographi)			
7	Pemeriksaan Fetal	13.500	9.000	22.500,00
	Doppler			
8	Fisioterapi	61.200	40.800	102.000,00

II. PELAYANAN RAWAT UMUM

1. Rawat Inap

No	Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Rawat Inap Umum	34.200	22.800	57.000,00
2	Visite	13.500	9.000	22.500,00
3	Visite Farmasi Klinik	10.800	7.200	18.000,00
4	Pelayanan Makan	67.500	45.000	112.500,00
	Minum Pasien Rawat			
	Inap			

III. PELAYANAN KESEHATAN IBU ANAK

1. Rawat Jalan

No	Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayana n	Tarif (Rp)
A.	Pelayanan Keluarga Beren	cana		
1	Pelayanan Calon Penganten	51.300	34.200	85.500,00
2	Pemasangan IUD (Intra Uterine Device)	198.000	132.000	330.000,00
3	Kontrol IUD (Intra Uterine Device)	52.200	34.800	87.000,00
4	Pelepasan IUD (Intra Uterine Device)	52.200	34.800	87.000,00
5	Pelepasan IUD (Intra Uterine Device) dengan Penyulit	162.000	108.000	270.000,00
6	Pemasangan Susuk KB	405.000	270.000	675.000,00
7	Kontrol susuk KB	13.500	9.000	22.500,00
8	Pelepasan Susuk KB	162.000	108.000	270.000,00
10	Pil KB (Keluarga	13.500	9.000	22.500,00

No	Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayana n	Tarif (Rp)
	Berencana)			
11	Pelayanan Injeksi KB	16.200	10.800	27.000,00
В.	Pelayanan Kesehatan Ibu	Hamil, Ibu	Nifas, dan N	leonatus
1	Pemeriksaan Ibu Hamil ANC (Antenatal Care) Rutin	20.700	13.800	34.500,00
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas	20.700	13.800	34.500,00
3	Pelayanan Kesehatan Neonatus	20.700	13.800	34.500,00
C.	Lain Lain			
1	Pengambilan Spesimen Pap Smear	27.000	18.000	45.000,00
2	Pemeriksaan IVA (Inspekulo Visual Asam Asetat)	22.500	15.000	37.500,00
3	Tindik Telinga Bayi	22.500	15.000	37.500,00
4	Persalinan di luar gedung oleh Nakes	900.000	600.000	1.500.000,00

2. Kebidanan

No	Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Partus Normal	810.000	540.000	1.350.000,00
2	Partus Dengan	900.000	600.000	1.500.000,00
	Penyulit/Perdarahan/Pre			
	Eklamsi/Induksi/Letak			
	kaki			
3	Partus Dengan Vakum	108.000	72.000	180.000,00
	Ekstraksi			
4	Jahitan Perineum	202.500	135.000	337.500,00
5	Jahitan Portio	34.200	22.800	57.000,00
6	Oksigenasi 30 Menit	27.000	18.000	45.000,00
	Pertama			
7	Oksigenasi Tiap 30 Menit	9.000	6.000	15.000,00

	Berikutnya			
8	Evakuasi Plasenta Manual	427.500	285.000	712.500,00
9	Kuretase	675.000	450.000	1.125.000,00
10	Perawatan Bayi Asfiksia	466.200	310.800	777.000,00
11	Perawatan BBLR (Berat	40.500	27.000	67.500,00
	Bayi Lahir Rendah)			

IV. PELAYANAN TINDAKAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

1. Tindakan Preventif

No	Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pembersihan Karang Gigi	20.700	13.800	34.500,00
	(Manual Scalling) Satu Regio			
2	Pembersihan Karang Gigi (Ultra	34.200	22.800	57.000,00
	Sonic Scaller) Satu Regio			
3	Perawatan Topikal Aplikasi	54.000	36.000	90.000,00
	Fluor			
4	Perawatan Fissure Sealant	34.200	22.800	57.000,00
5	Perawatan Kaping Pulpa	34.200	22.800	57.000,00

2. Penambalan

No	Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayana n	Tarif (Rp)
1	Tumpatan Sementara Untuk	40.500	27.000	67.500,00
	Perawatan Saraf (Kunjungan			
	[I)			
2	Tumpatan Sementara Untuk	27.000	18.000	45.000,00
	Perawatan Saraf (Kunjungan			
	II)			
3	Tumpatan Sementara Untuk	34.200	22.800	57.000,00
	Perawatan Saraf (Kunjungan			
	III)			
4	Tumpatan Tetap Dengan	47.700	31.800	79.500,00
	Glass Ionomer Cement (GIC)			
	Satu Permukaan			
5	Tumpatan Tetap Dengan	67.500	45.000	112.500,00
	Glass Ionomer Cement (GIC)			

	Dua Permukaan			
6	Tumpatan Tetap Dengan	108.000	72.000	180.000,00
	Glass Ionomer Cement (GIC)			
	Lebih Dari Dua Permukaan			
7	Tumpatan Tetap Dengan	61.200	40.800	102.000,00
	Resin Komposit Light Curing			
	(LC) Satu Permukaan			
8	Tumpatan Tetap Dengan	81.000	54.000	135.000,00
	Resin Komposit Light Cured			
	(LC) Dua Permukaan			
9	Tumpatan Tetap Dengan	121.500	81.000	202.500,00
	Resin Komposit Light Cured			
	(LC) Lebih Dari Dua			
	Permukaan			

3. Tindakan Pencabutan

No	Pelayanan	Jasa	Jasa	Tarif (Rp)
110	i ciayanan	Sarana	Pelayanan	ram (kp)
1	Pencabutan Gigi Dengan	13.500	9.000	22.500,00
	Anestesi Topical (CE)			
2	Pencabutan Gigi Dengan	27.000	18.000	45.000,00
	Anestesi Lokal (Tanpa			
	Penyulit)			
3	Pencabutan Gigi Dengan	61.200	40.800	102.000,00
	Anestesi Lokal Dengan			
	Penyulit			
4	Pencabutan Gigi Dengan	49.500	33.000	82.500,00
	Citoject (Tanpa Penyulit)			
5	Pencabutan Gigi Tetap	81.000	54.000	135.000,00
	Dengan Citoject (Dengan			
	Penyulit)			

4. Tindakan Bedah Mulut Sederhana

No	Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Operculectomy	34.200	22.800	57.000,00
2	Trepanasi Gigi Gangren	25.200	16.800	42.000,00

3	Perawatan Incisi Abses	29.700	19.800	49.500,00
4	Perawatan Eksisi Mukokel	61.200	40.800	102.000,00
5	Perawatan Dry Socket	29.700	19.800	49.500,00
6	Buka Jahitan Operasi	22.500	15.000	37.500,00
7	Operasi Odontectomy	324.000	216.000	540.000,00
8	Selektif Grinding	25.200	16.800	42.000,00
9	Alfeolectomy	283.500	189.000	472.500,00

5. Tindakan Lain Lain

No	Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Bongkar Protesa	34.200	22.800	57.000,00

V. PELAYANAN KESEHATAN LAIN LAIN

No Pelayanan Sarana Pelayanan Pengukuran Kebugaran O							
Pelayanan Perawatan 94.500 63.000 157.500,00	No	Pelavanan	Jasa	Jasa	Tarif (Rp)		
Rumah (Home Care) 2 Pengukuran Kebugaran 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0							
2 Pengukuran Kebugaran 0 - 0 3 KIR Dokter 15.600 10.400 26.000,00 4 Pemeriksaan Buta Warna 13.500 9.000 22.500,00 5 Visum Luar a. Dalam Gedung 256.500 171.000 427.500,00 b. Luar Gedung (Jenazah) 48.600 32.400 81.000,00 c. Formalin Jenazah 450.000 300.000 750.000,00 6 Visum Luka 54.000 36.000 90.000,00 7 Konsultasi Gizi 12.000 8.000 20.000,00 8 Konsultasi Kesehatan 12.150 8.100 20.250,00 lainnya 13.500 9.000 22.500,00 Dokter Gigi 7.200 45.000 112.500,00 11 Konsultasi Dokter Spesialis 67.500 45.000 112.500,00 12 Pelayanan Ambulans a. Sampai dengan 10 Km 67.500 45.000 112.500,00 b. Setiap kilometer 7.200 4.800 12.000,00	1	Pelayanan Perawatan	94.500	63.000	157.500,00		
3 KIR Dokter 15.600 10.400 26.000,00 4 Pemeriksaan Buta Warna 13.500 9.000 22.500,00 5 Visum Luar a. Dalam Gedung 256.500 171.000 427.500,00 b. Luar Gedung (Jenazah) 48.600 32.400 81.000,00 c. Formalin Jenazah 450.000 300.000 750.000,00 6 Visum Luka 54.000 36.000 90.000,00 7 Konsultasi Gizi 12.000 8.000 20.000,00 8 Konsultasi Kesehatan 12.150 8.100 20.250,00 9 Konsultasi Dokter Umum / 13.500 9.000 22.500,00 10 Konsultasi Dokter Spesialis 67.500 45.000 112.500,00 11 Konsultasi Psikologi 27.000 18.000 45.000,00 12 Pelayanan Ambulans a. Sampai dengan 10 Km 67.500 45.000 112.500,00 b. Setiap kilometer 7.200 4.800 12.000,00		Rumah (Home Care)					
4 Pemeriksaan Buta Warna 13.500 9.000 22.500,00 5 Visum Luar a. Dalam Gedung 256.500 171.000 427.500,00 b. Luar Gedung (Jenazah) 48.600 32.400 81.000,00 c. Formalin Jenazah 450.000 300.000 750.000,00 6 Visum Luka 54.000 36.000 90.000,00 7 Konsultasi Gizi 12.000 8.000 20.000,00 8 Konsultasi Kesehatan 12.150 8.100 20.250,00 lainnya 9 Konsultasi Dokter Umum / 13.500 9.000 22.500,00 Dokter Gigi 10 Konsultasi Dokter Spesialis 67.500 45.000 112.500,00 11 Konsultasi Psikologi 27.000 18.000 45.000,00 12 Pelayanan Ambulans 67.500 45.000 112.500,00 b. Setiap kilometer 7.200 4.800 12.000,00	2	Pengukuran Kebugaran	0	-	0		
5 Visum Luar a. Dalam Gedung 256.500 171.000 427.500,00 b. Luar Gedung (Jenazah) 48.600 32.400 81.000,00 c. Formalin Jenazah 450.000 300.000 750.000,00 6 Visum Luka 54.000 36.000 90.000,00 7 Konsultasi Gizi 12.000 8.000 20.000,00 8 Konsultasi Kesehatan 12.150 8.100 20.250,00 lainnya 9.000 22.500,00 Dokter Gigi 10 Konsultasi Dokter Spesialis 67.500 45.000 112.500,00 11 Konsultasi Psikologi 27.000 18.000 45.000,00 12 Pelayanan Ambulans a. Sampai dengan 10 Km 67.500 45.000 112.500,00 b. Setiap kilometer 7.200 4.800 12.000,00	3	KIR Dokter	15.600	10.400	26.000,00		
a. Dalam Gedung b. Luar Gedung (Jenazah) c. Formalin Jenazah 450.000 300.000 750.000,00 6 Visum Luka 54.000 36.000 90.000,00 7 Konsultasi Gizi 12.000 8.000 20.000,00 8 Konsultasi Kesehatan 12.150 12.150 12.150 12.000 12.500,00 13.500 14.000 15.500,00 16.000 16.000 17.000 18.000 18.000 19.000,00 11.000,000 12 Pelayanan Ambulans a. Sampai dengan 10 Km 67.500 45.000 12.000,000 12.000,000 13.000 14.000 15.000 16.000 171.000 18.000 18.000 18.000 18.000 19.0000 19.0000 19.0000 19.0000 19.00	4	Pemeriksaan Buta Warna	13.500	9.000	22.500,00		
b. Luar Gedung (Jenazah) 48.600 32.400 81.000,00 c. Formalin Jenazah 450.000 300.000 750.000,00 6 Visum Luka 54.000 36.000 90.000,00 7 Konsultasi Gizi 12.000 8.000 20.000,00 8 Konsultasi Kesehatan 12.150 8.100 20.250,00 lainnya 9 Konsultasi Dokter Umum / 13.500 9.000 22.500,00 Dokter Gigi 10 Konsultasi Dokter Spesialis 67.500 45.000 112.500,00 11 Konsultasi Psikologi 27.000 18.000 45.000,00 12 Pelayanan Ambulans a. Sampai dengan 10 Km 67.500 45.000 112.500,00 b. Setiap kilometer 7.200 4.800 12.000,00	5	Visum Luar					
c. Formalin Jenazah 450.000 300.000 750.000,00 6 Visum Luka 54.000 36.000 90.000,00 7 Konsultasi Gizi 12.000 8.000 20.000,00 8 Konsultasi Kesehatan 12.150 8.100 20.250,00 lainnya 9.000 22.500,00 Dokter Gigi 10 Konsultasi Dokter Spesialis 67.500 45.000 112.500,00 11 Konsultasi Psikologi 27.000 18.000 45.000,00 12 Pelayanan Ambulans 67.500 45.000 112.500,00 b. Setiap kilometer 7.200 4.800 12.000,00		a. Dalam Gedung	256.500	171.000	427.500,00		
6 Visum Luka 54.000 36.000 90.000,00 7 Konsultasi Gizi 12.000 8.000 20.000,00 8 Konsultasi Kesehatan 12.150 8.100 20.250,00 lainnya 9.000 22.500,00 Dokter Gigi 9.000 22.500,00 10 Konsultasi Dokter Spesialis 67.500 45.000 112.500,00 11 Konsultasi Psikologi 27.000 18.000 45.000,00 12 Pelayanan Ambulans a. Sampai dengan 10 Km 67.500 45.000 112.500,00 b. Setiap kilometer 7.200 4.800 12.000,00 berikutnya 12.000,00		b. Luar Gedung (Jenazah)	48.600	32.400	81.000,00		
7 Konsultasi Gizi 12.000 8.000 20.000,00 8 Konsultasi Kesehatan 12.150 8.100 20.250,00 lainnya 9 Konsultasi Dokter Umum / Dokter Gigi 13.500 9.000 22.500,00 10 Konsultasi Dokter Spesialis 67.500 45.000 112.500,00 11 Konsultasi Psikologi 27.000 18.000 45.000,00 12 Pelayanan Ambulans a. Sampai dengan 10 Km 67.500 45.000 112.500,00 b. Setiap kilometer 7.200 4.800 12.000,00		c. Formalin Jenazah	450.000	300.000	750.000,00		
8 Konsultasi Kesehatan 12.150 8.100 20.250,00 9 Konsultasi Dokter Umum / Dokter Gigi 13.500 9.000 22.500,00 10 Konsultasi Dokter Spesialis 67.500 45.000 112.500,00 11 Konsultasi Psikologi 27.000 18.000 45.000,00 12 Pelayanan Ambulans a. Sampai dengan 10 Km 67.500 45.000 112.500,00 b. Setiap kilometer 7.200 4.800 12.000,00	6	Visum Luka	54.000	36.000	90.000,00		
lainnya 9 Konsultasi Dokter Umum / 13.500 9.000 22.500,00 Dokter Gigi 10 Konsultasi Dokter Spesialis 67.500 45.000 112.500,00 11 Konsultasi Psikologi 27.000 18.000 45.000,00 12 Pelayanan Ambulans a. Sampai dengan 10 Km 67.500 45.000 112.500,00 b. Setiap kilometer 7.200 4.800 12.000,00 berikutnya berikutnya 13.500 9.000 22.500,00 20.500,00 22.500,00 112.500,00 12 13.500 45.000 112.500,00 2 14.800 12.000,00 2 15.500,00 15.000 15.000 15.000,00 2 15.500,00 15.000 15.000 15.000,00 2 15.500,00 15.000 15.000,00 2 15.500,00 15.000 15.000 15.000,00 2 15.500,00 15.000 15.000 15.000,00 2 15.500,00 15.000 15.000 15.000,00 2 15.500,00 15.000 15.000 15.000,00 2 15.500,00 15.000 15.000 15.000,00 3 15.500,00 15.000 15.000 15.000,00 4 15.500,00 15.000 15.000 15.000,00 4 15.000,00 15.000 15.000 15.000,00 4 15.000,00 15.000 15.000 15.000,00 4 15.000,00 15.000 15.000 15.000,00 5 15.000,00 15.000 15.000 15.000,00 5 15.000,00 15.000,00 15	7	Konsultasi Gizi	12.000	8.000	20.000,00		
9 Konsultasi Dokter Umum / 13.500 9.000 22.500,00 Dokter Gigi 10 Konsultasi Dokter Spesialis 67.500 45.000 112.500,00 11 Konsultasi Psikologi 27.000 18.000 45.000,00 12 Pelayanan Ambulans a. Sampai dengan 10 Km 67.500 45.000 112.500,00 b. Setiap kilometer 7.200 4.800 12.000,00 berikutnya	8	Konsultasi Kesehatan	12.150	8.100	20.250,00		
Dokter Gigi		lainnya					
10 Konsultasi Dokter Spesialis 67.500 45.000 112.500,00 11 Konsultasi Psikologi 27.000 18.000 45.000,00 12 Pelayanan Ambulans a. Sampai dengan 10 Km 67.500 45.000 112.500,00 b. Setiap kilometer 7.200 4.800 12.000,00 berikutnya 12.000,00	9	Konsultasi Dokter Umum /	13.500	9.000	22.500,00		
11 Konsultasi Psikologi 27.000 18.000 45.000,00 12 Pelayanan Ambulans a. Sampai dengan 10 Km 67.500 45.000 112.500,00 b. Setiap kilometer 7.200 4.800 12.000,00 berikutnya		Dokter Gigi					
12 Pelayanan Ambulans a. Sampai dengan 10 Km 67.500 45.000 112.500,00 b. Setiap kilometer 7.200 4.800 12.000,00 berikutnya	10	Konsultasi Dokter Spesialis	67.500	45.000	112.500,00		
a. Sampai dengan 10 Km 67.500 45.000 112.500,00 b. Setiap kilometer 7.200 4.800 12.000,00 berikutnya	11	Konsultasi Psikologi	27.000	18.000	45.000,00		
b. Setiap kilometer 7.200 4.800 12.000,00 berikutnya	12	Pelayanan Ambulans					
berikutnya		a. Sampai dengan 10 Km	67.500	45.000	112.500,00		
		b. Setiap kilometer	7.200	4.800	12.000,00		
13 Pelayanan Mobil Jenazah		berikutnya					
	13	Pelayanan Mobil Jenazah					

No	Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
	a. Sampai dengan 10 Km	67.500	45.000	112.500,00
	b. Setiap kilometer	7.200	4.800	12.000,00
	berikutnya			
14	Pemulasaran Jenazah	270.000	180.000	450.000,00
15	Pelayanan Farmasi			
	a. Pelayanan Obat Racikan	7.200	4.800	12.000,00
	per Resep			
	b. Pelayanan Obat Non	4.500	3.000	7.500,00
	Racikan per Resep			
	c. Pelayanan Informasi	7.200	4.800	12.000,00
	Obat			
16	Memandikan Pasien	27.000	18.000	45.000,00

TARIF PELAYANAN MEDIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

A. RAWAT JALAN

1. Tarif Pemeriksaan dan Konsultasi Rawat Jalan

No	Klinik	Tarif (Rp)
1	Klinik Spesialis	72.500,00
2	Klinik Gigi	48.300,00
3	Klinik Umum	48.300,00
4	Klinik VCT	48.300,00
5	Klinik NAPZA	48.300,00
6	Klinik TB DOTS	48.300,00

2. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Jalan

No	TMNO Klinik Spesialis	Tarif (Rp)
1	Kecil	167.300,00
2	Sedang	270.200,00
3	Besar	341.500,00
4	Khusus	425.700,00

No	TMNO Klinik Gigi	Tarif (Rp)
1	Kecil	240.300,00
2	Sedang	375.500,00
3	Besar	457.100,00
4	Khusus	546.100,00

3. Tarif Asuhan Keperawatan (Askep) Mandiri Rawat Jalan

No	Klinik	Tarif (Rp)
1	Klinik Spesialis	5.500,00
2	Klinik Gigi	3.500,00
3	Klinik Umum	3.500,00
4	Klinik VCT	3.500,00
5	Klinik NAPZA	3.500,00
6	Klinik TB DOTS	3.500,00

4. Tarif Asuhan Kefarmasian Rawat Jalan

No	Klinik	Tarif (Rp)
1	Konseling Farmasi	48.300,00
2	Pengkajian Resep	3.500,00

5. Tarif Asuhan Gizi Rawat Jalan

No	Klinik	Tarif (Rp)
1	Konseling Gizi	48.300,00

B. RAWAT INAP

1. Tarif Akomodasi Kamar Rawat Inap

No	Kelas	Akomodasi	Paket Diet	Tarif (Rp)
1	Kelas III	60.000,00	88.000,00	148.000,00
2	Kelas II	120.000,00	110.000,00	230.000,00
3	Kelas I	240.000,00	126.500,00	366.500,00
4	Kelas VIP	480.000,00	250.000,00	730.000,00
5	Kelas VVIP	550.000,00	270.000,00	820.000,00
6	ICU/PICU/NICU	500.000,00	126.500,00	626.500,00
7	HCU	400.000,00	126.500,00	526.500,00

2. Tarif Visite dan Konsultasi Dokter Spesialis

No	Kelas	Tarif (Rp)
1	Kelas III	66.400,00
2	Kelas II	66.400,00
3	Kelas I	66.400,00
4	Kelas VIP	150.000,00
5	Kelas VVIP	150.000,00
6	ICU/PICU/NICU	180.000,00
7	HCU	80.300,00

3. Tarif Visite Dokter Jaga

No	Kelas	Tarif (Rp)
1	Kelas III	33.200,00
2	Kelas II	33.200,00
3	Kelas I	33.200,00
4	Kelas VIP	53.500,00

5	Kelas VVIP	53.500,00
6	ICU/PICU/NICU	65.000,00
7	HCU	40.200,00

4. Tarif Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Inap

No	Kelompok	Kelas	Tarif (Rp)
1	KECIL	1. Kelas II, III	148.200,00
		2. Kelas I	186.600,00
		3. Kelas VIP	296.400,00
		4. kelas VVIP	296.400,00
		5. ICU/PCU/NICU	321.000,00
		6. HCU	160.600,00
2	SEDANG	1. Kelas II,III	437.300,00
		2. Kelas I	546.900,00
		3. Kelas VIP	900.000,00
		4. kelas VVIP	900.000,00
		5. ICU/PCU/NICU	944.000,00
		6. HCU	472.100,00
3	BESAR	1. Kelas II, III	754.000,00
		2. Kelas I	842.500,00
		3. Kelas VIP	1.400.000,00
		4. kelas VVIP	1.400.000,00
		5. ICU/PCU/NICU	1.459.000,00
		6. HCU	729.600,00
			,
4	KHUSUS	1. Kelas III, II	907.100,00
		2. Kelas I	1.010.400,00
		3. Kelas VIP	1.500.000,00
		4. Kelas VVIP	1.500.000,00
		5. ICU/PCU/NICU	1.755.300,00
		6. HCU	877.700,00
5	KHUSUS I	1. HCU	1.010.000,00
		2. ICU/PCU/NICU	2.019.000,00
6	KHUSUS II	1. HCU	1.054.000,00
		2. ICU/PCU/NICU	2.107.000,00
7	KHUSUS III	1. HCU	1.098.000,00
		2. ICU/PCU/NICU	2.195.000,00
			,
8	KHUSUS IV	1. HCU	1.142.000,00
		2. ICU/PCU/NICU	2.282.000,00
L	L.	1 1	,

5. Tarif Asuhan Keperawatan (Askep) Rawat Inap Per Hari

a) Asuhan Keperawatan Minimal (Minimal Care)

No	Kelas	Tarif (Rp)
1	Kelas III	12.000,00
2	Kelas II	15.000,00

3	Kelas I	18.000,00
4	Kelas VIP	21.000,00
5	Kelas VVIP	21.000,00

b) Asuhan Keperawatan Parsial (Partial Care)

No	Kelas	Tarif (Rp)
1	Kelas III	22.000,00
2	Kelas II	26.000,00
3	Kelas I	30.000,00
4	Kelas VIP	46.100,00
5	Kelas VVIP	46.100,00

c) Asuhan Keperawatan Total (Total Care)

No	Kelas	Tarif (Rp)
1	Kelas III	33.000,00
2	Kelas II	37.000,00
3	Kelas I	41.000,00
4	Kelas VIP	57.600,00
5	Kelas VVIP	57.600,00
6	ICU/PICU/NICU	57.600,00
7	HCU	41.000,00

6. Tarif Visite Asuhan Kefarmasian Rawat Inap

No	Kelas	Tarif (Rp)
1	Kelas III	12.000,00
2	Kelas II	15.000,00
3	Kelas I	18.000,00
4	Kelas VIP	20.800,00
5	Kelas VVIP	20.800,00
6	ICU/NICU/PICU/HCU	20.800,00

7. Tarif Visite Asuhan Gizi Rawat Inap

No	Kelas	Tarif (Rp)
1	Kelas III	7.000,00
2	Kelas II	7.500,00
3	Kelas I	8.800,00
4	Kelas VIP	20.800,00
5	Kelas VVIP	20.800,00
6	ICU/NICU/PICU/HCU	20.800,00

C. GAWAT DARURAT

1. Tarif Akomodasi IGD

No	Jenis Akomodasi	Tarif
1	Observasi 0 - 8 Jam	72.500,00
2	One Day Care (ODC) 8 - 24 Jam	145.000,00

2. Tarif Pemeriksaan / Konsultasi Dokter

No	Jenis Layanan	Tarif
1	Pemeriksaan Dokter Jaga	77.200,00
2	Konsultasi Spesialis Telemedicine	60.000,00
3	Konsultasi Spesialis On Call	115.800,00
4	Konsultasi Spesialis By Phone	48.300,00

3. Tarif Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) IGD

No	Kelompok TMNO	Tarif
1	Kecil	101.200,00
2	Sedang	156.700,00
3	Besar	189.200,00
4	Khusus	223.900,00

4. Tarif Asuhan Keperawatan (Askep) IGD

No	Jenis ASKEP	Tarif (Rp)
1	Asuhan Keperawatan IGD / 8 Jam	15.000,00

D. KAMAR OPERASI (OK)

1. Tindakan Medis Operatif (TMO) Dengan Bius Total/Spinal

No	Kelompok	Kelas	Tarif (Rp)
1	KECIL	1. Kelas III	2.067.000,00
		2. Kelas II	2.194.200,00
		3. Kelas I	2.519.400,00
		4. Kelas VIP / ICU / PICU /	
		NICU / HCU / VVIP	2.719.500,00
2	SEDANG	1. Kelas III	5.011.200,00
		2. Kelas II	5.293.900,00
		3. Kelas I	6.016.500,00
		4. Kelas VIP / ICU / PICU /	
		NICU / HCU / VVIP	6.461.200,00
3	BESAR	1. Kelas III	7.366.900,00
		2. Kelas II	7.720.200,00
		3. Kelas I	8.623.400,00
		4. Kelas VIP / ICU / PICU /	9.179.300,00
		NICU / HCU / VVIP	
4	KHUSUS I	1. Kelas III	9.502.000,00
		2. Kelas II	9.926.000,00
		3. Kelas I	11.010.000,00
		4. Kelas VIP / ICU / PICU /	11.677.000,00
		NICU / HCU / VVIP	
	1711110110 17	1 77 1 777	11 400 000 00
5	KHUSUS II	1. Kelas III	11.403.000,00
		2. Kelas II	11.912.000,00

No	Kelompok	Kelas	Tarif (Rp)
		3. Kelas I	13.212.000,00
		4. Kelas VIP / ICU / PICU /	14.013.000,00
		NICU / HCU / VVIP	
6	KHUSUS III	1. Kelas III	13.303.000,00
		2. Kelas II	13.897.000,00
		3. Kelas I	15.414.000,00
		4. Kelas VIP / ICU / PICU /	16.348.000,00
		NICU / HCU / VVIP	
7	KHUSUS IV	1. Kelas III	14.253.000,00
		2. Kelas II	14.889.000,00
		3. Kelas I	16.515.000,00
		4. Kelas VIP / ICU / PICU /	17.516.000,00
		NICU / HCU / VVIP	

2. Tindakan Medis Operatif (TMO) Dengan Bius Lokal

No	Kelompok	Kelas	Tarif (Rp)
1	KECIL	1. Kelas III	1.033.500,00
1	RECIE	2. Kelas II	1.097.100,00
			•
		3. Kelas I	1.259.700,00
		4. Kelas VIP / ICU / PICU /	1.359.800,00
		NICU / HCU / VVIP	
2	SEDANG	1. Kelas III	2.505.600
		2. Kelas II	2.647.000,00
		3. Kelas I	3.008.300,00
		4. Kelas VIP / ICU / PICU /	3.230.600,00
		NICU / HCU / VVIP	
3	BESAR	1. Kelas III	3.683.500,00
		2. Kelas II	3.860.200,00
		3. Kelas I	4.311.800,00
		4. Kelas VIP / ICU / PICU /	4.589.700,00
		NICU / HCU / VVIP	
4	KHUSUS	1. Kelas III	4.751.100,00
		2. Kelas II	4.963.100,00
		3. Kelas I	5.505.000,00
		4. Kelas VIP / ICU / PICU /	5.838.500,00
		NICU / HCU / VVIP	

E. RUANG BERSALIN (VK)

No	Tindakan	Kelas	Tarif (Rp)
1	Persalinan Normal	1. Kelas III	1.352.500,00
		2. Kelas II	1.514.200,00
		3. Kelas I	1.927.500,00
		4. Kelas VIP / VVIP	2.181.900,00
2	Persalinan Dengan	1. Kelas III	1.468.900,00
	Penyulit	2. Kelas II	1.630.600,00

		3. Kelas I	2.043.900,00
		4. Kelas VIP / VVIP	2.298.300,00
3	Manual Plasenta	1. Kelas III	802.400,00
		2. Kelas II	883.300,00
		3. Kelas I	1.089.900,00
		4. Kelas VIP / VVIP	1.217.100,00
4	Hecting Perineum	1. Kelas III	203.000,00
		2. Kelas II	227.200,00
		3. Kelas I	289.200,00
		4. Kelas VIP / VVIP	327.400,00
5	Induksi Persalinan	1. Kelas III	348.100,00
		2. Kelas II	378.600,00
		3. Kelas I	481.900,00
		4. Kelas VIP / VVIP	545.500,00

F. TINDAKAN MEDIOLEGAL

No	Kelompok	Tarif (Rp)
1	Visum kecelakaan Lalu Lintas	100.000,00
2	Visum kekerasan fisik	100.000,00
3	Visum kekerasan seksual	100.000,00
4	Visum jenazah	350.000,00

BAGIAN KEDUA TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

A. LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

	Pemeriksaan Hematologi	
No	Jenis Pemeriksaan	Tarif (Rp)
1	Darah Rutin Automatic 3 diff	76.000,00
2	Darah rutin automatic 5 diff	108.000,00
3	Laju Endap Darah (LED)	43.000,00
4	Masa perdarahan (Bleeding time/BT)	36.000,00
5	Masa pembekuan (Clotting Time/CT)	36.000,00
6	APTT (Masa thomboplasti Parsial	182.000,00
7	PT (Prothombin Time)	182.000,00

	Pemeriksaan Kimia Klinik	
No	Jenis Pemeriksaan	Tarif (Rp)
1	Asam urat (UA)	72.000,00
2	Glukosa darah (Rapid test kit)	52.000,00
3	Glukosa darah	52.000,00
4	Albumin	59.000,00
5	Bilirubin Direk/indirek	74.000,00
6	Bilirubin Total	74.000,00
7	SGOT	63.000,00

8	SGPT	63.000,00
9	Elektrolit : (Na, K, Cl)	179.000,00
10	Creatinin (Creat)	63.000,00
11	Ureum (BUN)	72.000,00
12	Cholesterol total (Chol)	60.000,00
13	Cholesterol HDL (HDL)	76.000,00
14	Cholesterol LDL (LDL)	60.000,00
15	Trigliserida (TG)	70.000,00
16	HbA1c	230.000,00

	Pemeriksaan Immunologi Vidas	
No	Jenis Pemeriksaan	Tarif (Rp)
1	T3 (Immunologi analyzer)	273.000,00
2	Free T4 (Immunologi analyzer)	273.000,00
3	TSH (Immunologi analyzer)	259.000,00
4	Ferritin	223.000,00
5	HS Troponin I/ TNHS (Immunologi analyzer)	618.000,00

	Pemeriksaan Lainnya	
No	Jenis Pemeriksaan	Tarif (Rp)
1	Urine Lengkap (UL)	50.000,00
2	Feases Lengkap (FL)	39.000,00
3	Widal	60.000,00
4	HBsAg (Rapid test kit)	73.000,00
5	Anti Hbs (HBsAb) Rapid test kit	94.000,00
6	Anti HCV (Rapid test kit)	100.000,00
7	Dengue Blot IgG,IgM (DHF) Rapid test	310.000,00
8	Malaria mikroskopis	57.000,00
9	Syphillis (TP-Rapid)	94.000,00
10	Cat BTA	57.000,00
11	Cat Gram	57.000,00
12	Tes Kehamilan	48.000,00
13	Narkoba Multi drug (6 item)	376.000,00
14	Amphetamine	102.000,00
15	Methampethamine	102.000,00
16	Cocain	102.000,00
17	Mohin	102.000,00
18	Benzodiasephim	102.000,00
19	THC	102.000,00
20	Analisa Sperma	168.000,00
21	HIV (Rapid test kit 3 merek berbeda)	132.000,00
22	Analisa cairan ascites/pleura	324.000,00
23	Analisa Cairan sendi	197.000,00
24	Pembacaan Morfologi Darah Tepi	115.000,00

	Tindakan	
No	Jenis Pemeriksaan	Tarif (Rp)

1	Pengambilan sampel darah vena neonatus	10.000,00
2	Pengambilan sampel darah	4.000,00
3	Memberikan expertise hasil pemeriksaan	15.000,00
	laboratorium	
4	laboratorium Pemeriksaan PCR atau TCM	300.000,00

B. UNIT TRANSFUSI DARAH RUMAH SAKIT

Biaya Pengganti Pengelolaan Darah (BPPD)		
No	Jenis	Tarif (Rp)
1	Darah biasa(Whole Blood, Pack Red Cell Dan Trombosit Concentrate)	Sesuai Tarif Kemenkes
2	Biaya pemeriksaan khusus Bank Darah Rumah Sakit	80.662,00

C. RADIOLOGI

	Pemeriksaan Sederhana	
NO	Jenis Pemeriksaan	Tarif (Rp)
1	Clavicula Dex AP/Axial	170.000,00
2	Clavicula Sin AP/Axial	170.000,00
3	Scapula Dex AP	170.000,00
4	Scapula Dex Lateral	170.000,00
5	Scapula Dex AP + Lateral	245.000,00
6	Scapula Sin AP	170.000,00
7	Scapula Sin Lateral	170.000,00
8	Scapula Sin AP + Lateral	245.000,00
9	Scapula Dex + Sin (AP + Lateral)	370.000,00
10	Shoulder Join Dex AP	170.000,00
11	Shoulder Join Dex AP Eksorotasi	170.000,00
12	Shoulder Join Dex AP Indorotasi	170.000,00
13	Shoulder Join Dex AP Eksorotasi +	245.000,00
	Indorotasi	
14	Shoulder Join Dex Lateral	170.000,00
15	Shoulder Join Dex Oblique	170.000,00
16	Shoulder Join Dex AP + Lateral	245.000,00
17	Shoulder Join Dex AP + Lateral + Oblique	305.000,00
18	Shoulder Join Sin AP	170.000,00
19	Shoulder Join Sin AP Eksorotasi	170.000,00
20	Shoulder Join Sin AP Indorotasi	170.000,00
21	Shoulder Join Sin AP Eksorotasi +	245.000,00
	Indorotasi	
22	Shoulder Join Sin Lateral	170.000,00
23	Shoulder Join Sin Oblique	170.000,00
24	Shoulder Join Sin AP + Lateral	245.000,00
25	Shoulder Join Sin AP + Lateral + Oblique	305.000,00
25	Shoulder Join Dex + Sin AP Eksorotasi +	410.000,00
	Endorotasi	
26	Humerus Dex AP	170.000,00
27	Humerus Dex Lat	170.000,00
28	Humerus Dex AP + Lateral	245.000,00
29	Humerus Sin AP	170.000,00

30 Humerus Sin Lateral	170.000,00
31 Humerus Sin AP + Lateral	245.000,00
32 Humerus Dex + Sin (AP + Lateral)	370.000,00
33 Elbow Join Dex AP	170.000,00
34 Elbow Join Dex Lateral	170.000,00
35 Elbow Join Dex AP + Lateral	245.000,00
36 Elbow Join Sin AP	170.000,00
37 Elbow Join Sin Lateral	170.000,00
38 Elbow Join Sin AP + Lateral	245.000,00
39 Elbow Join Dex + Sin (AP + Lateral	
40 Antebrachi Dex AP	170.000,00
41 Antebrachi Dex Lateral	170.000,00
	·
	245.000,00
43 Antebrachi Sin AP	170.000,00
44 Antebrachi Sin Lateral	170.000,00
45 Antebrachi Sin AP + Lateral	245.000,00
46 Antebrachi Dex + Sin (AP + Lateral	,
47 Wrist Join Dex AP	170.000,00
48 Wrist Join Dex Lateral	170.000,00
49 Wrist Join Dex Oblique	170.000,00
50 Wrist Join Dex AP + Lateral	245.000,00
51 Wrist Join Dex AP + Oblique	245.000,00
52 Wrist Join Dex AP + Lateral + Obli	1
53 Wrist Join Sin AP	170.000,00
54 Wrist Join Sin Lateral	170.000,00
55 Wrist Join Sin Oblique	170.000,00
56 Wrist Join Sin AP + Lateral	245.000,00
57 Wrist Join Sin AP + Oblique	245.000,00
58 Wrist Join Sin AP + Lateral + Oblic	,
59 Wrist Join Dex + Sin (AP + Lateral)	
60 Manus Dex AP	170.000,00
61 Manus Dex Lateral	170.000,00
62 Manus Dex Oblique	170.000,00
63 Manus Dex AP + Lateral	245.000,00
64 Manus Dex AP + Oblique	245.000,00
65 Manus Dex AP + Lateral + Oblique	
66 Manus Sin AP	170.000,00
67 Manus Sin Lateral	170.000,00
68 Manus Sin Oblique	170.000,00
69 Manus Sin AP + Lateral	245.000,00
70 Manus Sin AP + Oblique	245.000,00
71 Manus Sin AP + Lateral +Oblique	305.000,00
72 Manus Dex + Sin (AP + Oblique)	370.000,00
73 Hip Join Dex AP	170.000,00
74 Hip Join Dex Lateral	170.000,00
75 Hip Join Dex AP + Lateral	245.000,00
76 Hip Join Sin AP	170.000,00
77 Hip Join Sin Lateral	170.000,00
78 Hip Join Sin AP + Lateral	245.000,00
79 Hip Join Dex + Sin (AP + Lateral)	370.000,00
80 Femur Dex AP	170.000,00
81 Femur Dex Lateral	170.000,00
82 Femur Dex AP + Lateral	245.000,00
83 Femur Sin AP	170.000,00
84 Femur Sin Lateral	170.000,00

85	Femur Sin AP + Lateral	245.000,00
86	Femur Dex + Sin (AP + Lateral)	370.000,00
87	Knee Join Dex AP	170.000,00
88	Knee Join Dex Lateral	170.000,00
89	Knee Join Dex AP + Lateral	245.000,00
90	Knee Join Sin AP	170.000,00
91	Knee Join Sin Lateral	170.000,00
92	Knee Join Sin AP + Lateral	245.000,00
93	Knee Join Dex + Sin (AP + Lateral)	370.000,00
94	Cruris Dex AP	170.000,00
95	Cruris Dex Lateral	170.000,00
96	Cruris Dex AP + Lateral	245.000,00
97	Cruris Sin AP	170.000,00
98	Cruris Sin Ar Cruris Sin Lateral	170.000,00
	Cruris Sin AP + Lateral	245.000,00
99		
100	Cruris Dex + Sin (AP + Lateral)	370.000,00
101	Ankle Join Dex AP	170.000,00
102	Ankle Join Dex Lateral	170.000,00
103	Ankle Join Dex AP + Lateral	245.000,00
104	Ankle Join Sin AP	170.000,00
105	Ankle Join Sin Lateral	170.000,00
106	Ankle Join Sin AP + Lateral	245.000,00
107	Ankle Join Dex + Sin (AP + Lateral)	370.000,00
108	Pedis Dex AP	170.000,00
109	Pedis Dex Lateral	170.000,00
110	Pedis Dex Oblique	170.000,00
111	Pedis Dex AP + Lateral	245.000,00
112	Pedis Dex AP + Oblique	245.000,00
113	Pedis Dex AP + Lateral + Oblique	305.000,00
114	Pedis Sin AP	170.000,00
115	Pedis Sin Lateral	170.000,00
116	Pedis Sin Oblique	170.000,00
117	Pedis Sin AP + Lateral	245.000,00
118	Pedis Sin AP + Oblique	245.000,00
119	Pedis Sin AP + Lateral + Oblique	305.000,00
120	Pedis Dex + Sin (AP + Lateral)	370.000,00
121	Calcaneus Dex APAxial (Plantodorsal)	170.000,00
122	Calcaneus Dex Lateral	170.000,00
123	Calcaneus Dex AP Axial (Plantodorsal) +	245.000,00
104	Lateral Calcanaua Sin ADAvial (Diantadaraal)	170,000,00
124	Calcaneus Sin APAxial (Plantodorsal)	170.000,00
125	Calcaneus Sin AR Avial (Blantadamal)	170.000,00
126	Calcaneus Sin AP Axial (Plantodorsal) + Lateral	245.000,00
127	Calcaneus Dex+Sin AP Axial (Plantodorsal) +	370.000,00
	Lateral	
	Pemeriksaan Sedang	
NO	Jenis Pemeriksaan	Tarif (Rp)
1	Cranium Ap	185.000,00
2	Cranium Lateral	185.000,00
3	Cranium Ap + Lateral	268.000,00
4	Sinus Paranasal (SPN) Waters	185.000,00
5	Sinus Paranasal (SPN) Cadwell	185.000,00
6	Sinus Paranasal (SPN) Face Bone Lateral	185.000,00
7	Sinus Paranasal (SPN) Waters + Cadwell	268.000,00

8	Sinus Paranasal (SPN) Waters + Face Bone Lateral	268.000,00
9	Sinus Paranasal (SPN) Waters + Cadwell + Face	355.000,00
10	Bone Lat	105 000 00
10	Mastoid Dev Schuller	185.000,00
11	Mastoid Dex Schuller	185.000,00
12	Mastoid Dex Stenfer's	185.000,00
13	Mastoid Sin Towne's	185.000,00
14 15	Mastoid Sin Schuller Mastoid Sin Stenfer's	185.000,00
16		185.000,00
17	Mastoid Dex + Sin Schuller	268.000,00
18	Mandibula Dex AP Eisler Mandibula Sin AP Eisler	185.000,00
		185.000,00
19	Mandibula Dex + Sin AP Eisler	268.000,00
20	Temporomandibular Join (TMJ) Open Mouth	185.000,00
21	Temporomandibular Join (TMJ) Close Mouth	185.000,00
22	Temporomandibular Join (TMJ) Open + Close Mouth	268.000,00
23	Gigi Intraoral	185.000,00
24	Gigi Ekstraoral (Panoramic)	185.000,00
25	Cephalo	185.000,00
25	Babygram	185.000,00
26	Thorax AP/PA	185.000,00
27	Thorax Lateral	185.000,00
28	Thorax Lateral RLD	185.000,00
29	Thorax AP/PA + Lateral	268.000,00
30	Thorax Apex Top Lordotic	185.000,00
31	Thorax Costae AP	185.000,00
32	Thorax Costae Oblique	185.000,00
33	Thorax Costae AP + Oblique	268.000,00
34	BNO (Blass Nier Oversich) AP	185.000,00
35	BNO (Blass Nier Oversich) Tegak	185.000,00
36	BNO (Blass Nier Oversich) LLD	185.000,00
37	BNO (Blass Nier Oversich) Lateral	185.000,00
38	BNO (Blass Nier Oversich) AP + Tegak	268.000,00
39	BNO (Blass Nier Oversich) AP + LLD	268.000,00
40	BNO (Blass Nier Oversich) AP + Lateral	268.000,00
41	BNO (Blass Nier Oversich) AP + Tegak + LLD	355.000,00
42	BNO (Blass Nier Oversich) AP + Tegak + LLD + Lateral	445.000,00
43	Pelvis AP	185.000,00
44	Pelvis Lateral	185.000,00
45	Pelvis Oblique	185.000,00
46	Pelvis AP +Lateral	268.000,00
47	Pelvis AP +Oblique	268.000,00
48	Pelvis AP +Lateral+Oblique	355.000,00
49	Vertebrae Cervical AP	185.000,00
50	Vertebrae Cervical Lateral	185.000,00
51	Vertebrae Cervical Oblique	185.000,00
52	Vertebrae Cervical Oblique Vertebrae Cervical AP + Lateral	268.000,00
53	Vertebrae Cervical AP + Lateral + Oblique	355.000,00
54	Vertebrae Cervica Thoracal AP	185.000,00
55	Vertebrae Cervico Thoracal Lateral	185.000,00
	vertebrae Cervico Illoracai Laterai	100.000,00

56	Vertebrae Cervico Thoracal Oblique	185.000,00
57	Vertebrae Cervico Thoracal AP + Lateral	268.000,00
58	Vertebrae Cervico Thoracal AP + Lateral +	355.000,00
	Oblique	,
59	Vertebrae Thoracal AP	185.000,00
60	Vertebrae Thoracal Lateral	185.000,00
61	Vertebrae Thoracal Oblique	185.000,00
62	Vertebrae Thoracal AP + Lateral	268.000,00
63	Vertebrae Thoracal AP + Lateral + Oblique	355.000,00
64	Vertebrae Thoraco Lumbal AP	185.000,00
65	Vertebrae Thoraco Lumbal Lateral	185.000,00
66	Vertebrae Thoraco Lumbal Oblique	185.000,00
67	Vertebrae Thoraco Lumbal AP + Lateral	268.000,00
68	Vertebrae Thoraco Lumbal AP + Lateral +	355.000,00
	Oblique	
69	Vertebrae Lumbal AP	185.000,00
70	Vertebrae Lumbal Lateral	185.000,00
71	Vertebrae Lumbal Oblique	185.000,00
72	Vertebrae Lumbal AP + Lateral	268.000,00
73	Vertebrae Lumbal AP + Lateral + Oblique	355.000,00
74	Vertebrae Lumbo Sacral AP	185.000,00
75	Vertebrae Lumbo Sacral Lateral	185.000,00
76	Vertebrae Lumbo Sacral Oblique	185.000,00
77	Vertebrae Lumbo Sacral AP + Lateral	268.000,00
78	Vertebrae Lumbo Sacral AP + Lateral +	355.000,00
	Oblique	
79	Vert Thoraco Lumbal + Vert Lumbo Sacral (AP +	445.000,00
	Lateral)	
80	Sacrum-Coxygeus AP	185.000,00
81	Sacrum-Coxygeus Lateral	185.000,00
82	Sacrum-Coxygeus AP + Lateral	268.000,00

NO	NAMA TINDAKAN	Tarif (Rp)
1	Uji Sensibilitas	150.000,00
2	Uji Fungsi Kognisi	150.000,00
3	Uji Fungsi Komunikasi	150.000,00
4	Uji Fungsi Menelan	150.000,00
5	Uji Integrasi Sensori Motor	150.000,00
6	Uji Keseimbangan Statis Dan Dinamis	150.000,00
7	Uji Kontrol Postur	150.000,00
8	Uji Fungsi Eksekusi Gerak	150.000,00
9	Uji Berkemih	150.000,00
10	Uji Fungsi Defekasi	150.000,00
11	Uji Kemampuan Fungsional Dan Perawatan Diri	150.000,00
12	Uji Kekuatan Otot	150.000,00
13	Uji Fleksibilitas Dan Lingkup Gerak Sendi	150.000,00
14	Uji Motorik Halus	150.000,00
15	Uji Fungsi Lokomotor	150.000,00
16	Uji Pola Jalan	150.000,00
17	Uji Dekondisi	150.000,00

NO	NAMA TINDAKAN	Tarif (Rp)
18	Uji Fungsi Kardiorespirasi	150.000,00
19	Evaluasi Prosthesis Lengan Atas Dan Bahu	165.000,00
20	Evaluasi Prosthesis Lengan Bawah Dan Siku	165.000,00
21	Evaluasi Prosthesis Lengan (Not Otherwise	165.000,00
	Specified)	
22	Evaluasi Prosthesis Lutut Atas	165.000,00
23	Evaluasi Prosthesis Lutut Bawah	165.000,00
24	Evaluasi Prosthesis Kaki (Not Otherwise Specified)	165.000,00
25	Evaluasi Orthosis	165.000,00
26	Evaluasi Prosthesis	165.000,00
27	Latihan Lingkup Gerak Sendi, Peregangan,	80.000,00
	Inhibisi Aktif (Termasuk Latihan Otot Dasar	
	Panggul)	
28	Latihan Penguatan Otot (Noland Kick Off	80.000,00
	Table/NK Table, EN Tree, Cybex)	
29	Latihan Pernapasan	80.000,00
30	Latihan Koordinasi Dan Ketrampilan Motorik	80.000,00
	(Frenkel Exercise, Neurodevelopmental Treatment)	
31	Proprioceptive Neuromuscular Fascilitation / Rood	90.000,00
	/ Motor Relearning Program	
32	Terapi Latihan Lain (Skoliosis, Osteoporosis,	138.000,00
	Koreksi Postur)	
33	Traksi Manual Mekanik	143.000,00
34	Latihan Ambulasi Dan Keseimbangan	177.000,00
35	Chek Out Orthosis (Spinal, Anggota Gerak Atas,	175.000,00
	Anggota Gerak Bawah)	
36	Latihan Jalan Menggunakan Orthosis, Prostesis	173.000,00
	dan Alat Bantu Jalan	22.22.22
37	Ultrasound, Shortwave Diathermy, Microwave	80.000,00
20	Diathermy (Diathermi)	76.000.00
38	Parrafin Bath / Infrared Radiation	76.000,00
39	Latihan Ketahanan Kardiopulmonar (Aerobic,	76.000,00
4.0	Anaerobic)	72.000.00
40	Trans Electrical Nerve Stimulation (TENS)	73.000,00
41	Neuro Muscular Elctrical Stimulater (NMES)	145.000,00
42	Low Power Cold Laser / Low-Level Laser Therapy	146.000,00
43	Dry Needling/Akupuntur Medik	150.000,00
44	Spray And Stretch	150.000,00
45	Tapping And Strapping Injulyi Nouromuskuloskoletal (Intracrtikulor	175.000,00
46	Injeksi Neuromuskuloskeletal (Intraartikular,	175.000,00
47	Periartikular, Peritendinosis, Proloterapi)	270 000 00
47	Injeksi Neuromuskuloskeletal (USG Guided)	270.000,00
48	Injeksi Botulinum Toksin A Casting	175.000,00 98.000,00
50		116.000,00
30	Manipulasi (Spinal, Sendi Perifer)	110.000,00

NO	NAMA TINDAKAN	Tarif (Rp)
51	Massage (Manual, Mekanik)	92.000,00
52	Manual Lymphatic Drainage (MLD)/ Manual Viscera	145.000,00
53	Tatalaksana Gangguan Berbahasa Tidak Spesifik (Termasuk Disleksia, Dispraxia)	145.000,00
54	Tatalaksana Gangguan Berbahasa	150.000,00
55	Tatalaksana Gangguan Proses Fungsi Pasca Laringektomi	150.000,00
56	Tatalaksana Kesulitan Makan Pada Anak	150.000,00
57	Tatalaksana Gangguan Proses Bicara Pada Kelainan Kraniofasial	150.000,00
58	Tatalaksana Gangguan Fonasi Atau Produksi Suara	150.000,00
59	Tatalaksana Gangguan Artikulasi	150.000,00
60	Tatalaksana Keterlambatan Bicara Bahasa	150.000,00
61	Tatalaksana Gangguan Kelancaran Bicara	150.000,00
62	Tatalaksana Gangguan Menelan	150.000,00
63	Recreation Therapy (Group Therapy, Play Therapy)	135.000,00
64	Terapi Edukasi	135.000,00
65	Adaptasi Aktifitas Kehidupan Sehari-Hari (Teknik	135.000,00
	Remediasi, Teknik Adaptasi, Adaptive Equipment)	
66	Terapi Multi Sensori Terintegrasi	135.000,00
67	Rehabilitasi Pre-Vokasional Dan Rehabilitasi Okupasi	135.000,00
68	Penanganan Gangguan Persepsi Kognisi	135.000,00
69	Tatalaksana Gangguan Sensasi Somatosensori	135.000,00
70	Evaluasi Sepatu Koreksi	150.000,00
71	Evaluasi Alat Bantu Jalan	130.000,00
72	Evaluasi Kondisi Sosial Dan Pelaku Rawat	98.000,00
73	Terapi Inhalasi	75.000,00
74	Postural Drainage	95.000,00

D. ELEKTROMEDIK

NO	JENIS LAYANAN	Tarif (Rp)
1	Audiometri	270.000,00
2	Elektrokardiography (EKG)	168.000,00

E. HEMODIALISA

NO	JENIS LAYANAN	Tarif (Rp)
1	Hemodialisa	1.149.000,00
2	Hemodialisa Re-Use	846.000,00
3	Hemodialisa Emergensi	1.778.000,00
4	Pasang Catheter Double Lumen (CDL)	2.920.000,00
	Temporary	

5	Pasang Catheter Double Lumen (CDL)	6.748.000,00
	Permanen	

F. KAMAR JENAZAH

NO	JENIS LAYANAN	Tarif (Rp)
1	Penyimpanan Jenazah / Hari	227.000,00
2	Perawatan Jenazah	481.700
3	Pemulasaran Jenazah	528.000,00
4	Rekonstruksi Jenazah (Kecil)	380.000,00
5	Rekonstruksi Jenazah (Sedang)	530.000,00
6	Rekonstruksi Jenazah (Besar)	1.370.000,00

G. AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH

NO	THITIAN	Torif (Dr)
NO	TUJUAN	Tarif (Rp)
1	Kecamatan Barong Tongkok	223.000,00
2	Kecamatan Sekolaq Darat	200.000,00
3	Kecamatan Melak	285.000,00
4	Kecamatan Mook Manaar Bulant (*)	620.000,00
5	Kecamatan Linggang Bigung	347.000,00
6	Kecamatan Muara Lawa	717.000,00
7	Kecamatan Damai	650.000,00
8	Kecamatan Bongan	1.163.000,00
9	Kecamatan Penyinggahan	963.000,00
10	Kecamatan Tering	408.000,00
11	Kecamatan Muara Pahu	840.000,00
12	Kecamatan Jempang	963.000,00
13	Kecamatan Siluq Ngurai	1.040.000,00
14	Kecamatan Long Iram (*)	700.000,00
15	Kecamatan Nyuatan	817.000,00
16	Kecamatan Bentian Besar	1.040.000,00

^(*) Tambahan untuk biaya penyeberangan sungai – siang = 50.000,00 PP dan malam = 150.000,00 PP

TARIF RUJUK SAMARINDA			
No	Uraian	Tarif 1 Orang	Tarif 2 Orang
		Perawat	Perawat
1	Perawat*/orang	950.000,00	1.900.000,00
2	Supir	700.000,00	700.000,00
3	BBM Mobil APV	750.000,00	750.000,00

4	Jasa Rumah Sakit	850.000,00	850.000,00
	Total	3.250.000,00	4.200.000,00

1	Perawat/orang	950.000,00	1.900.000,00
2	Supir	700.000,00	700.000,00
3	BBM HEACE/RANGER	1.200.000,00	1.200.000,00
4	Jasa Rumah Sakit	850.000,00	850.000,00
	Total	3.700.000,00	4.650.000,00

	TARIF RUJUK BALIKPAPAN			
NO	NO URAIAN	Tarif 1 Orang	Tarif 2 Orang	
NO	UKAIAN	Perawat	Perawat	
1	Perawat/orang	1.250.000,00	2.500.000,00	
2	Supir	1.100.000,00	1.100.000,00	
3	BBM Mobil APV	1.250.000,00	1.250.000,00	
4	Jasa Rumah Sakit	1.250.000,00	1.250.000,00	
	Total	4.850.000,00	6.100.000,00	

1	Perawat/orang	1.250.000,00	2.500.000,00
2	Supir	1.100.000,00	1.100.000,00
3	BBM HEACE/RANGER	1.650.000,00	1.650.000,00
4	Jasa Rumah Sakit	1.250.000,00	1.250.000,00
	Total	5.250.000,00	6.500.000,00

TARIF PETUGAS RUJUK SAMARINDA

NAIK KAPAL

NO	URAIAN	Tarif 1 Orang	Tarif 2 Orang
	O Tu m n v	Perawat (Rp)	Perawat (Rp)
1	Perawat/orang	1.250.000,00	2.500.000,00
2	Kapal	350.000,00	700.000,00
3	Biaya Buruh Angkat Tabung Oksigen	150.000,00	150.000,00
	Total	1.750.000,00	3.350.000,00

NAIK TAXI

1	Perawat/orang	1.250.000,00	2.500.000,00
2	Taxi Darat	350.000,00	700.000,00
		1.600.000,00	3.200.000,00

NAIK PESAWAT

1	Perawat/orang	1.250.000,00	2.500.000,00
2	Pesawat	350.000,00	700.000,00
		1.600.000,00	3.200.000,00

NAIK SPEED BOARD

1	Perawat/orang	1.250.000,00	2.500.000,00
2	Speed Board	350.000,00	700.000,00
3	Biaya Buruh Angkat Tabung Oksigen	150.000,00	150.000,00
		1.750.000,00	3.350.000,00

TARIF PETUGAS RUJUK BALIKPAPAN

TAXI DARAT

NO	URAIAN	Tarif 1 Orang	Tarif 2 Orang
	UKAIAN	Perawat (Rp)	Perawat (Rp)
1	Perawat/orang	1.250.000,00	2.500.000,00
2	Taxi Darat	400.000,00	800.000,00
3	Biaya Balik Oksigen	350.000,00	350.000,00
		2.000.000,00	3.650.000,00

NAIK PESAWAT

1	Perawat/orang	1.250.000,00	2.500.000,00
2	Pesawat	400.000,00	800.000,00
		1.650.000,00	3.300.000,00

TARIF ANTAR JENAZAH SAMARINDA		
URAIAN	Tarif 1 Orang	Tarif 2 Orang
UKAIAN	Supir (Rp)	Supir (Rp)
Supir	850.000,00	1.700.000,00
BBM HEACE/RANGER	1.200.000,00	1.200.000,00
Jasa Rumah sakit	850.000,00	850.000,00
Total	2.900.000,00	3.750.000,00

TARIF ANTAR JENAZAH BALIKPAPAN		
TIDATAN	Tarif 1 Orang	Tarif 2 Orang
URAIAN	Supir (Rp)	Supir (Rp)
Supir	1.100.000,00	2.200.000,00
BBM HEACE/RANGER	1.650.000,00	1.650.000,00
Jasa Rumah sakit	850.000,00	850.000,00
Total 3.600.000,00 4.700.000		
TARIF ANTAR JENAZAH ANTAR PROVINSI		
BANJARMASIN/PALANGKARAYA		
TIDATAN	Tarif 1 Orang	Tarif 2 Orang
URAIAN	Supir (Rp)	Supir (Rp)
Supir	2.500.000,00	5.000.000,00
BBM HEACE/RANGER	4.650.000,00	4.650.000,00
Jasa Rumah sakit	1.000.000,00	1.000.000,00
Total	8.150.000,00	10.650.000,00

TARIF ANTAR JENAZAH ANTAR PROVINSI KALIMANTAN BARAT		
URAIAN	Tarif 2 Orang	
URAIAN	Supir (Rp)	
Supir	9.000.000,00	
BBM HEACE/RANGER	9.000.000,00	
Jasa Rumah sakit	2.000.000,00	
Total	20.000.000,00	

H. PAKET MEDICAL CHECK UP (MCU)

_		PAKET		
NO	KOMPONEN	SEDERHANA	SEDANG	LENGKAP
1	Jasa Sarana	Rp30.000,00	Rp30.000,00	Rp30.000,00
2	Pemeriksaan Dokter	Rp33.810,00	Rp33.810,00	Rp33.810,00
3	Thorax PA	Rp129.500,00	Rp129.500,00	Rp129.500,00
4	EKG	Rp117.600,00	Rp117.600,00	Rp117.600,00
5	USG	-		Rp238.000,00
6	Laboratorium:			
	Darah Lengkap	Rp75.600,00	Rp75.600,00	Rp75.600,00
	Urine Rutin	Rp35.000,00	Rp35.000,00	Rp35.000,00
	GDP dan 2JPP	Rp72.800,00	Rp72.800,00	Rp72.800,00
	Ureum	Rp50.400,00	Rp50.400,00	Rp50.400,00
	Kreatinin	Rp44.100,00	Rp44.100,00	Rp44.100,00
	Asam Urat	Rp50.400,00	Rp50.400,00	Rp50.400,00
	Cholesterol Total	Rp42.000,00	Rp42.000,00	Rp42.000,00
	Trigliseride	Rp49.000,00	Rp49.000,00	Rp49.000,00
	SGOT		Rp44.100,00	Rp44.100,00
	SGPT		Rp44.100,00	Rp44.100,00
	HDL		Rp53.200,00	Rp53.200,00
	LDL		Rp42.000,00	Rp42.000,00
	Alkhali Phospatase			
	HBsAg		Rp51.100,00	Rp51.100,00
	Bilirubin Total			Rp51.800,00
	Bilirubin Direk			Rp51.800,00
	Bilirubin Indirek			Rp51.800,00
	Protein Total			
	Albumin			Rp41.300,00
	Globulin			
	Tes Narkoba			Rp263.200,00
	BHP (Spuit Injeksi)	Rp5.000,00	Rp5.000,00	Rp5.000,00,00
	Pemeriksaan			
7	Tambahan:			
	Klinik Penyakit			
	Dalam	Rp50.750,00	Rp50.750,00	Rp50.750,00
	Klinik VCT	Rp33.810,00	Rp33.810,00	Rp33.810,00
	Klinik Jantung +		Rp289.800,00	Rp289.800,00

Treadmill			
Klinik Mata +			
Refraksi		Rp167.860,00	Rp167.860,00
Klinik THT +			
Audiometri		Rp239.750,00	Rp239.750,00
Klinik Gigi			Rp33.810,00
Klinik Jiwa +			
Psikometri			Rp167.860,00
Klinik Syaraf + EEG			Rp239.890,00
TOTAL	Rp819.770,00	Rp1.751.680,00	Rp2.886.140,00

I. TARIF PELAYANAN FARMASI RAWAT INAP

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
1	Total Parental Nutrition (TPN)	30.000,00

J. TINDAKAN PELAYANAN CAPD

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1.	Ganti Balutan post Operasi CAPD	155.000,00
2.	Konsultasi Dokter Spesialis	72.500,00
3.	Ganti Transfer Set	200.000,00
4.	Pelatihan Pergantian Cairan CAPD (3-5 Hari)	120.000,00
5.	Training/Konsultasi Pasien dan Keluarga (3 Hari)	120.000,00
6.	Tindakan Pengambilan Sampel Pemeriksaan PET	135.000,00
7.	Tindakan Pengambilan Sampel Kt/V	115.000,00

BAGIAN KETIGA

TARIF NON LAYANAN

A. TARIF PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS

No	Kegiatan	Tarif (Rp)	Ket
1	Limbah Medis Padat	65.000,00	Per Kilogram (Kg)
2	Limbah Medis Cair	37.500,00	Per Kubik (M3)

B. TARIF ISI ULANG OKSIGEN

No	Kegiatan	Tarif (Rp)	Ket
1	Isi ulang 6 M3	180.000,00	Per Unit
2	Isi ulang 1 M3	110.000,00	Per Unit

C. TARIF LAUNDRY

NO	BAHAN	Tarif (Rp)
1	Baju, Linen/Kg	10.000,00
2	Bedcover, Selimut Tebal /lembar	25.000,00
3	Selimut Tipis (sedang) /lembar	15.000,00
4	Gorden Biasa (Besar)/ lembar	35.000,00

D. TARIF CENTRAL STERIL SUPPLY DEPARTEMENT (CSSD)

NO	BAHAN	Tarif (Rp)
1	1 Set Instrument Besar	47.500,00
2	1 Set Instrument Sedang	43.500,00
3	1 Set Instrument Kecil /	37.500,00
	Kasa RS	
4	Linen	51.500,00
5	Kasa dari Luar RS	14.500,00

TARIF LAYANAN UPTD RSUD KELAS D PRATAMA

A. Tarif Pelayanan Rawat Jalan

1. Tarif Pelayanan Medis Rawat Jalan

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Pemeriksaan dan Pelayanan Kon	sultasi Rawat Jalan:	
	a. Pemeriksaan dan Pelayanan	Tiap pemeriksaan	
	Konsultasi Dokter Umum /	dan konsultasi	25.000,00
	Dokter Gigi	dan konsultasi	
	b. Pemeriksaan dan Pelayanan	Tiap pemeriksaan	50,000,00
	Konsultasi Dokter Spesialis	dan konsultasi	50.000,00

	/ Dokter Gigi Spesialis			
2	Tindakan Medis Non Operatif Ra	wat Jalan:		
	a. Tindakan Kecil	Tiap tindakan	10.000,00sampai	
	a. Illidakali Kecii	riap iiiluakaii	dengan 55.000,00	
	b. Tindakan Sedang	Tiap tindakan	56.000,00sampai	
	b. Hildakan Sedang	Hap tilluakali	dengan 110.000,00	
	c. Tindakan Besar	Tiap tindakan	111.000,00sampai	
	C. Illidakali Besai		dengan 220.000,00	
	d. Tindakan Khusus	Tiap tindakan	221.000,00sampai	
	u. Illiuakali Kilusus	map unuakan	dengan 440.000,00	

- 1. Tarif tindakan medis non operatif rawat jalan belum termasuk pemakaian obat-obatan dan bahan medis habis pakai.
- 2. Biaya obat-obatan dan bahan medis habis pakai dihitung sesuai dengan pemakaian.

2. Tarif Pelayanan Keperawatan Dan Kebidanan Rawat Jalan

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Asuhan Keperawatan	Tiap Kunjungan	3.000,00
2	Asuhan Kebidanan	Tiap Kunjungan	3.000,00

B. Tarif Pelayanan Rawat Inap

1. Tarif Pelayanan Akomodasi Rawat Inap

No	Ruang Perawatan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Kelas III	Tiap hari	120.000,00
2	Kelas II	Tiap hari	180.000,00
3	Kelas I	Tiap hari	240.000,00
4	Isolasi	Tiap hari	360.000,00
5	Intensif (HCU/ICU/PICU/NICU)	Tiap hari	480.000,00
6	Rawat gabung		
	a. bayi normal	Tiap hari	½ (setengah) kali tarif kelas ibunya
	b. bayi tidak normal	Tiap hari	sama dengan tarif kelas ibunya

Catatan:

- 1. Tarif pelayanan akomodasi rawat inap meliputi pemakaian kamar, listrik, air dan pemberian makanan.
- 2. Tarif akomodasi diperhitungkan setiap hari selama perawatan.
- 3. Hari masuk rumah sakit pasien diperhitungkan tarif akomodasi satu hari penuh.
- 4. Hari keluar rumah sakit pasien sesudah jam 14.00 WITA diperhitungkan tarif akomodasi satu hari penuh, sedangkan bilamana sebelum jam 14.00 WITA tidak diperhitungkan tarif akomodasi untuk hari keluar tersebut.

2. Tarif Pelayanan Medis Rawat Inap

No Jenis Layanan Satuan Tarif (Rp)

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Visite Dan Pelayanan Konsultasi	Rawat Inap:	, =,
	A. Kelas I / II / III		
	1. Visite Dokter Umum /	Tiap visite	25.000,00
	Dokter Gigi	Trap visite	23.000,00
	2. Visite Dokter Spesialis /	Tiap visite	50.000,00
	Dokter Gigi Spesialis	11000 110100	
	B. Isolasi		
	1. Visite Dokter Umum /	Tiap visite	38.000,00
	Dokter Gigi	-	,
	2. Visite Dokter Spesialis /	Tiap visite	75.000,00
	Dokter Gigi Spesialis C. Intensif (HCU/ICU/PICU/NICU)	[T)	
	1. Visite Dokter Umum /	0) 	
	Dokter Gigi	Tiap visite	50.000,00
	2. Visite Dokter Spesialis /		
	Dokter Gigi Spesialis	Tiap visite	100.000,00
2	Tindakan Medis Non Operatif Ra	wat Inap:	
	A. Kelas I / II / III	<u> </u>	
		Ti 1 - 1	10.000,00sampai
	1. Tindakan Kecil	Tiap tindakan	dengan 55.000,00
	O Tindalzan Sadana	Tion tindolean	56.000,00sampai
	2. Tindakan Sedang	Tiap tindakan	dengan 110.000,00
	3. Tindakan Besar	Tiap tindakan	111.000,00sampai
	o. Imaakan Besar	Tiap tiliaanan	dengan 220.000,00
	4. Tindakan Khusus	Tiap tindakan	221.000,00sampai
		P	dengan 440.000,00
	B. Isolasi		F1 000 00
	1. Tindakan Kecil	Tiap tindakan	51.000,00sampai
		-	dengan 83.000,00
	2. Tindakan Sedang	Tiap tindakan	84.000,00sampai dengan 165.000,00
			166.000,00sampai
	3. Tindakan Besar	Tiap tindakan	dengan 330.000,00
			331.000,00sampai
	4. Tindakan Khusus	Tiap tindakan	dengan 660.000,00
	C. Intensif (HCU / ICU / ICCU /	PICU / NICU)	3.00
		,	20.000,00sampai
	1. Tindakan Kecil	Tiap tindakan	dengan 110.000,00
	O Tindalran Sadana	Tion tindologo	111.000,00sampai
	2. Tindakan Sedang	Tiap tindakan	dengan 220.000,00
	3. Tindakan Besar	Tiap tindakan	221.000,00sampai
	5. Illiuakali Desai	Hap illiuakail	dengan 440.000,00
	4. Tindakan Khusus	Tiap tindakan	441.000,00sampai
	IIIIddixaii Ixiidodo	Trap midakan	dengan 880.000,00

- 1. Tarif visite dan pelayanan konsultasi diperhitungkan setiap kali dalam sehari dengan maksimal visite dan pelayanan konsultasi dibayar 2 (dua) kali dalam sehari.
- 2. Tarif tindakan non operatif belum termasuk pemakaian obat-obatan dan bahan medis habis pakai.
- 3. Biaya obat-obatan dan bahan medis habis pakai dihitung sesuai dengan pemakaian.

3. Tarif Pelayanan Keperawatan Dan Kebidanan Rawat Inap

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Asuhan Keperawatan Minimal (Minimal Care)	Tiap shift	7.000,00
2	Asuhan Keperawatan Parsial (Partial Care)	Tiap shift	15.000,00
3	Asuhan Keperawatan Total (Total Care)	Tiap shift	43.000,00

C. Tarif Pelayanan Rawat Darurat

1. Tarif Pelayanan Akomodasi Instalasi Gawat Darurat

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Observasi 6 - 24 Jam	Tiap hari	225.000,00
2	Rawat Transit	Tiap hari	120.000,00

Catatan:

1. Tarif pelayanan akomodasi instalasi gawat darurat meliputi pemakaian kamar instalasi gawat darurat, jasa sarana dan pemberian makanan.

2. Tarif Pelayanan Medis Instalasi Gawat Darurat

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Pemeriksaan dan Pelayanan Kon	sultasi Instalasi Gawa	at Darurat:
	a. Konsultasi Dokter Jaga	Tiap konsultasi	25.000,00
	b. Konsultasi Dokter Spesialis	Tiap konsultasi	25.000,00
	By Phone		
	c. Konsultasi Dokter Spesialis	Tiap konsultasi	50.000,00
	On Site		
	d. Konsultasi Dokter Spesialis	Tiap konsultasi	75.000,00
	On Call		
2	Tindakan Medis Non Operatif Ins	stalasi Gawat Darurat	:
	a. Tindakan Kecil	Tiap tindakan	20.000,00sampai
			dengan 110.000,00
	b. Tindakan Sedang	Tiap tindakan	111.000,00sampai
			dengan 220.000,00
	c. Tindakan Besar	Tiap tindakan	221.000,00sampai
			dengan 440.000,00
	d. Tindakan Khusus	Tiap tindakan	441.000,00sampai
			dengan 880.000,00

Catatan:

- 1. Tarif tindakan medis non operatif instalasi gawat darurat belum termasuk pemakaian obat-obatan dan bahan medis habis pakai.
- 2. Biaya obat-obatan dan bahan medis habis pakai dihitung sesuai dengan pemakaian.

3. Tarif Pelayanan Keperawatan Dan Kebidanan Instalasi Gawat Darurat

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	
1	Perawatan 0 - 6 Jam	Tiap kunjungan	6.000,00	
2	Perawatan 6 – 24 Jam:			
	a. Partial Care	Tiap kunjungan	19.000,00	
	b. Total Care	Tiap kunjungan	54.000,00	

D. Tarif Pelayanan Kamar Operasi

1. Tarif Tindakan Medis Operatif Kamar Operasi

1.	iain imuakan meuis Operatii i	izamai Operasi		
NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	
1	Tindakan Medis Operatif Tereno	cana (<i>Elektif</i>)		
	a. Tindakan Kecil	Tiap tindakan	1.100.000,00	
	b. Tindakan Sedang	Tiap tindakan	2.200.000,00	
	c. Tindakan Besar	Tiap tindakan	3.300.000,00	
	d. Tindakan Khusus	Tiap tindakan	6.600.000,00	
2	2 Tindakan Medis Operatif Tidak Terencana (<i>Cito</i>)			
	a. Tindakan Kecil	Tiap tindakan	1.375.000,00	
	b. Tindakan Sedang	Tiap tindakan	2.750.000,00	
	c. Tindakan Besar	Tiap tindakan	4.125.000,00	
	d. Tindakan Khusus	Tiap tindakan	8.250.000,00	

Catatan:

- 1. Tarif tindakan medis operatif meliputi pemakaian kamar operasi, jasa sarana dan jasa pelayanan sebanyak 1 (satu) orang operator dengan 1 (satu) jenis tindakan.
- 2. Tarif tindakan medis operatif diperhitungkan 2 (dua) kali sesuai dengan kategori tindakannya bilamana:
 - a. tindakan operatif dilakukan oleh 1 (satu) operator dengan lebih dari 1 (satu) jenis tindakan.
 - b. tindakan operatif dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) operator yang berlainan.
- 3. Tarif tindakan medis operatif belum termasuk pemakaian jasa pelayanan anestesi.
- 4. Tindakan medis operatif yang memerlukan dokter spesialis pendamping diperhitungkan tarif pendamping sebesar 40% (empat puluh persen) dari tarif jasa pelayanan operator sesuai dengan kategori jenis tindakannya.
- 5. Tarif tindakan medis operatif belum termasuk pemakaian obat-obatan dan bahan medis habis pakai.
- 6. Biaya obat-obatan dan bahan medis habis pakai dihitung sesuai dengan pemakaian.

E. Tarif Pelayanan Kamar Bersalin

1. Tarif Persalinan

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Persalinan Normal		
	a. Bidan	Tiap persalinan	600.000,00

	b.	Dokter Umum	Tiap persalinan	800.000,00
	c.	Dokter Spesialis	Tiap persalinan	1.000.000,00
2	Per	salinan Dengan Penyulit		
	a.	Dokter Umum	Tiap persalinan	900.000,00
	b.	Dokter Spesialis	Tiap persalinan	1.250.000,00

- 1. Tarif persalinan meliputi pemakaian kamar bersalin, jasa sarana dan jasa pelayanan.
- 2. Tarif persalinan belum termasuk pemakaian obat-obatan dan bahan medis habis pakai.
- 3. Biaya obat-obatan dan bahan medis habis pakai dihitung sesuai dengan pemakaian.

2. Tarif Tindakan Medis Non Operatif Kamar Bersalin

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Tindakan Kecil	Tiap tindakan	10.000,00sampai
			dengan 55.000,00
2	Tindakan Sedang	Tiap tindakan	56.000,00sampai
			dengan 110.000,00
3	Tindakan Besar	Tiap tindakan	111.000,00sampai
			dengan 220.000,00
4	Tindakan Khusus	Tiap tindakan	221.000,00sampai
			dengan 440.000,00

Catatan:

- 1. Tarif tindakan medis non operatif belum termasuk pemakaian obat-obatan dan bahan medis habis pakai.
- 2. Biaya obat-obatan dan bahan medis habis pakai dihitung sesuai dengan pemakaian.

F. Tarif Pelayanan Laboratorium

1. Tarif Pemeriksaan Patologi Klinik

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Rawat Jalan		
	a. Kecil	Tiap pemeriksaan	13.000,00
	b. Sedang	Tiap pemeriksaan	22.000,00
	c. Besar	Tiap pemeriksaan	26.000,00
	d. Khusus	Tiap pemeriksaan	34.000,00
2	Rawat Inap		
	a. Kecil	Tiap pemeriksaan	13.000,00
	b. Sedang	Tiap pemeriksaan	22.000,00
	c. Besar	Tiap pemeriksaan	26.000,00
	d. Khusus	Tiap pemeriksaan	34.000,00
3	Rawat Darurat		

No		Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	a.	Kecil	Tiap pemeriksaan	26.000,00
	b.	Sedang	Tiap pemeriksaan	44.000,00
	c.	Besar	Tiap pemeriksaan	52.000,00
	d.	Khusus	Tiap pemeriksaan	68.000,00

- 1. Tarif pemeriksaan patologi klinik belum termasuk pemakaian obat-obatan dan bahan medis habis pakai.
- 2. Biaya obat-obatan dan bahan medis habis pakai dihitung sesuai dengan pemakaian.

G. Tarif Pelayanan Radiodiagnostik

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Pemeriksaan Radiodiagnostik		I
	a. Kecil	Tiap pemeriksaan	40.000,00sampai
			dengan 80.000,00
	b. Sedang	Tiap pemeriksaan	130.000,00
	c. Besar	Tiap pemeriksaan	300.000,00
	d. Khusus	Tiap pemeriksaan	490.000,00
2	Pemeriksaan USG		
	a. Kecil	Tiap pemeriksaan	80.000,00sampai
			dengan 120.000,00
	b. Sedang	Tiap pemeriksaan	200.000,00
	c. Besar	Tiap pemeriksaan	300.000,00
	d. Khusus	Tiap pemeriksaan	440.000,00

Catatan:

- 1. Tarif pemeriksaan radiodiagnostik dan pemeriksaan USG belum termasuk pemakaian obat-obatan dan bahan medis habis pakai.
- 2. Biaya obat-obatan dan bahan medis habis pakai dihitung sesuai dengan pemakaian.

H. Tarif Pelayanan Diagnostik Elektromedis

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Kecil	Tiap pemeriksaan	45.000,00 sampai
			dengan 80.000,00
2	Sedang	Tiap pemeriksaan	120.000,00
3	Besar	Tiap pemeriksaan	200.000,00
4	Khusus	Tiap pemeriksaan	300.000,00

Catatan:

- 1. Tarif pemeriksaan diagnostik elektromedis belum termasuk pemakaian obatobatan dan bahan medis habis pakai.
- 2. Biaya obat-obatan dan bahan medis habis pakai dihitung sesuai dengan pemakaian.

I. Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medis

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Paket Kecil	Tiap tindakan	44.000,00
2	Paket Sedang	Tiap tindakan	57.000,00
3	Paket Besar	Tiap tindakan	128.000,00
4	Paket Khusus	Tiap tindakan	176.000,00

Catatan:

- 1. Tarif pelayanan rehabilitasi medis belum termasuk pemakaian obat-obatan dan bahan medis habis pakai.
- 2. Biaya obat-obatan dan bahan medis habis pakai dihitung sesuai dengan pemakaian.

J. Tarif Pelayanan Farmasi

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	Pelayanan Farmasi	Tiap pelayanan	Harga Jual Obat /
1			Barang Medis Habis
1			Pakai sebesar 130%
			dari Harga Beli PBF
2	Asuhan Kefarmasian Klinik	Tiap asuhan	25.000,00

K. Tarif Pelayanan Gizi

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Konseling Gizi Klinis	Tiap konseling	25.000,00

L. Tarif Pelayanan Medikolegal

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Visum Kecelakaan Lalu Lintas	Tiap visum	45.000,00
2	Visum Kekerasan Fisik	Tiap visum	45.000,00
3	Visum Kekerasan Seksual	Tiap visum	65.000,00
4	Visum Jenazah	Tiap visum	300.000,00

Catatan:

- 1. Tarif pelayanan medikolegal belum termasuk pemakaian obat-obatan dan bahan medis habis pakai.
- 2. Biaya obat-obatan dan bahan medis habis pakai dihitung sesuai dengan pemakaian.

M. Tarif Pelayanan Pemulasaran Jenazah

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Penyimpanan Jenazah	Tiap hari	100.000,00
2	Perawatan Jenazah	Tiap jenazah	300.000,00

3	Pen	igawetan Jenazah	Tiap jenazah	450.000,00
4	Rek	construksi		
	a.	Kecil (<20 Jahitan)	Tiap tindakan	100.000,00
	b.	Sedang (20-40 Jahitan)	Tiap tindakan	250.000,00
	c.	Besar (>40 Jahitan)	Tiap tindakan	500.000,00

- 1. Tarif pelayanan pemulasaran jenazah belum termasuk pemakaian obatobatan dan bahan medis habis pakai.
- 2. Biaya obat-obatan dan bahan medis habis pakai dihitung sesuai dengan pemakaian.

N. Tarif Pelayanan Mobil Ambulans Dan Mobil Jenazah

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	
1	Layanan Mobil Ambulans	1		
	a. 10 Km Pertama	Tiap 10 km pertama	100.000,00	
	b. Tambahan Tiap Km Jarak	Tiap km tambahan	10.000,00	
2	Layanan Mobil Jenazah	'		
	a. 10 Km Pertama	Tiap 10 km pertama	80.000,00	
	b. Tambahan Tiap Km Jarak	Tiap km tambahan	8.000,00	

Catatan:

- 1. Tarif pelayanan mobil ambulans meliputi BBM, jasa sarana dan jasa pelayanan untuk 2 (dua) orang.
- 2. Tarif pelayanan mobil jenazah meliputi BBM, jasa sarana dan jasa pelayanan untuk 1 (satu) orang.

O. Tarif Pelayanan Medical Check Up

No	Jenis Layanan			Satuan	Tarif (Rp)
1	Paket	Pemeriksaan	Kesehatan	Tiap pemeriksaan	50.000,00
	Dasar (Fisik)				
2	Paket	Pemeriksaan	Kesehatan	Tiap pemeriksaan	100.000,00
	Dasar (Fisik dan Darah Rutin)				

Catatan:

- 1. Tarif pelayanan *medical check up* belum termasuk pemakaian obat-obatan dan bahan medis habis pakai.
- 2. Biaya obat-obatan dan bahan medis habis pakai dihitung sesuai dengan pemakaian.

B. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KEBERSIHAN

No	Kelompok/ Golongan Pelanggan	Tarif (Rp)	Keterangan	
1. Pelayanan kebersihan di sarana pendidikan				

No	Kelompok Pelai	/ Golor nggan	ngan	Tarif	(Rp)	Ketera	ngan
	a. Lembaga pen	didikan	dan	9.000,00	/bulan	Satuan P	endidikan
	keterampilan					yang dikel	ola oleh
						swasta.	
2.	Pelayanan kebersi	ihan di	sarana ke	esehatan			
	1. Rumah Sakit	Swasta	l				
	a. Rumah Sakit Tipe A			150.000,	00/bul	Rumah Sa	kit yang
				an		dikelola oleh	swasta.
	b. Rumah Sa	kit Tipe	B	140.000,	00/bul		
				an			
	c. Rumah S	akit Tip	e C	120.000,	00/bul		
				an			
	2. Sarana Pelay	anan ke	esehatan				
	a. Klinik			100.000,	00/bul	Sarana	Pelayanan
				an		Kesehatan y	ang tidak
	b. Praktek D	okter/R	Rumah	50.000,0	0/bula	dikelola	oleh
	Bersalin			n		Pemerintah	
						Kabupaten	Kutai
						Barat.	
3. 1	Pelayanan kebersi	ihan dit	empat/ba	angunan no	on usaha		
	1. Rumah Tang	ga		10.000,0	0/bula	Sampah	rumah
				n		tangga	
	2. Membuang sa	ampah	tinja ke	45.000,0	0/satu		
	instansi peng	golahan	lumpur	kali buar	ng		
	tinja/IPL (mi	nimal 2	m³)				
4.]	Pelayanan Penyed	liaan da	n/atau p	enyedotan	kakus		
Tar	rif Dasar	Rp/T	1.529.1				
		S	77				
Tin	gkat	%					
Keı	ıntungan						
Tar	if Dasar +	Rp/T	1.529.1				
Keı	ıntungan	S	77				
Per	iode Penyedotan	Tahu	2				
		n					
Pen	netapan Tarif			Rupiah/	Rupiah	/Bu	
				TS		lan	
Keu	intungan	S	77	_ ′	Rupiah		

No	Kelompok/ Golongan Pelanggan		Tarif	Tarif (Rp)		Keterangan	
Tari	if Dasar	%	50%	764.589,	31.900	0,00	
				00			
Tari	if Rendah	%	115%	1.758.55	73.300	0,00	
				4,00			
Tari	if Tinggi	%	135%	2.064.38	86.000	0,00	
				9,00			
			Rata-	1.688.60	70.400	0,00	
			rata	5,00			

N	Pengenaa	Kelompok	Golongan Pelanggan		
О	n	Pelanggan			
	Retribusi				
			Rumah Tangga I		
			Rumah Ibadah		
I	Tarif	Kelompok	Sekolah Negeri		
	Rendah	Pelanggan I	Yayasan Yatim Piatu MCK/IPALKomunal		
			Rumah Tangga II		
II	Dasar	Kelompok	Instansi Pemerintah		
		Pelanggan II	Asrama TNI/Polri		
			Rumah Tangga III		
			Pertokoan		
			Mall/pusat perbelanjaan/super		
			market		
			Ruko/bangunan tinggi		
III	Tarif	Kelompok	Perumahan		
	Tinggi	Pelanggan III	mewah/Apartemen/Kondominiu		
			m		
			Rumah makan		
			Terminal angkutan darat		
			Komplek perkantoran		

Kategori	Tarif/Tangki Septic/Penyedotan			
Pelanggan	0-1 km	1-5 km	6-12 km	>12 km
Kelompok l	764.589,00	764.589,00	764.589,00	764.589,00
(Tarif Rendah)				

No	Kelompok/ Golongan Pelanggan		Tari	Tarif (Rp)		Keterangan		
	ompok II rif Dasar)	1.758.554,00	1.758	.554,00	1.758.55	54,00	1.758.554,00	
	ompok III rif Tinggi)	1.758.554,00	1.758	.554,00	1.758.55	54,00	1.758.554,00	
5. F	Pelavanan ke	bersihan ditem	nat ban		ntuk usal	าล		
0. 1	1. Usaha m	nikro (maracanga dan depot dan	•		00/bula	Usa	ha mikro adalah ha produktif	
	sejenisn <u>y</u>	-		11		mili pero bad	1	
	2. Usaha k	ecil						
	dan s	k, panti-panti p alon penjahit pakaian		30.000, an 30.000, an		usah prod send dilak	tukan oleh orang	
						bada buka anak atau	n merupakan perusahaan	
	3. Usaha M					1		
	1) Mi seg ru be	a Menengah 1: nimarket, bengl peda motor, indi mah tangga dari ngkel las. valayan	ustri	n	00/bula 0,00/bul	adala ekon yang	berdiri sendiri, dilakukan oleh	
	3) tai	mbal ban			00/bula	peru		

No	Kelompok/ Golongan Pelanggan	Tarif (Rp)	Keterangan
	b. Usaha Menengah 2:	100.000,00/bul	Usaha Menengah 2
	1) bengkel mobil, dealer	an	adalah adalah
	sepeda motor/mobil,		usaha ekonomi
	showroom mobil dan		produktif yang
	ruko/ pertokoan, dll		berdiri sendiri, yang
			dilakukan oleh
			orang perorangan
			atau badan usaha
			yang bukan
			merupakan anak
			perusahaan atau
			cabang perusahaan.
	4. Usaha besar (pabrik,	100.000,00/bul	Usaha Jasa yang
	pergudangan, bank dan real	an	dikelola/ dikuasai
	estate)		oleh perorangan atau
			badan hukum swasta
			dengan tingkat
			klasifikasi sesuai
			dengan keberadaanya.
	5. Perusahaan Luas	500.000,00/bul	
	25.000,00m² keatas	an	
	6. Restoran	100.000,00/bul	
	o. Restoran	an	
	7. Hotel		
	a. Hotel Melati/Losmen/Non		
	Bintang		
	1) Di bawah 50 kamar	100.000,00/bul	
		an	
	2) Di atas 50 kamar	150.000,00/bul	
		an	
	b. Hotel berbintang	200.000,00/bul	
		an	
	8. Rumah sewaan/bangsalan	10.000,00/bula	
		n	
	1. Dibawah 10 pintu	50.000,00/bula	
		n	

No	Kelompok/ Golongan Pelanggan	Tarif (Rp)	Keterangan
	2. Di atas 10 pintu	100.000,00/bul	
		an	
	9. Pasar		
	a. Pasar Pemerintah	5.000,00/kios	Pasar yang
		/bulan	dikelola/dikuasai
			oleh Pemerintah
			Kutai Barat.
	b. Pasar Swasta	10.000,00/kios	Pasar yang
		/bulan	dikelola/dikuasai
			oleh perorangan atau
			badan Usaha Swasta.
	c. Mall/Pusat Perbelanjaan	75.000,00/kios	Mall/Pusat
		/bulan	perbelanjaan yang
			dikelola oleh Swasta.
	d. Pedagang Kaki Lima	10.000,00/bula	Usaha perdagangan
		n	oleh perorangan
			binaan Pemerintah
			Kabupaten Kutai
			Barat.
	e. Membuang sampah secara	30.000,00/satu	
	lansung ke TPA atau	kali buang	
	kelebihan volume sampah.	sampah	

C. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)
1	Sepeda Motor (Roda 2)	2.000,00/sekali parkir
2	Mobil (Roda 4)	5.000,00/sekali parkir
3	Mobil (Roda lebih dari 4)	10.000,00/sekali parkir
4	Bus/ truck muatan sumbu terberat 3 s/d 8 Ton	15.000,00/sekali parkir
5	Truck dengan muatan sumbu terberat diatas 8	20.000,00/sekali parkir
	Ton	

D. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

a.	Biaya Pendaftaran Masuk:	Tarif (RP)	

1.	Konstruksi Beton (Permanen):	
	a. Petak Toko	2.500.000,00
	b. Petak Kios Tertutup	2.000.000,00
	c. Petak Kios Perancang	1.500.000,00
	d. Petak Kios Terbuka	300.000,00

Sewa Petak Per – hari Bangunan Permanen

			Pasar Kabupate (Rp)	· -	Pasar Kecamatan (per hari) (Rp)		
No	Bangunan		Sembako dan/atau Usaha Makanan	Non Sembako	Sembako dan/atau Usaha Makanan	Non Sembako	
		4 x 6 = 24 m	10.000,00	9.500,00	7.000,00	6.500,00	
	Toko/Kios	3 x 4 = 12 m	7.500,00	6.500,00	3.500,00	3.200,00	
1		$3 \times 3 = 9 \text{ m}$	7.000,00	5.500,00	3.200,00	3.000,00	
1		3 x 2.5 = 7.5 m	6.500,00	4.500,00	3.000,00	2.500,00	
		$2 \times 3 = 6 \text{ m}$	4.500,00	3.500,00	2.500,00	2.000,00	
		$2 \times 2 = 4 \text{ m}$	4.000,00	2.500,00	2.000,00	1.500,00	
	Los Kering		3.500,00			1.500,00	
2	Los basah (Ikan, ayam, daging dan sayuran)		5.	000,00			
	Dengan Meja	Dengan Meja				2.500,00	
	Tanpa Meja					2.000,00	
3	3 Hamparan/ Dasaran/Jongko		2.	000,00		1.000,00	

Keterangan:

- 1. Tarif sewa tidak termasuk biaya listrik dan air
- 2. Untuk Toko/Kios, Los, hamparan/dasaran/jongko yang sudah digunakan sebelum perda ini diundangkan, maka berlaku tarif rertribusi

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI
BARAT NOMOR ...
TAHUN ... TENTANG
PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

No	Jenis kendaraan	Tarif Dasar	Tarif Progresif	
1.	Sepeda motor (Roda 2)	Satu jam pertama	Jam selanjutnya	
		Rp2.000,00	Rp1.000,00per jam	
2.	Mobil (Roda 4)	Satu jam pertama	Jam selanjutnya	
		Rp5.000,00	Rp1.000,00per jam	
3.	Mobil (Roda lebih dari 4)	Satu jam pertama	Jam selanjutnya	
		Rp10.000,00	Rp5.000,00per jam	
4.	Bus/truck muatan sumbu	Satu jam pertama	Jam selanjutnya	
	terberat 3 s/d 8 Ton	Rp15.000,00	Rp5.000,00per jam	
5.	Truck dengan muatan	Satu jam pertama	Jam selanjutnya	
	sumbu terberat diatas 8 Ton	Rp20.000,00	Rp5.000,00per jam	

B. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN / PESANGGRAHAN / VILA

1. PENGINAPAN/MESS PEMDA

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kamar AC		
	1. Single Bed	100.000,00	Per Malam
	2. Double Bed	150.000,00	Per Malam
	3. Triple Bed	175.000,00	Per Malam
2.	Kamar Kipas Angin		
	1. Double Bed	100.000,00	Per Malam
	2. Triple Bed	125.000,00	Per Malam
3.	Ruang Pertemuan/Rapat		
	1. Kapasitas 60 orang	525.000,00	Per Hari
	2. Kapasitas 30 orang	350.000,00	Per Hari

2. GEDUNG BALAI PELATIHAN GURU (BPG)

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Ruang Pertemuan		
	Kapasitas 30 orang	350.000,00	Per hari
	Kapasitas 60 orang	525.000,00	Per hari

C. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

No	Layanan		Jenis	Tarif (Rp)
1.	Penyewaan Kandang	-	Sapi/kerbau	5.000,00/ekor
		_	Kambing/domba/Babi	2.500,00/ekor
2.	Pemakaian tempat	-	Sapi/kerbau	10.000,00/ekor
	pemotongan	-	Kambing/domba/Babi	5.000,00/ekor
3.	Pemeriksaan Ante Mortem	-	Sapi/kerbau	10.000,00/ekor
		-	Kambing/domba/Babi	5.000,00/ekor
4.	Pemeriksaan Post Mortem	-	Sapi/kerbau	15.000,00/ekor
		-	Kambing/domba/Babi	7.000,00/ekor
5.	Pemotongan Hari Besar (Idul	-	Sapi/kerbau	20.000,00/ekor
	Adha)	-	Kambing/domba	10.000,00/ekor
6.	Pengangkutan Daging dari	-	Sapi/kerbau	15.000,00/ekor
	rumah potong	-	Kambing/domba/Babi	
7.	Pemeriksaan betina	-	Sapi/kerbau	25.000,00/ekor
	produktif			

Pemeriksaan daging dan hewan yang di potong dirumah potong hewan dikenakan retribusi:

No	Jenis	Tarif (Rp)
1.	Sapi, Kerbau, Kuda	14.000,00/ekor
2.	Babi, Kambing, Domba	7.500,00/ekor
3.	Babi Guling/babi dibawah umur	1.500,00/ekor
4.	Ayam potong, ayam, itik	250,00/ekor

Pengunaan Kandang dan Kamar Daging dikenakan sewa:

No	Jenis	Tarif (Rp)
1.	Kambing, Domba, Biri-biri, Babi	5.000,00/ekor
	dan sewa kandang	
2.	Sewa kamar daging	2.500,00/ekor
3.	Ayam dan sewa kandang	200,00/ekor
4.	Kamar daging	50,00/ekor

D. PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

a.	Se	Sewa tanah dan bangunan di pelabuhan				
	1.	Untuk bangunan-bangunan	Rp50.000,00/m²/tahun			
		industri galangan dan dock				
		kapal persewaan tanah				
		pelabuhan				
	2.	Persewaan Tanah dan	Rp100.000,00/m²/tahun			
		bangunan-bangunan industri				
		galangan dan dock kapal				
	3.	Sewa tempat untuk kepentingan				
		lainnya				
		a) Toko, warung dan sejenisnya	Rp3.000,00/hari			
b.	Ta	mbat ponton angkut ditepi sungai				
	1.	0 s/d 10 ton	Rp20.000,00/ton sekali tambat			
			selama 1 x 24 jam/hari			
	2.	11 s/d 20 ton	Rp25.000,00/ton sekali tambat			
			selama 1 x 24 jam/hari			
	3.	21 s/d 25 ton	Rp35.000,00/ton sekali tambat			
			selama 1 x 24 jam/hari			
	4.	26 s/d keatas	Rp40.000,00/ton sekali tambat			
			selama 1 x 24 jam/hari			
	ı					
c.		layanan terminal penumpang kapa	l sungai:			
	1.	Terminal penumpang kelas C				
		a) Penumpang yang berangkat	Rp2.000,00/orang			
		b) Pengantar/penjemput	Rp2.000,00/sekali masuk			
d.		nda masuk orang di Pelabuhan				
	1.	Tanda masuk orang	Rp2.000,00/orang/sekali masuk			
	2.	Tanda masuk harian	Rp5.000,00/orang/sekali masuk			
	3.	Tanda masuk tetap	Rp50.000,00/orang/tahun			

e.	Ta	Tanda masuk kendaraan (termasuk uang parkir)			
	1.	Tanda masuk harian			
		a) Trailer truk gandengan, truk	Rp10.000,00/kendaraan dan		
		dan bus besar	pengemudi+kenek/sekali masuk		
		b) Pick up, minibus, sedan dan	Rp3.000,00/kendaraan Dan		
		jeep	pengemudi/sekali masuk		
		c) Sepeda motor	Rp2.000,00/kendaraan/sekali		
		c, corporate and a	masuk		
		d) Gerobak, cikar, dokar dan	Rp2.000,00/kendaraan/sekali		
		sepeda	masuk		
	2.	Tanda masuk tetap			
		a) Trailer, truk gandengan	Rp50.000,00/kendaraan/bulan		
		, , , 3 3	Rp500.000,00/kendaraan/tahun		
		b) Truk, bus besar	Rp40.000,00/kendaraan/bulan		
		,	Rp400.000,00/kendaraan/tahun		
		c) Pick up, minibus, sedan dan	Rp40.000,00/kendaraan/bulan		
		jeep	Rp400.000,00/kendaraan/tahun		
		d) Sepeda motor	Rp20.000,00/kendaraan/bulan		
		, 1	Rp200.000,00/kendaraan/tahun		
		e) Gerobak, cikar, dokar dan	Rp20.000,00/kendaraan/bulan		
		sepeda	Rp200.000,00/kendaraan/tahun		
		1	· ' '		
f.	Pel	layanan di pelabuhan penyeberang	an		
	1.	Jasa sandar: KM, LCT			
		a) Dermaga/jembatan bergerak	Rp35.000,00/sekali sandar		
		b) Dermaga beton	Rp35.000,00/sekali sandar		
		c) Jembatan kayu	Rp35.000,00/sekali sandar		
		d) Pinggiran pantai	Rp35.000,00/sekali sandar		
		e) Kapal istirahat di dermaga	Rp35.000,00/sekali sandar		
	2.	Jasa tanda masuk	Rp2.000,00/orang		
		pengantar/penjemput di			
		pelabuhan penyeberangan			
	3.	Sewa ruang di kantor	Rp5.000,00/m²/bulan		
		penyeberangan			
	4.	Sewa ruang penumpukan	Rp5.000,00/m²/hari		
		barang/hewan di pelabuhan			
		penyeberangan sungai dan			
		danau			
g.	Ja	sa pelayanan angkutan sungai, da	nau dan penyeberangan		
	1.	Jasa sandar			
		a) Dermaga/Jembatan Bergerak	Rp35.000,00 sekali sandar		
		b) Dermaga Beton	Rp35.000,00 sekali sandar		
		c) Jembatan Kayu	Rp35.000,00 sekali sandar		
i .					
		d) Pinggiran Pantaie) Kapal Istirahat di Dermaga	Rp35.000,00 sekali sandar Rp35.000,00 sekali sandar		

		f) Tambat Speed boat tujuh	Rp40.000,00 sekali sandar
		meter keatas	
		g) Tambat speed boat tujuh	Rp35.000,00 sekali sandar
		meter kebawah	
Ī	2.	Jasa tanda masuk	Rp2.000,00/orang
		pengantar/penjemput di	
		pelabuhan penyeberangan	
Ī	3.	Sewa ruang di kantor	Rp5.000,00/m²/bulan
		penyeberangan	
	4.	Sewa ruang penumpukan	Rp5.000,00/m²/hari
		barang/hewan di pelabuhan	
		penyeberangan sungai dan	
		danau	

E. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

a.	a. Pemakaian Kolam Renang				
1.	Perorangan				
	a. Hari biasa	Rp15,000,00/sekali masuk			
	b. Hari Libur	Rp20.000,00/ sekali masuk			
	c. Malam Hari	Rp25.000,00/ sekali masuk			
2.	Rombongan sekolah dan perguruan	Rp2.000,00/orang/1,30 jam			
	tinggi empat kali sebulan, setiap				
	rombongan paling sedikit 20 (dua				
	puluh) orang				
3.	Rombongan instansi/kantor/umum	Rp5.000,00/orang/2jam			
	4 kali sebulan paling sedikit 20 (dua				
	puluh) orang				
4.	Rombongan PRSI (induk organisasi	Rp20.000,00/rombongan/2			
	olah raga untuk latihan 4 kali	jam			
	sebulan				
5.	Untuk pertandingan	Rp200.000,00/6 jam/panitia			
		pelaksana			
6.	Langganan perorangan 8 (delapan	Rp10.000,00/orang/1,30 jam			
	kali sebulan)				
7.	Kegiatan dengan menggunakan	Rp50.000,00/2 jam			
	lampu dikenakan biaya tambahan				
8.	Bridge:				
	a. Untuk 10 (sepuluh) meja paling la	ma 4 jam pertandingan			
	1) Untuk latihan pagi hari	Rp15.000,00/4 jam			
	2) Untuk latihan sore hari	Rp25.000,00/4 jam			

	b. Untuk 10 meja paling lama 10 jam pertandingan	Rp50.000,00/10 jam
	c. Pertandingan dua regu (persahabatan)	Rp30.000,00/6 jam
	d. Langganan	
	1) Latihan pagi hari 10 meja empat kali latihan 1 bulan	Rp30.000,00/4 jam
	2) Latihan sore hari 10 meja empat kali latihan 1 bulan	Rp40.000,00/4 jam
	e. Setiap pemakaian AC	Rp50.000,00/4 jam
	f. Setiap latihan dengan menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan	Rp15.000,00/2 jam
9.	Tenis indoor (raibond ice):	
	a. Induk organisasi olahraga	
	1) Latihan pagi/siang hari	Rp25.000,00/lapangan/2 jam
	2) Latihan sore/malam hari	Rp50.000,00/lapangan/2 jam
	3) Pertandingan	Rp75.000,00/lapangan/2 jam
	b. Sekolah/perguruan tinggi	
	1) latihan pagi/siang hari	Rp25.000,00/lapangan/2 jam
	2) latihan sore/malam hari	Rp40.000,00/lapangan/2 jam
	3) pertandingan	Rp50.000,00/lapangan/2 jam
	c. Masyarakat/instansi/umum	
	1) latihan pagi/siang hari	Rp50.000,00/lapangan/2 jam
	2) latihan sore/malam hari	Rp75.000,00/lapangan/2 jam
	3) pertandingan	Rp30.000,00/lapangan/2 jam
10	d. Setiap latihan dengan menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan	Rp20.000,00/lapangan/2 jam
10.	Squash:	
	a. Induk organisasi olahraga	D 00 500 00 II
	1) Latihan pagi/siang hari	Rp22.500,00/lapangan/2 jam
	2) Latihan sore/malam hari	Rp45.000,00/lapangan/2 jam
	3) Pertandingan	Rp60.000,00/lapangan/2 jam
	b. Sekolah/perguruan tinggi	
	1) latihan pagi/siang hari	Rp25.000,00/lapangan/2 jam
	2) latihan sore/malam hari	Rp35.000,00/lapangan/2 jam
	3) pertandingan	Rp50.000,00/lapangan/2 jam

c. Masyarakat/instansi/umum	
1) latihan pagi/siang hari	Rp40.000,00/lapangan/2 jam
2) latihan sore/malam hari	Rp75.000,00/lapangan/2 jam
3) pertandingan	Rp100.000,00/lapangan/2
	jam
d. Setiap latihan dengan	Rp30.000,00/lapangan/2 jam
menggunakan lampu dikenakan	ripooloo,oo, iapangan, 2 jan
biaya tambahan	
e. Pemakaian stadion olahraga:	
1. Stadion	
a) Penggunaan oleh induk organ	isasi olahraga untuk:
1) Latihan pagi/sore	Rp30.000,00/2 jam
2) Pertandingan	Rp50.000,00/2 jam
3) Latihan siang hari	Rp20.000,00/2 jam
b) Sekolah perguruan tinggi	
1) Latihan pagi/sore	Rp25.000,00/1,5 jam
2) Pertandingan	Rp40.000,00/2 jam
3) Latihan siang hari	Rp15.000,00/1,5 jam
c) Masyarakat/instansi/umum :	
1) Latihan pagi/sore	Rp75.000,00/1,5 jam
2) Pertandingan	Rp100.000,00/2 jam
3) Latihan siang hari	Rp25.000,00/1,5 jam
d) Setiap pemakaian stadion	Rp250.000,00/2 jam
dengan menggunakan	
lampu dikenakan biaya	
f. Stadion sepak bola Swalas Guna:	
•	
1. Kegiatan Olahraga	
a) Pagi/sore	Rp750.000,00/2 jam
b) Malam	Rp1.500.000,00/2 jam
c) Kegiatan non olahraga g. Stadion soft ball/baseball untuk:	Rp2.000.000,00/ jam
·	
a. Induk organisasi olahraga:	
1) Latihan pagi/sore	Rp10.000,00/2 jam
2) Pertandingan	Rp20.000,00/2 jam
3) Latihan siang hari	Rp5.000,00/ 2 jam
b. Sekolah/perguruan tinggi:	
1) Latihan pagi/sore	Rp7.500,00/2 jam
2) Pertandingan	Rp15.000,00/2 jam
3) Latihan siang hari	Rp5.000,00/2 jam

c. Masyarakat/instansi/umum:		
1) Latihan pagi/sore	Rp15.000,00/2 jam	
2) Pertandingan	Rp25.000,00/2 jam	
3) Latihan siang hari	Rp5.000,00/ 2 jam	
d. Setiap pemakaian stadion		
dengan menggunakan lampu		
dikenakan biaya tambahan		
c. Pemakaian lapangan olahraga terbuka	:	
1. Lapangan sepak bola		
a. Induk organisasi olahraga untuk:		
1) Latihan pagi/sore	Rp5.000,00/2 jam	
2) Pertandingan	Rp10.000,00/2 jam	
3) Latihan siang hari	Rp3.000,00/2 jam	
b. Sekolah/perguruan tinggi untuk:		
1) Latihan pagi/sore	Rp4.000,00/2 jam	
2) Pertandingan	Rp6.000,00/2 jam	
3) Latihan siang hari	Rp2.000,00/2 jam	
c. Masyarakat/instansi/umum		
untuk:		
1) Latihan pagi/sore	Rp10.000,00/2 jam	
2) Pertandingan	Rp20.000,00/2 jam	
3) Latihan siang hari	Rp5.000,00/2 jam	
2. Lapangan tenis:		
a. Lapangan keras (hard court)		
1. Induk organisasi olahraga untu	ık:	
1) Latihan pagi/sore	Rp7.500,00/lapangan/2 jam	
2) Pertandingan	Rp10.000,00/lapangan/2 jam	
3) Latihan siang hari	Rp4.000,00/lapangan/2 jam	
2. Sekolah/perguruan tinggi		
untuk:	Dr.7 500 00 /lanan can /0 iam	
1) Latihan pagi/sore	Rp7.500,00/lapangan/2 jam	
2) Pertandingan 3) Latihan siang hari	Rp10.000,00/lapangan/2 jam	
3. Masyarakat/instansi/umum u	Rp5.000,00/lapangan/2 jam	
1) Latihan pagi/sore	Rp12.500,00/lapangan/2 jam	
2) Pertandingan	Rp17.500,00/lapangan/2 jam	
3) Latihan siang hari	Rp7.500,00/lapangan/2 jam	
b. Lapangan tenis gravel		
1. Induk organisasi olahraga:	Dm 10, 000, 00 /1- m - m - m /0 :	
1) Latihan pagi/sore	Rp10.000,00/lapangan/2 jam	
2) Pertandingan	Rp15.000,00/lapangan/2 jam	
3) Latihan siang hari	Rp5.000,00/lapangan/2 jam	
2. Sekolah/perguruan tinggi		
untuk	De7 500 00 /1 /0 :	
1) Latihan pagi/sore	Rp7.500,00/lapangan/2 jam	
2) Pertandingan	Rp10.000,00/lapangan/2 jam	

	3) Latihan siang hari	Rp5.000,00/lapangan/2 jam
	3. Masyarakat/instansi/umum	, , , , ,
	untuk:	
	1) Latihan pagi/sore	Rp17.500,00/lapangan/2 jam
	4) Pertandingan	Rp27.500,00/lapangan/2 jam
	5) Latihan siang hari	Rp7.500,00/lapangan/2 jam
	4. setiap pemakaian dengan	, , , , ,
	menggunakan lampu	Rp20.000,00/lapangan/2 jam
	dikenakan biaya tambahan	, , , , ,
3.	Lapangan hoki:	
	a. Induk organisasi olahraga:	
	1) Latihan pagi/sore	Rp5.000,00/2 jam
	2) Pertandingan	Rp10.000,00/2 jam
	3) Latihan siang hari	Rp2.000,00/2 jam
	b. Sekolah/perguruan tinggi untuk	
	1) Latihan pagi/sore	Rp4.000,00/2 jam
	2) Pertandingan	Rp8.000,00/2 jam
	3) Latihan siang hari	Rp2.000,00/2 jam
	c. Masyarakat/instansi/umum	
	untuk:	
	1) Latihan pagi/sore	Rp7.500,00/2 jam
	2) Pertandingan	Rp15.000,00/2 jam
	3) Latihan siang hari	Rp3.000,00/2 jam
4.	Lapangan bola voli:	
	a. Induk organisasi olahraga:	
	1) Latihan pagi/sore	Rp4.000,00/lapangan/2 jam
	2) Pertandingan	Rp6.000,00/lapangan/2 jam
	3) Latihan siang hari	Rp2.000,00/lapangan/2 jam
	b. Sekolah/perguruan tinggi untuk	
	1) Latihan pagi/sore	Rp2.000,00/lapangan/2 jam
	2) Pertandingan	Rp4.000,00/lapangan/2 jam
	3) Latihan siang hari	Rp2.000,00/lapangan/2 jam
	c. Masyarakat/instansi/umum	
	untuk:	D 5 000 00 /1
	1) Latihan pagi/sore	Rp5.000,00/lapangan/2 jam
	2) Pertandingan	Rp7.500,00/lapangan/2 jam
	3) Latihan siang hari	Rp3.000,00/lapangan/2 jam
5.	Lapangan bola basket:	
	a. Induk organisasi olahraga:	Dr. 2 000 00 /1 /0 :
	1) Latihan pagi/sore	Rp3.000,00/lapangan/2 jam
	2) Pertandingan	Rp5.000,00/lapangan/2 jam
	3) Latihan siang hari	Rp2.000,00/lapangan/2 jam
	b. Sekolah/perguruan tinggi untuk	Pn2 000 00 /lanangan /0 iam
	1) Latihan pagi/sore	Rp2.000,00/lapangan/2 jam
	2) Pertandingan	Rp4.000,00/lapangan/2 jam
	3) Latihan siang hari	Rp1.000,00/lapangan/2 jam

	c. Masyarakat/instansi/umum	
	untuk:	
	1) Latihan pagi/sore	Rp4.000,00/lapangan/2 jam
	2) Pertandingan	Rp7.500,00/lapangan/2 jam
	3) Latihan siang hari	Rp2.000,00/lapangan/2 jam
6.	Track atletik:	
	a. Induk organisasi olahraga:	
	1) Latihan pagi/sore	Rp15.000,00/2 jam/orang
	2) Pertandingan	Rp20.000,00/2 jam
	3) Latihan siang hari	Rp5.000,00/ 2 jam
	b. Sekolah/perguruan tinggi:	
	1) Latihan pagi/sore	Rp15.000,00/2 jam/40 orang
	2) Pertandingan	Rp20.000,00/2 jam
	3) Latihan siang hari	Rp3.000,00/ 2 jam/40 orang
	c. Masyarakat/instansi/umum	
	untuk:	
	1) Latihan pagi/sore	Rp20.000,00/2 jam
	2) Pertandingan	Rp30.000,00/2 jam
	3) Latihan siang hari	Rp60.000,00/ 2 jam
	d. Setiap kegiatan dengan	
	menggunakan lampu dikenakan	Rp150.000,00/2 jam
	biaya tambahan	
	e. Setiap pemakaian dengan	
	menggunakan TARTANT	Rp50.000,00/2 jam
	dikenakan biaya tambahan	
7.	Lapangan panahan:	
	a. Induk organisasi olahraga:	
	1) Latihan pagi/sore	Rp4.000,00/2 jam/orang
	2) Pertandingan	Rp8.000,00/2 jam/orang
	3) Latihan siang hari	Rp2.000,00/ 2 jam/orang
	b. Sekolah/perguruan tinggi:	
	1) Latihan pagi/sore	Rp3.000,00/2 jam/orang
	2) Pertandingan	Rp5.000,00/2 jam/orang
	3) Latihan siang hari	Rp1.000,00/ 2 jam/orang
	c. Masyarakat/instansi/umum untu	
	1) Latihan pagi/sore	Rp5.000,00/2 jam/orang
	2) Pertandingan	Rp10.000,00/2 jam/orang
	3) Latihan siang hari	Rp2.000,00/ 2 jam/orang
8.	Pemakaian Objek wisata alam, caga	r budaya, museum dan wisata
	buatan, meliputi:	
	1. Pengunjung:	D. CE 000 00 /1
	a) Wisatawan mancanegara	Rp65.000,00/hari
	b) Wisatawan nusantara	Rp5.000,00/hari
	2. Pengunjung di tempat wisata	Rp3.000,00/hari
	buatan.	

3. Peneliti, meliputi:	
a) Wisatawan Mancanegara	
a. 1 s/d 15 hari	Rp260.000,00/orang
b. 16 s/d 30 hari	Rp300.000,00/orang
c. 1 s/d 6 bulan	Rp650.000,00/orang
d. 6 bulan s/d 1 tahun	Rp975.000,00/orang
b) Wisatawan Nusantara	
1. 1 s/d 15 hari	Rp45.000,00/orang
2. 16 s/d 30 hari	Rp75.000,00/orang
3. 1 s/d 6 bulan	Rp125.000,00/orang
4. 6 bulan s/d 1 tahun	Rp200.000,00/orang
4. Pengambilan/Snap Shot	
a) Mancanegara:	
1. Film komersial	Rp4.550.000,00/sekali
2. Video komersial	Rp3.900.000,00/sekali
b) nusantara	
1. Film komersial	Rp2.000.000,00/sekali
2. Video komersial	Rp1.500.000,00/sekali
5. Tanda masuk kendaraan	
ditempat objek wisata:	
1) Roda 2	2.000,00/sekali
2) Roda 4	3.000,00/sekali
3) Roda 6	10.000,00/sekali
6. Parkir tambat ditempat objek	
wisata:	
1) Kapal motor s/d 40 PK	Rp5.000,00/sekali
2) Kapal motor s/d 80 PK	Rp15.000,00/sekali
3) Kapal motor di atas 80 PK	Rp25.000,00/sekali

F. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

1. Pertanian tanaman pangan:

NO	Jenis	Tarif (Rp)
A.	Benih Padi	
	1. BS (Benih Penjenis)	50.000,00- 60.000,00
	2. BD (Benih Dasar)	25.000,00- 30.000,00
	3. BP (Benih Pokok)	15.000,00- 20.000,00
	4. Br (Benih Sebar)	10.000,00- 15.000,00
	5. Benih Bina	-
	6. Konsumis Eks Benih	-
	7. Konsumsi	8.000,00- 15.000,00
В.	Benih Palawija	

NO	Jenis	Tarif (Rp)
	1. Jagung Komposit	
	a. BS (Benih Penjenis)	100.000,00- 120.000,00
	b. BD (Benih Dasar)	70.000,00- 80.000,00
	c. BP (Benih Pokok)	60.000,00- 75.000,00
	d. BR (Benih Sebar)	45.000,00- 65.000,00
	e. Benih Bima	45.000,00- 65.000,00
	f. Konsumsi Eks Benih	-
	g. Konsumsi	5.000,00- 8.000,00
	2. Kedelai	
	a. BS (Benih Penjenis)	100.000,00- 110.000,00
	b. BD (Benih Dasar)	80.000,00- 95.000,00
	c. BP (Benih Pokok)	60.000,00- 75.000,00
	d. BR (Benih Sebar)	30.000,00- 40.000,00
	e. Benih Bima	30.000,00- 40.000,00
	f. Konsumsi Eks Benih	-
	g. Konsumsi	-
	3. Kacang Hijau	
	a. BS (Benih Penjenis)	100.000,00- 100.000,00
	b. BD (Benih Dasar)	80.000,00- 95.000,00
	c. BP (Benih Pokok)	60.000,00- 75.000,00
	d. BR (Benih Sebar)	30.000,00- 40.000,00
	e. Benih Bima	30.000,00- 40.000,00
	f. Konsumsi Eks Benih	-
	g. Konsumsi	-
	4. Kacang Tanah Glondong	
	a. BS (Benih Penjenis) Glondong	100.000,00- 120.000,00
	b. BD (Benih Dasar) Glondong	80.000,00- 100.000,00
	c. BP (Benih Pokok) Glondong	60.000,00- 70.000,00
	d. BR (Benih Sebar) Glondong	30.000,00- 50.000,00
	e. Benih Bima Glondong	30.000,00- 50.000,00
	f. Konsumsi Eks Benih	
	g. Konsumsi	20.000,00- 25.000,00
C.	BENIH HORTIKULTURA	
	1. BENIH BUAH - BUAHAN	

a. Jeruk 1. Okulasi Keranjangan 20.000,00-30.000,00 2. Okulasi Cabutan 10.000,00-15.000,00 3. Zailing Keranjangan 10.000,00-12.000,00 4. Zailing Cabutan 7.000,00-10.000,00 b. Mangga 1. Okulasi Keranjangan 25.000,00-35.000,00 c. Durian 1. Okulasi Keranjangan 45.000,00-65.000,00 2. Okulasi Cabutan 15.000,00-20.000,00 3. Zailing Keranjangan 45.000,00-20.000,00 4. Zailing Cabutan 10.000,00-20.000,00 4. Zailing Cabutan 5.000,00-10.000,00 6. Kedondong 1. Okulasi Keranjangan 15.000,00-30.000,00 e. Kedondong 1. Okulasi Keranjangan 15.000,00-30.000,00 6. Belimbing 1. Okulasi Keranjangan 10.000,00-25.000,00 1. Okulasi Keranjangan 10.000,00-25.000,00 2. Okulasi Cabutan 10.000,00-15.000,00 3. Zailing Keranjangan 20.000,00-30.000,00 4. Zailing Cabutan 10.000,00-20.000,00 g. Pepaya 1. Zailing Keranjangan 10.000,00-20.000,00 2. Zailing Cabutan 10.000,00-20.000,00 3. Zailing Cabutan 10.000,00-25.000,00 3. Zailing Cabutan 10.000,00-20.000,00 20.000,00-45.000,00 20.000,00-45.000,00 20.000,00-65.000,00 20.000,00-65.000,00 20.000,00-65.000,00	NO	Jenis	Tarif (Rp)
2. Okulasi Cabutan 10.000,00-15.000,00 3. Zailing Keranjangan 10.000,00-12.000,00 4. Zailing Cabutan 7.000,00-10.000,00 b. Mangga 1. Okulasi Keranjangan 25.000,00-35.000,00 2. Okulasi Cabutan 15.000,00-65.000,00 2. Okulasi Keranjangan 45.000,00-65.000,00 3. Zailing Keranjangan 45.000,00-25.000,00 4. Zailing Cabutan 5.000,00-10.000,00 d. salak 1. Cangkokan Keranjangan 35.000,00-65.000,00 e. Kedondong 1. Okulasi Keranjangan 15.000,00-30.000,00 e. Kedondong 1. Okulasi Cabutan 10.000,00-25.000,00 f. Belimbing 1. Okulasi Keranjangan 20.000,00-40.000,00 3. Zailing Keranjangan 20.000,00-15.000,00 3. Zailing Keranjangan 20.000,00-30.000,00 4. Zailing Cabutan 10.000,00-15.000,00 3. Zailing Keranjangan 20.000,00-30.000,00 4. Zailing Cabutan 15.000,00-20.000,00 3. Zailing Cabutan 15.000,00-20.000,00 4. Zailing Cabutan 15.000,00-20.000,00 5. Pepaya 1. Zailing Keranjangan 10.000,00-25.000,00 10.000,00-25.0		a. Jeruk	
3. Zailing Keranjangan 4. Zailing Cabutan 5.000,00- 12.000,00 b. Mangga 1. Okulasi Keranjangan 2. Okulasi Cabutan 1. Okulasi Keranjangan 2. Okulasi Cabutan 2. Okulasi Keranjangan 3. Zailing Keranjangan 45.000,00- 65.000,00 2. Okulasi Cabutan 3. Zailing Keranjangan 45.000,00- 25.000,00 3. Zailing Keranjangan 45.000,00- 25.000,00 4. Zailing Cabutan 5.000,00- 10.000,00 d. salak 1. Cangkokan Keranjangan 35.000,00- 65.000,00 e. Kedondong 1. Okulasi Keranjangan 15.000,00- 30.000,00 e. Kedondong 1. Okulasi Cabutan 10.000,00- 25.000,00 f. Belimbing 1. Okulasi Keranjangan 30.000,00- 40.000,00 2. Okulasi Cabutan 10.000,00- 15.000,00 3. Zailing Keranjangan 20.000,00- 30.000,00 4. Zailing Cabutan 15.000,00- 20.000,00 5. Pepaya 1. Zailing Keranjangan 10.000,00- 20.000,00 2. Zailing Cabutan 1.500,00- 25.000,00 h. jambu 1. Okulasi/Sambung Pucuk Keranjangan i. Manggis 1. Okulasi/Sambung Pucuk Keranjangan j. duku		1. Okulasi Keranjangan	20.000,00- 30.000,00
4. Zailing Cabutan b. Mangga 1. Okulasi Keranjangan 25.000,00- 35.000,00 2. Okulasi Cabutan 15.000,00- 20.000,00 c. Durian 1. Okulasi Keranjangan 45.000,00- 65.000,00 2. Okulasi Cabutan 15.000,00- 25.000,00 3. Zailing Keranjangan 45.000,00- 25.000,00 4. Zailing Cabutan 5.000,00- 10.000,00 d. salak 1. Cangkokan Keranjangan 5.000,00- 65.000,00 c. Kedondong 1. Okulasi Keranjangan 15.000,00- 30.000,00 f. Belimbing 1. Okulasi Keranjangan 10.000,00- 25.000,00 f. Belimbing 1. Okulasi Keranjangan 20.000,00- 40.000,00 3. Zailing Keranjangan 10.000,00- 30.000,00 4. Zailing Cabutan 10.000,00- 30.000,00 g. Pepaya 1. Zailing Keranjangan 10.000,00- 20.000,00 2. Zailing Cabutan 10.000,00- 25.000,00 3. Jailing Keranjangan 10.000,00- 20.000,00 4. Zailing Cabutan 15.000,00- 20.000,00 3. Jailing Keranjangan 10.000,00- 45.000,00 3. Jailing Keranjangan 10.000,00- 45.000,00 3. Jailing Keranjangan 10.000,00- 45.000,00 3. Jailing Keranjangan 3. Jailing Keranjan		2. Okulasi Cabutan	10.000,00- 15.000,00
b. Mangga 1. Okulasi Keranjangan 25.000,00- 35.000,00 2. Okulasi Cabutan 15.000,00- 20.000,00 c. Durian 1. Okulasi Keranjangan 45.000,00- 65.000,00 2. Okulasi Cabutan 15.000,00- 25.000,00 3. Zailing Keranjangan 10.000,00- 20.000,00 4. Zailing Cabutan 5.000,00- 10.000,00 d. salak 1. Cangkokan Keranjangan 25.000,00- 65.000,00 d. salak 1. Cangkokan Keranjangan 15.000,00- 65.000,00 e. Kedondong 1. Okulasi Keranjangan 15.000,00- 30.000,00 f. Belimbing 1. Okulasi Keranjangan 10.000,00- 25.000,00 f. Belimbing 1. Okulasi Keranjangan 20.000,00- 40.000,00 2. Okulasi Cabutan 10.000,00- 15.000,00 3. Zailing Keranjangan 20.000,00- 30.000,00 4. Zailing Cabutan 15.000,00- 20.000,00 g. Pepaya 1. Zailing Keranjangan 10.000,00- 20.000,00 2. Zailing Cabutan 1.500,00- 2.500,00 h. jambu 1. Okulasi/Sambung Pucuk Keranjangan i. Manggis 1. Okulasi/Sambung Pucuk Keranjangan j. duku		3. Zailing Keranjangan	10.000,00- 12.000,00
1. Okulasi Keranjangan 25.000,00- 35.000,00 2. Okulasi Cabutan 15.000,00- 20.000,00 c. Durian 1. Okulasi Keranjangan 45.000,00- 65.000,00 2. Okulasi Cabutan 15.000,00- 25.000,00 3. Zailing Keranjangan 10.000,00- 20.000,00 4. Zailing Cabutan 5.000,00- 10.000,00 d. salak 1. Cangkokan Keranjangan 35.000,00- 65.000,00 e. Kedondong 1. Okulasi Keranjangan 15.000,00- 30.000,00 f. Belimbing 1. Okulasi Keranjangan 30.000,00- 40.000,00 2. Okulasi Cabutan 10.000,00- 15.000,00 3. Zailing Keranjangan 20.000,00- 15.000,00 4. Zailing Keranjangan 20.000,00- 30.000,00 4. Zailing Keranjangan 15.000,00- 20.000,00 g. Pepaya 1. Zailing Keranjangan 10.000,00- 20.000,00 p. Pepaya 1. Zailing Keranjangan 10.000,00- 25.000,00 h. jambu 1. Okulasi/Sambung Pucuk Keranjangan 35.000,00- 45.000,00 keranjangan j. duku 35.000,00- 45.000,00		4. Zailing Cabutan	7.000,00- 10.000,00
2. Okulasi Cabutan 1. Okulasi Keranjangan 1. Okulasi Keranjangan 2. Okulasi Cabutan 1. Okulasi Keranjangan 3. Zailing Keranjangan 45.000,00- 25.000,00 3. Zailing Keranjangan 10.000,00- 20.000,00 4. Zailing Cabutan 5.000,00- 10.000,00 6. Kedondong 1. Okulasi Keranjangan 15.000,00- 30.000,00 2. Okulasi Cabutan 10.000,00- 25.000,00 6. Belimbing 1. Okulasi Keranjangan 30.000,00- 40.000,00 2. Okulasi Cabutan 10.000,00- 15.000,00 3. Zailing Keranjangan 20.000,00- 30.000,00 4. Zailing Cabutan 15.000,00- 20.000,00 g. Pepaya 1. Zailing Keranjangan 10.000,00- 20.000,00 2. Zailing Keranjangan 10.000,00- 20.000,00 h. jambu 1. Okulasi/Sambung Pucuk Keranjangan i. Manggis 1. Okulasi/Sambung Pucuk Keranjangan j. duku		b. Mangga	
c. Durian 1. Okulasi Keranjangan 2. Okulasi Cabutan 3. Zailing Keranjangan 45.000,00- 25.000,00 3. Zailing Keranjangan 10.000,00- 20.000,00 4. Zailing Cabutan 5.000,00- 10.000,00 d. salak 1. Cangkokan Keranjangan 25.000,00- 65.000,00 e. Kedondong 1. Okulasi Keranjangan 15.000,00- 30.000,00 2. Okulasi Cabutan 10.000,00- 25.000,00 f. Belimbing 1. Okulasi Keranjangan 30.000,00- 40.000,00 2. Okulasi Cabutan 10.000,00- 15.000,00 3. Zailing Keranjangan 20.000,00- 30.000,00 4. Zailing Cabutan 15.000,00- 20.000,00 g. Pepaya 1. Zailing Keranjangan 10.000,00- 20.000,00 h. jambu 1. Okulasi/Sambung Pucuk Keranjangan i. Manggis 1. Okulasi/Sambung Pucuk Keranjangan j. duku		1. Okulasi Keranjangan	25.000,00- 35.000,00
1. Okulasi Keranjangan 45.000,00-65.000,00 2. Okulasi Cabutan 15.000,00-25.000,00 3. Zailing Keranjangan 10.000,00-20.000,00 4. Zailing Cabutan 5.000,00-10.000,00 d. salak 1. Cangkokan Keranjangan 35.000,00-65.000,00 e. Kedondong 1. Okulasi Keranjangan 15.000,00-30.000,00 f. Belimbing 1. Okulasi Keranjangan 30.000,00-40.000,00 g. Okulasi Cabutan 10.000,00-15.000,00 3. Zailing Keranjangan 20.000,00-30.000,00 d. Zailing Keranjangan 15.000,00-20.000,00 g. Pepaya 1. Zailing Keranjangan 10.000,00-20.000,00 g. Pepaya 1. Zailing Keranjangan 10.000,00-20.000,00 h. jambu 1. Okulasi/Sambung Pucuk Keranjangan 35.000,00-45.000,00 keranjangan j. duku 35.000,00-45.000,00		2. Okulasi Cabutan	15.000,00- 20.000,00
2. Okulasi Cabutan 15.000,00- 25.000,00 3. Zailing Keranjangan 10.000,00- 20.000,00 4. Zailing Cabutan 5.000,00- 10.000,00 d. salak 1. Cangkokan Keranjangan 35.000,00- 65.000,00 e. Kedondong 1. Okulasi Keranjangan 15.000,00- 30.000,00 2. Okulasi Cabutan 10.000,00- 25.000,00 f. Belimbing 1. Okulasi Keranjangan 30.000,00- 40.000,00 2. Okulasi Cabutan 10.000,00- 15.000,00 3. Zailing Keranjangan 20.000,00- 30.000,00 4. Zailing Cabutan 15.000,00- 20.000,00 g. Pepaya 1. Zailing Keranjangan 10.000,00- 20.000,00 2. Zailing Cabutan 1.500,00- 20.000,00 h. jambu 1. Okulasi/Sambung Pucuk Keranjangan i. Manggis 1. Okulasi/Sambung Pucuk Keranjangan j. duku 35.000,00- 45.000,00		c. Durian	
3. Zailing Keranjangan 10.000,00- 20.000,00 4. Zailing Cabutan 5.000,00- 10.000,00 d. salak 1. Cangkokan Keranjangan 35.000,00- 65.000,00 e. Kedondong 1. Okulasi Keranjangan 15.000,00- 30.000,00 2. Okulasi Cabutan 10.000,00- 25.000,00 f. Belimbing 1. Okulasi Keranjangan 30.000,00- 40.000,00 2. Okulasi Cabutan 10.000,00- 15.000,00 3. Zailing Keranjangan 20.000,00- 30.000,00 4. Zailing Cabutan 15.000,00- 20.000,00 g. Pepaya 1. Zailing Keranjangan 10.000,00- 20.000,00 2. Zailing Cabutan 1.500,00- 2.500,00 h. jambu 1. Okulasi/Sambung Pucuk Keranjangan i. Manggis 1. Okulasi/Sambung Pucuk Keranjangan j. duku		1. Okulasi Keranjangan	45.000,00- 65.000,00
4. Zailing Cabutan 5.000,00–10.000,00 d. salak 1. Cangkokan Keranjangan 35.000,00–65.000,00 e. Kedondong 1. Okulasi Keranjangan 15.000,00–30.000,00 2. Okulasi Cabutan 10.000,00–25.000,00 f. Belimbing 1. Okulasi Keranjangan 30.000,00–40.000,00 2. Okulasi Cabutan 10.000,00–15.000,00 3. Zailing Keranjangan 20.000,00–30.000,00 4. Zailing Cabutan 15.000,00–20.000,00 g. Pepaya 1. Zailing Keranjangan 10.000,00–20.000,00 2. Zailing Cabutan 1.500,00–25.00,00 h. jambu 1. Okulasi/Sambung Pucuk Keranjangan i. Manggis 1. Okulasi/Sambung Pucuk Keranjangan j. duku 35.000,00–45.000,00		2. Okulasi Cabutan	15.000,00- 25.000,00
d. salak 35.000,00-65.000,00 e. Kedondong 15.000,00-30.000,00 1. Okulasi Keranjangan 15.000,00-30.000,00 2. Okulasi Cabutan 10.000,00-25.000,00 f. Belimbing 30.000,00-40.000,00 2. Okulasi Keranjangan 30.000,00-15.000,00 3. Zailing Keranjangan 20.000,00-30.000,00 4. Zailing Cabutan 15.000,00-20.000,00 g. Pepaya 1. Zailing Keranjangan 10.000,00-20.000,00 2. Zailing Cabutan 1.500,00-20.000,00 h. jambu 35.000,00-45.000,00 i. Manggis 35.000,00-45.000,00 i. Manggis 35.000,00-45.000,00 j. duku 35.000,00-45.000,00		3. Zailing Keranjangan	10.000,00- 20.000,00
1. Cangkokan Keranjangan 35.000,00–65.000,00 e. Kedondong 1. Okulasi Keranjangan 15.000,00–30.000,00 2. Okulasi Cabutan 10.000,00–25.000,00 f. Belimbing 1. Okulasi Keranjangan 30.000,00–40.000,00 2. Okulasi Cabutan 10.000,00–15.000,00 3. Zailing Keranjangan 20.000,00–30.000,00 4. Zailing Cabutan 15.000,00–20.000,00 g. Pepaya 1. Zailing Keranjangan 10.000,00–20.000,00 2. Zailing Cabutan 1.500,00–2.500,00 h. jambu 1. Okulasi/Sambung Pucuk Keranjangan i. Manggis 1. Okulasi/Sambung Pucuk Keranjangan j. duku		4. Zailing Cabutan	5.000,00- 10.000,00
e. Kedondong 1. Okulasi Keranjangan 2. Okulasi Cabutan 10.000,00- 25.000,00 f. Belimbing 1. Okulasi Keranjangan 30.000,00- 40.000,00 2. Okulasi Cabutan 10.000,00- 15.000,00 3. Zailing Keranjangan 20.000,00- 30.000,00 4. Zailing Cabutan 15.000,00- 20.000,00 g. Pepaya 1. Zailing Keranjangan 10.000,00- 20.000,00 2. Zailing Cabutan 1.500,00 - 2.500,00 h. jambu 1. Okulasi/Sambung Pucuk Keranjangan i. Manggis 1. Okulasi/Sambung Pucuk Keranjangan j. duku 35.000,00- 45.000,00 35.000,00- 45.000,00		d. salak	
1. Okulasi Keranjangan 15.000,00- 30.000,00 2. Okulasi Cabutan 10.000,00- 25.000,00 f. Belimbing 1. Okulasi Keranjangan 30.000,00- 40.000,00 2. Okulasi Cabutan 10.000,00- 15.000,00 3. Zailing Keranjangan 20.000,00- 30.000,00 4. Zailing Cabutan 15.000,00- 20.000,00 g. Pepaya 1. Zailing Keranjangan 10.000,00- 20.000,00 2. Zailing Cabutan 1.500,00 - 2.500,00 h. jambu 1. Okulasi/Sambung Pucuk Keranjangan i. Manggis 1. Okulasi/Sambung Pucuk Keranjangan j. duku		1. Cangkokan Keranjangan	35.000,00- 65.000,00
2. Okulasi Cabutan 10.000,00- 25.000,00 f. Belimbing 1. Okulasi Keranjangan 30.000,00- 40.000,00 2. Okulasi Cabutan 10.000,00- 15.000,00 3. Zailing Keranjangan 20.000,00- 30.000,00 4. Zailing Cabutan 15.000,00- 20.000,00 g. Pepaya 1. Zailing Keranjangan 10.000,00- 20.000,00 2. Zailing Cabutan 1.500,00 - 2.500,00 h. jambu 1. Okulasi/Sambung Pucuk Keranjangan i. Manggis 1. Okulasi/Sambung Pucuk Keranjangan j. duku 35.000,00- 45.000,00		e. Kedondong	
f. Belimbing 1. Okulasi Keranjangan 2. Okulasi Cabutan 30.000,00- 40.000,00 3. Zailing Keranjangan 4. Zailing Cabutan 15.000,00- 20.000,00 g. Pepaya 1. Zailing Keranjangan 10.000,00- 20.000,00 2. Zailing Cabutan 1.500,00 - 2.500,00 h. jambu 1. Okulasi/Sambung Pucuk Keranjangan i. Manggis 1. Okulasi/Sambung Pucuk Keranjangan j. duku 35.000,00- 45.000,00 35.000,00- 45.000,00		1. Okulasi Keranjangan	15.000,00- 30.000,00
1. Okulasi Keranjangan 30.000,00- 40.000,00 2. Okulasi Cabutan 10.000,00- 15.000,00 3. Zailing Keranjangan 20.000,00- 30.000,00 4. Zailing Cabutan 15.000,00- 20.000,00 g. Pepaya 1. Zailing Keranjangan 10.000,00- 20.000,00 2. Zailing Cabutan 1.500,00 - 2.500,00 h. jambu 1. Okulasi/Sambung Pucuk Keranjangan i. Manggis 1. Okulasi/Sambung Pucuk Keranjangan j. duku		2. Okulasi Cabutan	10.000,00- 25.000,00
2. Okulasi Cabutan 10.000,00- 15.000,00 3. Zailing Keranjangan 20.000,00- 30.000,00 4. Zailing Cabutan 15.000,00- 20.000,00 g. Pepaya 1. Zailing Keranjangan 10.000,00- 20.000,00 2. Zailing Cabutan 1.500,00 - 2.500,00 h. jambu 1. Okulasi/Sambung Pucuk Keranjangan i. Manggis 1. Okulasi/Sambung Pucuk Keranjangan j. duku 35.000,00- 45.000,00		f. Belimbing	
3. Zailing Keranjangan 20.000,00- 30.000,00 4. Zailing Cabutan 15.000,00- 20.000,00 g. Pepaya 1. Zailing Keranjangan 10.000,00- 20.000,00 2. Zailing Cabutan 1.500,00 - 2.500,00 h. jambu 1. Okulasi/Sambung Pucuk Keranjangan i. Manggis 1. Okulasi/Sambung Pucuk Keranjangan j. duku 35.000,00- 45.000,00		1. Okulasi Keranjangan	30.000,00- 40.000,00
4. Zailing Cabutan 15.000,00– 20.000,00 g. Pepaya 1. Zailing Keranjangan 10.000,00- 20.000,00 2. Zailing Cabutan 1.500,00 – 2.500,00 h. jambu 1. Okulasi/Sambung Pucuk Keranjangan i. Manggis 1. Okulasi/Sambung Pucuk Keranjangan j. duku		2. Okulasi Cabutan	10.000,00- 15.000,00
g. Pepaya 1. Zailing Keranjangan 2. Zailing Cabutan 1.500,00 - 2.500,00 h. jambu 1. Okulasi/Sambung Pucuk Keranjangan i. Manggis 1. Okulasi/Sambung Pucuk Keranjangan j. duku		3. Zailing Keranjangan	20.000,00- 30.000,00
1. Zailing Keranjangan 2. Zailing Cabutan 1. 500,00 - 2.500,00 h. jambu 1. Okulasi/Sambung Pucuk Keranjangan i. Manggis 1. Okulasi/Sambung Pucuk Keranjangan j. duku		4. Zailing Cabutan	15.000,00- 20.000,00
2. Zailing Cabutan 1.500,00 – 2.500,00 h. jambu 1. Okulasi/Sambung Pucuk Keranjangan i. Manggis 1. Okulasi/Sambung Pucuk Keranjangan j. duku 1.500,00 – 2.500,00 35.000,00 – 45.000,00 35.000,00 – 45.000,00		g. Pepaya	
h. jambu 1. Okulasi/Sambung Pucuk Keranjangan i. Manggis 1. Okulasi/Sambung Pucuk Keranjangan j. duku 35.000,00- 45.000,00 35.000,00- 45.000,00		1. Zailing Keranjangan	10.000,00- 20.000,00
1. Okulasi/Sambung Pucuk Keranjangan i. Manggis 1. Okulasi/Sambung Pucuk Keranjangan j. duku 35.000,00- 45.000,00 35.000,00- 45.000,00		2. Zailing Cabutan	1.500,00 - 2.500,00
i. Manggis 1. Okulasi/Sambung Pucuk Keranjangan j. duku 35.000,00– 45.000,00 35.000,00– 45.000,00		h. jambu	
i. Manggis 1. Okulasi/Sambung Pucuk Keranjangan j. duku 35.000,00- 45.000,00		1. Okulasi/Sambung Pucuk	25 000 00 45 000 00
1. Okulasi/Sambung Pucuk Keranjangan j. duku 35.000,00- 45.000,00		Keranjangan	35.000,00- 45.000,00
35.000,00- 45.000,00 Keranjangan j. duku		i. Manggis	
j. duku		1. Okulasi/Sambung Pucuk	25 000 00 45 000 00
		Keranjangan	35.000,00-45.000,00
1 Okulasi/Sambung Pucuk 20 000 00- 65 000 00		j. duku	
20.000,00 00.000,00		1. Okulasi/Sambung Pucuk	20.000,00- 65.000,00

NO	Jenis	Tarif (Rp)
	Keranjangan	
	k. Kelengkeng	
	1. Okulasi/Sambung Pucuk	65.000,00- 125.000,00
	Keranjangan	120.000,00
	1. Melinjo	
	1. Okulasi/Sambung Pucuk	15.000,00- 20.000,00
	Keranjangan	
	m. Pisang	
	1. Keranjang kultur jaringan	25.000,00- 50.000,00
	n. rambutan	
	1. Okulasi keranjang	7.500,00 – 12.000,00
	o. Mata tempel	
	1. Rambutan per mata tempel	20.000,00- 30.000,00
	2. Mangga per mata tempel	25.000,00- 50.000,00
	3. Jeruk per mata tempel	15.000,00- 25.000,00
	4. Kelengkeng per mata tempel	50.000,00- 100.000,00
	2. BENIH SAYURAN	
	a. Bawang putih per kilogram umbi	25.000,00- 50.000,00
	b. Bawang merah per kilogram umbi	25.000,00- 50.000,00
	c. Kentang per kilogram umbi	8.000,00- 10.000,00
	d. Tomat per kilogram biji	4.000.000,00-
		5.000.000,00
	e. Cabai per kilogram biji	3.000.000,00-
	c. Cabai per knogram biji	4.000.000,00
	f. Kobis per kilogram biji	4.000.000,00-
	i. Robio per Knogram biji	5.000.000,00
	g. Kacang panjang per kilogram biji	65.000,00- 80.000,00
	h. Kecipir per kilogram biji	25.000,00- 30.000,00
	i. Buncis per kilogram biji	90.000,00- 150.000,00
	j. Kangkung darat sutra per kilogram	65.000,00- 75.000,00
	biji	03.000,00-73.000,00
	3. BENIH TANAMAN HIAS	
	Anggrek Kultur Jaringan:	
	a. Tanaman kecil per batang/pot	10.000,00- 25.000,00

NO	Jenis	Tarif (Rp)
	b. Tanaman sedang per batang/pot	20.000,00- 30.000,00
	c. Tanaman besar per batang/pot	30.000,00- 40.000,00
	d. Tanaman berbunga per batang/pot	100.000,00- 200.000,00
	4. KONSUMSI HORTIKULTURA	
	Buah – buahan :	
	a. Jeruk Per Kilogram	5.000,00- 10.000,00
	b. Mangga Per Kilogram	20.000,00- 25.000,00
	c. Durian Per Kilogram	25.000,00- 35.000,00
	d. Salak Unggul Per Kilogram	20.000,00- 25.000,00
	e. Salak Non Unggul Per Kilogram	5.000,00- 18.000,00
	f. Kedondong Per Kilogram	3.000,00- 6.000,00
	g. Pepaya Per Kilogram	2.000,00- 4.000,00
	h. Manggis Per Kilogram	15.000,00- 20.000,00
	i. Duku Per Kilogram	20.000,00- 25.000,00
	j. Kelengkeng Per Kilogram	20.000,00- 25.000,00
	k. Sirsat Per Kilogram	3.000,00- 5.000,00
	1. Pisang Per Kilogram	5.000,00- 8.000,00
	m. Rambutan Per Kilogram	1.000,00- 3.500,00
	5. KONSUMSI TANAMAN PANGAN - PALA	WIJA
	a. Padi Konsumsi Per Kilogram	8.500,00- 15.000,00
	b. Jagung Konsumsi Per Kilogram	6.000,00- 10.000,00
	c. Kedelai Konsumsi Per Kilogram	8.000,00- 10.000,00
	d. Kacang Hijau Per Kilogram	10.000,00- 12.000,00
	e. Kacang Tanah Konsumsi Per Kilogram	20.000,00- 30.000,00

2. Tarif Retribusi bibit dan/atau induk ternak hasil produksi usaha peternakan:

	KOMODITI PETERNAKAN		Tarif (Rp)
PE	NJU	ALAN TERNAK UNGGAS	
1.	PEI	NJUALAN TERNAK UNGGAS	
	A.	Ayam	
		a. DOC (1 – 2 hr)	5.000,00- 12.000,00/ekor
		b. Starter (>2 hr - 2 bl)	12.000,00- 30.000,00/ekor
		c. Grower (>2 bl - 5 bl)	30.000,00- 40.000,00/ekor
		d. Layer (>5 bl)	30.000,00/ekor

	В.	Itik	
		a. DOC (1 – 2 hr)	5.000,00- 10.000,00/ekor
		b. Starter (>2 hr - 2 bl)	15.000,00- 25.000,00/ekor
		c. Grower (>2 bl - 5 bl)	25.000,00- 40.000,00/ekor
		d. Layer (>5 bl)	50.000,00/ekor
		,	, ,
2.	Kel	inci	
	a.	Anak (1 hr – 2 hr)	15.000,00- 25.000,00/ekor
	b.	Muda (>3 bl – 6 bl)	25.000,00- 60.000,00/ekor
	c.	Dewasa (>6 bl)	60.000,00- 80.000/ekor
3.	Ter	nak Kecil	
	A.	Kambing	
		a. Anak (1 hr – 8 bl)	300.000- 500.000/ekor
		b. Muda (>8 bl - 12 bl)	500.000- 1.500.000/ekor
		c. Dewasa (>12 bl)	1.500.000- 2.500.000/ekor
	В.	Domba	
		a. Anak (1 hr – 8 bl)	300.000,00- 500.000,00/ekor
		b. Muda (>8 bl – 12 bl)	500.000,00- 1.500.000,00/ekor
		c. Dewasa (>12 bl)	1.500.000,00-2.500.000,00/ekor
	•		
4.	Ter	nak besar	
	A.	sapi	
		a. Anak (1 hr – 6 bl)	1.000.000,00-2.500.000,00/ekor
		b. Muda (>6 bl – 12 bl)	2.500.000,00-5.000.000,00/ekor
		c. Dewasa (>12 bl)	5.000.000,00-15.000.000,00/ekor
		ALAN BENIH/TELUR	
	RNA		
1.		nak unggas	
	A.	Telur Ayam	
		a. Telur tetas butir	2.500,00 – 5.000,00/butir
		b. Telur konsumsi	2.000,00/butir
	В.		
		a. telur tetas	3.000,00/butir
		b. Telur konsumsi	2.000,00/butir
	1	ALAN TERNAK POTONG	
1.	Aya	am Kg/berat hidup	25.000,00–35.000,00/kgberat hidup
2.	Itik	Kg/berat hidup	25.000,00–35.000,00/kgberat hidup
3.	Kar	nbing/Domba Kg/berat	45.000,00-65.000,00/kgberat
	hid		hidup
4.	Sar		50.000,00–70.000,00/kgberat
'+ .	~~~		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

		hidup
PE	NJUALAN PRODUKSI SUSU	
1.	Susu Sapi	-
2.	Susu Kambing	-

3. Penjualan Benih Ikan:

N	Jeni			Ukı	kuran			
O	s	0,5-	2-3cm	2-3cm 3-5cm		7-9cm	9-11cm	
	Ikan	2cm	2 00111	o cem	5-7cm	7 30111	J I I CIII	
1	Ikan	Rp50,0	Rp100,0	Rp300,0	Rp500,0	Rp650,0	Rp900,0	
	Mas	0	0	0	0	0	0	
2	Ikan	-	Rp150,0	Rp300,0	Rp500,0	Rp700,0	Rp950,0	
	Nila		0	0	0	0	0	
5	Ikan	Rp50,0	Rp150,0	Rp300,0	Rp450,0	Rp700,0	Rp900,0	
	Lele	0	0	0	0	0	0	

4. Penjualan Bibit Ternak:

NO	Jenis Ternak	Tarif (Rp)
1	Ternak Besar (Sapi, Kerbau dan Kuda)	30.000,00/ekor
2	Ternak Kecil (Babi, Domba dan	15.000,00/ekor
	Kambing)	
3	Ternak Unggas (Ayam dan Itik)	500,00/ekor

5. Bibit hasil produksi usaha tanaman perkebunan:

	Jenis	Tarif (Rp)	Satuan
Koı	noditi Hutan		
1.	Mahoni		
	- Benih per kilogram	100.000,00	
	- Benih per batang	5.000,00	
Koı	noditi perkebunan		
1.	Karet		
	- Biji/klatak	50,00	Per biji
	- Mata entrys	2.500,00	Per meter
	- Bibit okulasi mata tidur	5.000,00	Per batang
	- Bibit okulasi payung 1-2	7.000,00	Per batang
	- Bibit okulasi payung 2-3	8.500,00	Per batang
2.	Kelapa sawit		
	- biji	7.000,00	Per biji
	- bibit	26.000,00	Per batang
3.	Kelapa dalam		
	- butiran	3.250,00	Per butir

	- bibit berpolybag	6.500,00	Per batang
	- bibit non polyag	5.200,00	Per batang
4.	Lada		
	- stek (7 ruas)	3.250,00	Per stek
	- bibit dalam polybag	6.500,00	Per batang
5.	Kopi		
	- benih	292.500,00	Per kg
	- bibit	4.550,00	Per batang
6.	Kakao		
	- benih	1.690.000,00	Per kg
	- bibit	7.800,00	Per batang
7.	Jambu mete		
	- bibit	9.750,00	Per batang
8.	pinang		
	- bibit	12.500,00	Per batang
9.	Kemiri		
	- bibit	4.875,00	Per batang
10.	Cengkeh		
	- benih	227.500,00	Per kg
	- bibit	7.800,00	Per batang
11.	Aren		
	- bibit	4.875,00	Per batang
12.	Kapulaga		
	- bibit	2.000,00	Per batang
	- rimpang	30.000,00	Per kg
13.	Jahe		
	- rimpang	13.000,00	Per kg
14.	Pisang abaca		
	- bibit	10.000,00	Per batang
15.	Nilam		
	- bibit	1.625,00	Per stek
	- bibit polybag	2.600,00	Per batang

6. Pemeriksaan daging hewan yang dipotong diluar rumah potong hewan dikenakan retribusi:

1.	Sapi, Kerbau dan Kuda	12.000,00/ekor
2.	Kambing, Domba, Biri-biri dan Babi	1.000,00/ekor
3.	Ayam	500,00/ekor

7. Pemeriksaan ulang terhadap daging dari luar daerah Kabupaten Kutai Barat (atas permintaan dan tidak wajib) dikenakan retribusi sebesar:

1. Sapi, Horsaa aan Hada	1.	Sapi, Kerbau dan Kuda	1.000,00/ekor
--------------------------	----	-----------------------	---------------

2.	Kambing, Domba, Biri-biri, Babi	1.000,00/ekor
3.	Ayam	750,00/ekor

G. PEMANFAATAN ASET DAERAH

1. Tarif Pemakaian Tanah Dan Prasarana Bangunan

a. Pemakaian tanah:

Tarif Retribusi = 3,33% x (LT x NT)

Keterangan:

LT : Luas Tanah (m²)

NT : Nilai Tanah berdasarkan hasil penilaian dengan

estimasi terendah menggunakan NJOP (per m²)

b. Pemakaian Prasarana Bangunan

Tarif Retribusi = 6,64% x HP x Nsp

HP : Harga prasarana bangunan dalam keadaan baru (Rp)

yang ditetapkan oleh Bupati

Nsp : Nilai sisa prasarana bangunan

2. Tarif Pemakaian Gedung

No	Jenis Aset Tetap	Pemakaian	Tarif Retribusi (Rp)
1.	Balai Pertemuan	a. komersial	a. 3.500.000,00per hari
	Umum Tanaa Purai Ngeriman	b. kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan (keagamaan, sosial, pendidikan, olah raga & budaya non-profit)	•
		c. Sewa lapangan Bulutangkis	c. 35.000,00/jam/lap
2.	Aula Aji Tulur Jejangkat	a. Komersial	a. 9.540.000,00 per hari
		b. kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan (keagamaan, sosial, pendidikan, olah raga & budaya non-profit)	b. 15% dari tarif retribusi
3.	Kamar di Wisma	a. Komersial	a. 121.000,00 per hari

			1	Ι.	150/ 1 : : : : : :
	(guest house)	b.		b.	15% dari tarif
			bersifat sosial		retribusi
			kemasyarakatan		
			(keagamaan,		
			sosial, pendidikan,		
			olah raga &		
			budaya non-profit)		
4.	Gedung	a.	Komersial		7.093.000,00 per hari
	Kesenian	b.	kegiatan yang	b.	15% dari tarif
			bersifat sosial		retribusi
			kemasyarakatan		
			(keagamaan,		
			sosial, pendidikan,		
			olah raga &		
_	0 1		budaya non-profit)		D 1 505 000 00
5.	Gedung	a.	Komersial	a.	Rp1.535.000,00 per
	olahraga di	1	Ironioton	1	hari
	Linggang	b.	kegiatan yang	b.	15% dari tarif
	Bigung		bersifat sosial		retribusi
			kemasyarakatan		
			(keagamaan,		
			sosial, pendidikan,		
			olah raga &		
			budaya non-profit)		
6.	Stadion Swalas	a.	Sepak	9	3.465.000,00per hari
0.	Guna	a.	bola/kegiatan olah	a.	o. 100.000,00pci ilaii
	duna		raga tingkat		
			Provinsi dan		
			Nasional		
		b.	Konser Musik	b.	6.931.000,00 per hari
		c.	TZ: - 1 - 1 1		15% dari tarif
			non-		retribusi
			profit/olahraga		
			tingkat kabupaten		
7.	Business Center	a.	Tipe Hook	a.	45.000.000,00 per
					tahun
		b.	Tipe standar	b.	40.000.000,00 per
					tahun
8.	Luuq Sendawar:	a.	Komersial	a.	500.000,00 per hari
	Lamin adat	b.	Kegiatan sosial	b.	15% dari tarif
			non-profit		retribusi
9.	Luuq Sendawar:	a.	Konser Musik	a.	500.000,00 per hari
- '	Panggung Mook	b.	Kegiatan sosial	b.	15% dari tarif
	Manaar Bulant		non-profit		retribusi
10.	Luuq Sendawar:		<u>.</u>	36	.201.000,00 per
	Art Shop 1 &				tahun
	Art Shop 2				
11.	Kantin di			9.4	35.000,00 per
	Perkantoran I				tahun
12.	Kantin di			9.4	135.000,00per
	Perkantoran II				tahun
13.	Kantin			7.2	280.000,00 per
	1			1	, <u>I</u>

	Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat		tahun
14.	RSUD Harapan Insan Sendawar : Aula	a. Komersialb. Kegiatan sosial	a. 580.000,00 per harib. 15% dari tarifretribusi
15.	Kantin DPRD Kabupaten Kutai Barat	non-profit	6.000.000,00 Per tahun
16.	Rumah Dinas Daerah	Untuk seluruh Golongan Rumah Dinas	12% dari Gaji Pokok Penghuni per tahun
17.	Ruang kantor yang diubah menjadi tempat komersial	Dihitung per m2	5.000,00/m2/ hari
18.	Alun-alun Itho :	a. Bisnis	a. 465.51/M2/hari
	Halaman	b. Non-bisnis	b. 139.65/M2/hari
		c. Sosial	c. 46.55/M2/hari
19.	Alun-alun Itho :	a. Bisnis	a. 9.516.086,00 per hari
	Panggung dan	b. Non-bisnis	b. 50% dari tarif
	Halaman		retribusi
		c. Sosial	c. 10% dari tarif
20	A1 1 T.1	D	retribusi
20.	Alun-alun Itho:	a. Bisnis	a. 1.275.841,00 per hari
	Panggung	b. Non-bisnis	b. 50% dari tarif retribusi
		c. Sosial	100/ 1 1/ 10
		c. Sosial	c. 10% darı tarıf retribusi
21.	Gedung PKK	a. Bisnis	a. 1.756.504,00 per hari
	(Ruang Aula)	b. Non-bisnis	b. 50% dari tarif
	,		retribusi
		c. Sosial	c. 10% dari tarif
			retribusi
22.	GOR Desnan	a. Bisnis	a. 18.303.895,00 per
			hari
		b. Non-bisnis	b. 9.151.947.33,00 per
		0! - 1	hari
		c. Sosial	c. 10% dari tarif
23	ATM Center		retribusi 43.0132.254,00/Tahun
20	Alun-Alun Itho		10.0102.207,00/ Tallull
24	Gudang Raskin		55.000.000,00/Tahun
25	Lapangan	Perkegiatan/Per 5	3.465.000,00per hari
	Tembak	Hari	, 1
26	Sirkuit Lanay	Perkegiatan/Per 5 Hari	3.456.000,00per hari
27	Pemakaian tanah	dan/bangunan gedung	selain sebagaimana
	dimaksud pada a		angka 26, tarif ditetapkan
	sebagai berikut:		
	Tarif Retribusi (R	pPer Tahun) = (3,33 x L1	Γ x NT) + (6,64 x LB x HS x

NBS)

Keterangan:

LT = Luas Tanah (m2)

NT = Nilai Tanah berdasarkan hasil penilaian dengan estimasi terendah menggunakan NJOP (per m2)

LB = Luas Bangunan (m2)

HS = Harga Satuan bangunan standar dalam keadaan baru yang di tetapkan oleh Bupati (Rp/m2)

NSB = Nilai Sisa Bangunan (%)

3. Tarif Pemakaian Kendaraan

NO	Jenis Aset Tetap		Pemakaian		Tarif Retribusi (Rp)
1	Bus Pemda (Tidak termasuk BBM dan	a.	Dalam wilayah Sendawar (Barong Tongkok, Melak, Sekolaq Darat)	a.	300.000,00/24 jam
	Supir)	b.	Dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat	b.	600.000,00/24 jam
		c.	Di luar Kabupaten Kutai Barat	c.	900.000,00/24 jam
		d.	Kegiatan sosial non profit	d.	15% dari tarif retribusi
2	Speed Boat (Tidak termasuk BBM dan	a.	Dalam wilayah Sendawar (Barong Tongkok, Melak, Sekolaq Darat)	a.	450.000,00/24 jam
	Supir)	b.	Dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat	b.	900.000,00/24 jam
		c.	Di luar Kabupaten Kutai Barat	c.	1.350.000,00/24 jam
		d.	Kegiatan sosial non profit	d.	15% dari tarif retribusi
3	Mobil Derek (Tidak termasuk BBM dan Supir)	a.	Dalam wilayah Sendawar (Barong Tongkok, Melak, Sekolaq Darat)		
			1. Mobil Penumpang Umum	1.	250.000,00/sekali derek
			2. Mobil Bus/Barang/Kendar aan Khusus	2.	350.000,00/sekali derek
		b.	Dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat		

	1. Mobil P	Penumpang	1.	500.000,00/sekali
		Cirumpang	1.	· '
	Umum			derek
	2. Mobil		2.	600.000,00/sekali
	Bus/Baran	ıg/Kendar		derek
	aan Khusu	s		
c.	Di luar	Kabupaten		
	Kutai Barat			
	1. Mobil P	Penumpang	1.	900.000,00/sekali
	Umum			derek
	2. Mobil		2.	1.000.000,00/sekali
	Bus/Barar	ng/Kendar		derek
	aan Khusu	ıs		

4. Tarif Pemakaian Invetaris Lainnya

No	Jenis Aset Tetap	Pemakaian	Tarif Retribusi (Rp)
1.	Tarub Polos	a. Komersil	10.000,00/m²/hari
		b. Kegiatan Sosial non profit	15% dari tarif retribusi
	Tarub Palfon	a. Komersil	Rp10.000,00/m²/hari
	dan Rumbai/Variasi	b. Kegiatan Sosial non profit	15% dari tarif retribusi
2.	Kursi Jati	a. Komersial	6.000,00/unit/hari
		b. Kegiatan sosial non profit	50% dari tarif retribusi
3.	Kursi Lipat	a. Komersial	4.000,00/unit/hari
		b. Kegiatan sosial non profit	50% dari tarif retribusi
4.	Kursi Plastik	a. Komersial	2.000,00/unit/hari
		b. Kegiatan sosial non profit	50% dari tarif retribusi

5. Taman Budaya Sendawar

Jenis	Tarif (Rp)
1. Meja Prasmanan	50.000,00/unit/hari
2. Proyektor LCD	100.000,00/unit/hari
3. Meja Tamu	10.000,00/unit/hari
4. Bantal	2.000,00/unit/hari

Jenis	Tarif (Rp)
5. Tikar	10.000,00/unit/hari
6. Pakaian Adat	
a. Pria Etnis Tunjung	150.000,00/unit/hari
b. Wanita Etnis Tunjung	150.000,00/unit/hari
c. Pria Etnis Benuaq	150.000,00/unit/hari
d. Wanita Etnis Benuaq	150.000,00/unit/hari
e. Pria Etnis Melayu	150.000,00/unit/hari
f. Wanita Etnis Melayu	150.000,00/unit/hari
g. Pria Etnis Aoheng	250.000,00/unit/hari
h. Wanita Etnis Aoheng	250.000,00/unit/hari
i. Pria Etnis Kenyah	250.000,00/unit/hari
j. Wanita Etnis Kenyah	250.000,00/unit/hari
k. Pria Etnis Bahau	250.000,00/unit/hari
1. Wanita Etnis Bahau	250.000,00/unit/hari
7. Aksesoris	50.000,00/paket/hari
8. Gong	50.000,00/unit/hari
9. Kelentang	100.000,00/unit/hari
10. Gimar	50.000,00/unit/hari
11. rebana	50.000,00/unit/hari
12. sapeq	20.000,00/unit/hari
13. gambus	100.000,00/unit/hari
14. seruling	100.000,00/unit/hari
15. kentongan kayu	15.000,00/unit/hari
16. perahiq/gendang	20.000,00/unit/hari
17. saron putih	50.000,00/unit/hari
18. ketipung	50.000,00/unit/hari
19. gendang 2 sisi	20.000,00/unit/hari
20. organ	300.000,00/unit/hari

Jenis	Tarif (Rp)	
21. Sound System	a. Komersial	a. Kapasitas ≥
(tidak termasuk		50.000watt
band)		Rp20.000.000,00per
		hari;
		b. Kapasitas 30.000watt
		Rp10.000.000,00per
		hari;
		c. Kapasitas 15.000s/d
		30.000watt
		Rp10.000.000,00per
		hari;
		d. Kapasitas 5.000s/d
		10.000watt
		Rp5.000.000,00per
		hari.
	b. Kegiatan sosial	b. 15% dari tarif retribusi
	non profit	
22. Genset (tidak	a. Komersial	a. 1 KVA Rp50.000,00
termasuk BBM dan		per hari
Operator)	b. Kegiatan sosial	b. 15% dari tarif
	non profit	retribusi
23. Tiang Bendera	a. Komersial	a. Rp10.000,00 per hari
	b. Kegiatan sosial	b. 15% dari tarif retribusi
	non profit	
	(diluar kegiatan	
	Pemerintah)	
24. Space Baliho	a. Komersial	a. 6,64% x Harga
	Umum	Perolehan x Nilai Sisa
		Bangunan x Per Tahun
	b. Komersial	b. 6,64% x Harga
	(Rokok dan	Perolehan x Nilai Sisa
	Minuman	Bangunan x Per Tahun
	Beralkohol)	x 2
	c. Kegiatan sosial	c. 15% dari tarif retribusi

Jenis		Tarif (Rp)
	non profit	komersial umum.
	(diluar kegiatan	
	Pemerintah)	

b.	Pengujian Bahan Bang	unan		
NO	Pelayanan Pengujian	SNI	Jumlah Sampel	Tarif (Rp)
1.	Komoditi Non Logam:			
	a) batu alam	034)394-1989	50 kg	500.000,00
	b) batu kapur	03-2097-1991	50 kg	300.000,00
	c) marmer	15-2094-2000	50 kg	500.000,00
	d) bata merah pejal	15-2094-2000	50 buah	125.000,00
	e) bata merah	15-0686-1989	50 buah	125.000,00
	berlubang			
	f) bata merah	15-0554-1989	50 buah	125.000,00
	berlapis			
	g) bata merah	15-0553-1989	50 buah	125.000,00
	karawang			
	h) genteng keramik	03-2045-1995	50 buah	100.000,00
	i) genteng keramik bergelasur	03-2134-1996	50 buah	100.000,00
	j) ubin dinding	034)054-1987	60 buah	110.000,00
	keramik			
	k) ubin lantai keramik	03-0106-1987	60 buah	100.000,00
	l) ubin semen	034x528-1987	20 buah	100.000,00
	m) ubin teraso	034)136-1987	20 buah	100.000,00
	n) kubus beton	03-1974-1990	1 buah	10.000,00
	o) silinder beton	03-1974-1990	1 buah	10.000,00
	p) bata beton untuk pasangan dinding	034)349-1989	10 buah	70.000,00
	q) aqregat halus	03-1754-1990	20 kg	150.000,00
	r) bata tras kapur	03-2097-1991	10 buah	100.000,00
	s) agregat kasar	03-1753-1990	50 kg	200.000,00
	t) pipa beton tanpa	034)445-1989	2 buah	70.000,00
	tulang			

	u) asbes semen	03-2950-1990	3 lembar	70.000,00
	gelombang			
	v) asbes semen	03-1027-1995	4 lembar	70.000,00
	gelombang			
	w) serat semen	03-1974-1990	4 lembar	70.000,00
	x) genteng baja berlapisbutiran	03-1588-1989	5 lembar	90.000,00
	y) bata beton untuk lantai	03-0891-1998	20 buah	100.000,00
	z) kanstien	03-4381-1998	5 buah	70.000,00
	aa) lembaran genteng	03-4358-1998	5 buah	135.000,00
	asbes			
	ab)beton keras	03-1974-1990	1 m2/m	50.000,00
2.	Komoditi Logam:			
	a) baja lembaran lapis seng	07-2053-1995	1 buah	200.000,00
	b) kawat baja lapis	03-0090-1987	2 x 3 m	200.000,00
	seng			
	c) kawat baja biasa	07-0040-1987	2 x 3 m	60.000,00
	d) Baja tulang beton	07-2050-1997	2 x 1,5 m	80.000,00
	e) jaringan kawat baja las	07-0663-1995	2 (1mx1m)	125.000,00
	f) kawat bronjong lapis seng	03-3750-1998	2x3m	350.000,00
	g) saluran air	064)084-1987	2x4	450.000,00
	h) pipa pvc saluran air buangan di luar bangunan	064)162-1987	2x4	400.000,00
	i) jaringan kawat baja las	074)663-1995	2 (1mx1m)	125.000,00
	j) jaringan kawat baja las lapis seng	07-1590-1989	1 unit	400.000,00
	k) baja siku sama kaki	07-0329-1989	1 m	350.000,00
	l) baja bentuk 1	074)052-1992	1 m	350.000,00
	m) baja kanal	07-3760-1995	2x1m	300.000,00
	n) bronjong logam	074)088-1987	2 x 1m	400.000,00

bei	ntang			
. – –	oa baja untuk ntruksi umum	07-2053-1995	1unit	400.000,00
p) pip	oa baja lapis seng	03-3750-1998	2x3 m	350.000,00
q) bro	onjong kawat	07-4803-1998	1 unit	200.000,00
baj	jalapis			
r) bro	onjong kawat	03-3750-1998	1 unit	300.000,00
baj	ja			
s) log	gam bentang	07-3759-1995	2x1m	125.000,00
ser	ja lembaran lapis ng yang di beri tberwarna	07-006-1987	1x1m	780.000,00
	gar tekuk ingan baja las	07-4599-1998	1 lembar	450.000,00
ha	ja tulang beton sil rerolling	07-0065-1997	2x1 m	100.000,00
ko	ja tulang untuk ntruksi beton atekan	07-1050-1989	3x1,5 m	250.000,00
x) vel	dvels	12-1297-1989	2 buah	100.000,00
lap teg	wat baja tanpa isan bebas angan konsts on pratekan	07-1155-1989	3 x 1,5 m	1.500.000,00
baj bel un	inan tujuh kawat ja tanpa lapisan bas tegangan tuk konstruksi ton pratekan	07-1155-1989	3 x 1,5 m	3.000.000,00
baj	yaman kawat ja segi enam	07-0821-1989	2 (1 m x 1 m)	300.000,00
da	wat bronjong n bronjong wat lapis PVC	03-3046-1992	2 x 3 m	325.000,00
, .	ja lembaran nai panas	07-0801-1989	0,5 x0,5 m	550.000,00
caı	ja lembaran nai ngin	07-3567-1995	0,5 x0,5 m	400.000,00
,	mpor minyak nah	12-0345-1995	2 buah	200.000,00
	ık almunium	12-1297-1989	2 buah	100.000,00
, -	ingan kawat baja tulangan beton	03-0090-1987	2 (1 m x 1m)	300.000,00

	ag)kawat baja karbon rendah	03-0090-1987	2 x 3 m	285.000,00
	ah) jaringan kawat baja harmonika	07-6503-2001	2 (1 m x 1 m)	285.000,00
	ai) kawat baja karbon tinggi untuk konstruksi beton pratekan		2 x 3 m	100.000,00
	aj) baja lembaran lapis paduan almunium seng	07-4086-1989	1 lembar	200.000,00
	ak)baja tulangan beton canai tulang	07-0065-1987	2 x 1 m	100.000,00
	al) baja tulangan beton dalambentuk gulungan	07-0954-1989	2 x 1 m	100.000,00
	am) baja siku canai panai hasil canai ulang	07-0070-1987	1 lembar	350.000,00
	an) baja lembaran lapis seng tanah lipat	07-0132-1987	1 lembar	250.000,00
	ao)pipa baja lapis seng	07-2053-1995	1 unit	550.000,00
	ap)rantang susun	12-1297-1989	2 unit	350.000,00
	aq)pipa baja konstruksi umum PKB 41	07-0088-1987	2 x 1 m	550.000,00
	ar) pipa baja konstr umum PKB 50 konstr mesin	07-0088-1987	2 x 1 m	550.000,00
	as)pipa baja konstr umumPKB 55 konstr mesin	07-0068-1987	2 x 1 m	550.000,00
	at) pipa baja konstr umum PKB 55	07-0068-1987	2 x 1 m	550.000,00
	au) Kolom praktis jaring kawat baja las	07-4603-1998	2 x 1 m	200.000,00
	av)Semprot kabut garam	0413-1989-A	Paling singkat 150 jam uji	2.000,00/jam
3.	Komoditi kimia:			
٠.				

a) baja karbon		1 galon	500.000,00
b) cat minyak	08-0469-1989	1 galon	250.000,00
c) cat tembok	06-3584-1984	1 galon	150.000,00
emulsion			

6. Pemakaian alat laboratorium:

No	Jenis Pengujian	Satuan	Tarif Sewa (Rp)
I	Pengujian Tanah		
	1. Pengujian kadar air	Per Uji	300.000,00
	2. Pengujian berat jenis	Per Uji	350.000,00
	3. Pengujian Atterberg Limit	Per Uji	300.000,00
	4. Pengujian Analisa Saringan	Per Uji	350.000,00
	5. Pengujian berat isi	Per Uji	350.000,00
	6. Pemadatan Laboratorium	Per Uji	500.000,00
	7. CBR Laboratorium	Per Uji	500.000,00
	8. Kuat Tekan Bebas	Per Uji	200.000,00
	9. Pengujian hidrometer	Per Uji	150.000,00
	10. Kuat Geser Langsung	Per Uji	200.000,00
	11. Job Mix Design Tanah	Per Net	3.200.000,00
	12. Job Mix Design Tanah Urugan	Per Net	3.200.000,00
	(Biasa/Pilihan)		
	13. Job Mix Design Agregat A, B dan	Per Net	3.200.000,00
	C		
	14. Pengujian Kepadatan Lapangan	Per Titik	400.000,00
	(Sand Cone) min. 4 titik		
	15. Pengujian Dinamic Cone	Per Titik	400.000,00
	Penetrometer (DCP) min. 4 titik		
	16. Pengujian CBR Lapangan min. 4	Per Titik	400.000,00
	titik		
II	Pengujian Beton		
	1. Pengujian Keausan / Abrasi	Per Uji	150.000,00
	2. Pengujian Kadar Lumpur	Per Uji	250.000,00
	3. Pengujian Kadar Air	Per Uji	300.000,00
	4. Pengujian Analisa Saringan /	Per Uji	350.000,00
	Gradasi		
	5. Pengujian Berat Jenis dan	Per Uji	350.000,00
	Penyerapan		
	6. Pengujian Berat Isi	Per Uji	350.000,00
	7. Pengujian Bobot Isi	Per Uji	150.000,00
	8. Pengujian Slump Test	Per Uji	200.000,00
	9. JMF Beton K-125 s.d K-250 atau		
	Fc' 10 s.d Fc' 20 Mpa	Per Net	2.500.000,00

No	Jenis Pengujian	Satuan	Tarif Sewa (Rp)
	10. JMF Beton K-300 s.d K-500 atau		
	Fc' 20 s.d Fc' 45 Mpa	Per Net	3.500.000,00
	11. Pembuatan Benda Uji	Per Uji	300.000,00
	Beton/Silinder	_	
	12. Kuat Tekan Beton	Per	100.000,00
	12 Vijet Telsen Deten dengen	Sampel Per	150,000,00
	 Kuat Tekan Beton dengan menggunakan Capping 	Sampel	150.000,00
	14. Pengujian Core Drill min. 3 titik,	Per Titik	500.000,00
	tebal 20 cm	1 CI TILIK	300.000,00
	15. Pengujian Core Drill min. 3 titik,	Per Titik	750.000,00
	tebal 25 s.d 30 cm		
	Pengujian Hammer Test min. 3 titik	Per Titik	250.000,00
III	PENGUJIAN ASPAL		
	1. Pengujian Kadar Air	Per Uji	300.000,00
	2. Pengujian Berat Jenis	Per Uji	350.000,00
	3. Pengujian Analisa Saringan	Per Uji	350.000,00
	4. Pengujian Berat Isi	Per Uji	350.000,00
	5. Pengujian Keausan / Abrasi	Per Uji	150.000,00
	6. Pengujian Penetrasi	Per Uji	200.000,00
	7. Pengujian Titik Lembek	Per Uji	200.000,00
	8. Pengujian Daktilitas	Per Uji	200.000,00
	9. Pengujian Titik Nyala	Per Uji	200.000,00
	10. Pengujian Viscositas	Per Uji	200.000,00
	11. Design Mix Formula (DMF) Aspal	Per Net	2.500.000,00
	12. Marshall Test min. 5 sampel	Per	100.000,00
		Sample	
	13. Pengujian Stabilitas min. 5	Per	100.000,00
	sampel	Sample	
	14. Pengujian Ekstraksi Aspal min. 5	Per	100.000,00
	sampel	Sample	
IV	PENGUJIAN LAPANGAN		
	1. Sondir Ringan (2 - 5 Ton / Maks.	Per Titik	1.500.000,00
	25 m)		

7. Peternakan dan Perikanan

a)	Per	neriksaan laboratorium kesehatan	
	hewan dan ikan:		
	1.	Hewan kecil/Besar:	
		a) Pemeriksaan patologi anatomi	15.000,00/contoh
		b) Pemeriksaan darah/hematologi	15.000,00/contoh
		c) Pemeriksaan kimia darah	15.000,00/contoh

		d) Pemeriksaan parasitologi	15.000,00/contoh
		e) Pemeriksaan	25.000,00/contoh
		virologi/bakteriologi/micrologi	
		f) Pemeriksaan bangkai	25.000,00/contoh
		g) Pemeriksaan histopatologi	25.000,00/contoh
		h) Pemeriksaan tuberculin	25.000,00/contoh
b)	Per	neriksaan Laboratorium Kesmavet:	
	1.	a) Fisik/organoleptik	20.000,00/contoh
		b) Kualitas telur	25.000,00/contoh
	2.	Kimia	
		a. Kadar	20.000,00/contoh/jenis
		lemak/protein/air/abu/total	
		/	
		solid/laktosa	
		b. Bahan pengawet/bahan	50.000,00/contoh/jenis
		tambahan	
	3.	Mikrobiologi	
		a. Total	20.000,00/contoh/jenis
		Kuman/colifomn/E.Co/	
		Entroococci	
		b. Staphylococcus	25.000,00/contoh/jenis
		aereus/kapang/kamir	
		c. Salmonella spp/Clostridium	50.000,00/contoh/jenis
		sp/comphylobacter	
		d. Listeria/Bacillus antraxis	100.000,00/contoh/jenis
	4.	Residu	
		e. Antioksida	100.000,00/contoh/jenis
		f. Penecilin//oxytetracylin/makr	100.000,00/contoh/jenis
		olida/aminogli kosida	
	5.	Pestisida	
		a. Organochiorine	250.000,00/contoh/jenis
		b. Organophosphor	250.000,00/contoh/jenis
	6.	Hormon	200.000,00/contoh/jenis
	7.	Logam berat	150.000,00/contoh/jenis
c)	Per	nakaian fasilitas/peralatan	

	pet	ernakan	
	1.	Pemakaian Kandang Sapi	500,00/ekor/hari
	2.	Pemakaian rumah observasi	
		rabies:	
		a. Observasi hewan penular	50.000,00/ekor/10 hari
		rabies	
		b. Pemeliharaan hewan penular	10.000,00/ekor/hari
		Rabies yang diadopsi	
		c. Biaya eliminasi dan	50.000,00/ekor
		penguburan	
		d. Pemeliharaan hewan setelah	10.000,00/ekor/hari
		observasi	
	Per	nakaian tempat penampungan dan pe	emotongan unggas:
d)	a.	Pemakaian fasilitas penampungan	400.000,00/bulan.
		Pemeriksaan fasilitas pemotongan	50,00/ekor
e)	Per	neriksaan Pos/Klinik Kesehatan Hewa	an:
	Per	neriksaan Hewan Kesayangan/Pet An	imal:
	a.	Pemeriksaan Kesehatan Hewan	10.000,00/ekor
	b.	Pemeriksaan dan Pengobatan	25.000,00/ekor
	c.	Operasi Kecil	70.000,00/ekor
	d.	Operasi Besar	200.000,00/ekor
	e.	Vaksinasi Rabies (Diluar Vaksin	5.000,00/ekor
		Antirabies Massal)	
	f.	Vaksinasi Lengkap	150.000,00/ekor
f)	Per	neriksaan kesehatan hewan/tindakar	medis
	Pel	ayanan reproduksi hewan besar:	
	a.	Pemeriksaan Kebuntingan (PKb)	50.000,00/ekor
		Hewan	
	b.	Inseminasi Buatan (IB)	60.000,00/ekor
	c.	Penanganan Gangguan Reproduksi	70.000,00/ekor
		(GangRep)	
	d.	Penanganan Partus (Kelahiran	150.000,00/ekor
	e.	Pelayanan Vaksinasi dan	5.000,00/ekor
		Pengobatan Ternak Unggas	
	f.	Pelayanan Vaksinasi dan	25.000,00/ekor
<u> </u>		1	

		Pengobatan Ternak Kecil	
		(Kambing, Domba, Babi)	
g)	Pen	nakaian Fasilitas Lahan Untuk Usaha	Budidaya Perikanan
	f.	Pemakaian fasilitas lahan untuk usaha budidaya Perikanan di Balai Benih Ikan (BBI)	a. Rp1.600,00/m²/bulan (Kolam Beton/Tanah)
		Defini Ikan (DDI)	b. Rp34.500,00/ m²/bulan (Kolam Terpal)

8. Kebudayaan dan Permuseuman.

1.	Pemakaian lokasi untuk shooting film, rekaman dan sejenisnya	1.000.000,00/hari
2.	Pemakaian plaza ruangan dan taman museum untuk:	
	a. Bazar:	
	a.1) Taman	150.000,00/hari
	a.2) Plaza ruangan	250.000,00/hari
	b. Pameran, perlombaan dan sarasehan	250.000,00/hari
	c. Pemotretan untuk iklan, promosi dan pameran	350.000,00/hari
3.	Pemakaian ruang serba guna museum:	250.000,00/hari

9. Olahraga, meliputi:

a)	Pemakaian lokasi tempat usaha pada fasilitas olahraga:		
	1. Dalam gedung olahraga	185.000,00/m2/tahun	
	2. Diluar gedung olahraga	75.000,00/m2/tahun	
b)	Pemakaian gedung olahraga dan gelanggang ramaja diluar kegiatan olah raga :		
	3. Pemakaian gedung olahraga :		
	a) Gedung catur	500.000,00/5 jam	
	b) Gedung bridge	600.000,00/5 jam	
	c) Gedung tenis meja	400.000,00/5 jam	
	d) Gedung bulu tangkis	500.000,00/5 jam	
	e) Gedung basket	500.000,00/5 jam	

f) Gedung bela diri	400.000,00/5 jam
g) Gedung olahraga dan gelanggang remaja	850.000,00/5 jam
h) Stadion olahraga	850.000,00/5 jam
i) Kolam renang	850.000,00/5 jam
j) Gedung auditorium	500.000,00/5 jam
k) Gedung serba guna	500.000,00/5 jam
l) Gedung teater	Rp1.000.000,00/5 jam
4. Pemakaian gelanggang remaja kecamatan	
a) Standar lama	Rp250.000,00/5 jam
b) Standar baru	Rp400.000,00/5 jam
5. Setiap pemakaian oleh olahraga/sekolah/perguruan tingg sebesar 25 % (dua puluh lima perse	gi diberikan keringanan tarif
a) Pemakaian gedung olahraga dan gelanggan remaja:	
 Peralatan gedung olahraga dan gelanggang remaja: 	
a) Satu unit sound system	75.000,00/5 jam
b) Satu buah meja panjang	7.500,00/5 jam
c) Satu buah panel/sketsel	5.000,00/5 jam
d) Panggung auditorium	75.000,00/5 jam
e) Satu set tape recorder	20.000,00/5 jam
f) Satu set perangkat gamelan	20.000,00/5 jam
g) Satu buah meja/lavel	20.000,00/5 jam
h) Satu set sofa	15.000,00/5 jam
i) Satu set kaet	100.000,00/5 jam
j) Satu buah kursi pemekel/jok	2.000,00/5 jam
6. Setiap pemakaian oleh olahraga/sekolah/perguruan tingg sebesar 25 % (dua puluh lima perse	gi diberikan keringanan taril

10. Perhubungan, meliputi:

a. Pemakaian mobil derek	
b. Pemakaian pool kendaraan:	
1) Mobil bus besar	1.500,00/kendaraan/hari
2) Mobil bus sedang	1.000,00/kendaraan/hari
3) Mobil bus kecil	500,00/kendaraan/hari
4) Mobil antar jemput	1.000,00/kendaraan
c. Pemakain tempat pencucian kendaraan bermotor:	
1) Mobil barang:	
a) Truck tangki, pick up, bestel wagon, tracktor, kendaraan khusus	5.000,00/kendaraan
b) Kereta tempel/gandengan	4.000,00/kendaraan
2) Mobil bus besar dan mobil bus sedang	5.000,00/kendaraan
3) Mobil penumpang umum, mobil bus kecil dan kajen IV	74.000,00/hari

11. Pekerjaan umum, meliputi:

a.	Pemakaian alat-alat besar dan/atau penunjang:	
	1) Ongkos angkut direksi keet/gudang lapangan (pp)	700.000,00/buah
	2) Direksi keet (container) ukuran 1.5 m x 4m	21.000,00/hari/paling singkat 90 hari
	3) Direksi keet (container) ukuran 2m x 6m	74.000,00/hari/paling singkat 90 hari
	4) Gudang lapangan	21.000,00/hari/paling singkat 90 hari
	5) Mesin gilas 1,5 sampai dengan 10 ton	188.000,00/hari
	6) Mesin gilas 10 sampai dengan 18 ton	223.000,00/hari
	7) Dump truck kecil	316.000,00/hari
	8) Drump truck besar	316.000,00/hari

	9) Excavator kecil	856.000,00/hari
	10) Excavator besar	3.491.000,00/hari
	11) Shovel loader	889.000,00/hari
b.	Pemakaian Peralatan Laboratorium da	an mobilisasi
	Pekerjaan Sondir dan Pengeboran: 1) Sondir q.c 150 kg/cm² atau	175.000,00/titik
	paling dalam 25m	
	2) Sondir q.c 400 kg/cm² atau paling dalam 25m	1.250.000,00/titik
c.	Pengeboran tanah sampai kedalaman paling dalam 10m berikut tes laboratorium	500.000,00/titik
d.	Pengeboran tanah dan mesin:	
	1) Sampai dengan 10m	52.000,00/m
	2) Lebih dari 10m sampai dengan 20m	63.000,00/m
	3) Lebih dari 20m sampai dengan 30m	74.000,00/m
	4) Lebih dari 30m sampai dengan 40m	84.000,00/m
	5) Lebih dari 40m sampai dengan 50m	99.000,00/m
	6) Lebih dari 50m sampai dengan 60m	120.000,00/m
	7) Lebih dari 60m sampai dengan 70m	142.000,00/m
	8) Lebih dari 70m sampai dengan 80m	184.000,00/m
	9) Pengambilan contoh (sample) tanah asli dengan bor tangan maksimal kedalaman 10m	140.000,00/titik
	10) Pengambilan contoh dengan tanah bor mesin	46.000,00/contoh

	11) Standar penetration test	46.000,00/contoh
	12) Pengeboran aspal (hotmbc)	50.000,00/contoh
	13) Tespit penutupan	126.000,00/contoh
	14) Kepadatan lapangan y d tanah/batuan	35.000,00/titik
	15) Pengujian mutu (quality control):	
	a. sirtu	75.000,00/ titik
	b. Macadam (CBR on Place)	60.000,00/ titik
	c. Hotmix	130.000,00/ titik
	d. benkelmen beam	93.000,00/ titik
	e. kekasatan permukaan (skid recisten)	35.000,00/ titik
	f. tegangan geser (lapisan antara hotmbc/batu alam)	28.000,00/contoh
	g. pemecahan batu kali /kapur	24.000,00/contoh
e.	Pengeboran Beton:	
-	l) Kedalaman lebih dari 10cm sampai dengan 20cm	226.000,00/titik
(2	2) Kedalaman lebih dari 10cm sampai dengan 20cm	451.000,00/titik
3	3) Kedalaman di atas 20cm	677.000,00/titik
_	4) Pemotongan beton	22.000,00/contoh
	Pemeriksaan jalan, jembatan dan pengairan:	
	1) Pemeriksaan contoh tanah:	
	a. triaxial	110.000,00/contoh
	b. konsolidasi	100.000,00/contoh
	c. direct shear	40.000,00/contoh

d. unconfined	20.000,00/contoh
e. hydrometer	60.000,00/contoh
f. analisis saringan	30.000,00/contol
g. atterberg limit	40.000,00/contol
h. berat jenis	20.000,00/contol
i. berat isi	15.000,00/contol
j. kadar air	15.000,00/contol
k. permeability	82.000,00/contol
1. shrinkage limit	44.000,00/contol
m. percobaan pemadatan	60.000,00/contol
n. percobaan CBR laboratorium	40.000,00/contol
2) pemeriksaan beton:	
a) percobaan mix design beton	364.000,00/contoh
b) slump test (3x percobaan)	37.000,00/contoh
c) kuat tekan	6.000,00/contoh
kubus/silinder/paving block	
d) Pemeriksaan kualitas semen	95.000,00/contoh
3) Pemeriksaan batuan:	
a) Test kualitas sirtu	200.000,00/contoh
b) Test kualitas macadam	150.000,00/contoh
c) Test kualitas spleet,	145.000,00/contoh
screening (hotmix)	
d) Test kualitas spleet (beton)	159.000,00/contoh
e) Test abu batu	85.000,00/contoh
f) Pemeriksaan indek	35.000,00/contoh
kepipihan	
4) Pemeriksaan pasir:	
a) Test kualitas pasir pasang	40.000,00/contoh
b) Test kualitas pasir beton	110.000,00/contoh
c) Pemeriksaan pasir untuk	85.000,00/contoh
konstruksi	

5) Pemeriksaan aspal beton	
(hotmix):	
a) Mix design hotmix	300.000,00/contol
b) Mix design hotmix dan	350.000,00/contol
additive	
c) Test job mix aspal beton	350.000,00/contol
6) Pemeriksaan kualitas aspal:	
a) Pemeriksaan aspal emulsi	275.000,00/contol
b) Pemeriksaan aspal cair	286.000,00/contol
c) Pemeriksaan aspal semen	200.000,00/contol
d) Sieve test aspal emulsi	30.000,00/contol
e) Storage stability 24 hour	30.000,00/contol
aspal emulsi	
f) Cement mixing aspal emulsi	40.000,00/contol
g) Kinematik viscositas aspal	34.000,00/contol
h) Pemeriksaan kadar air aspal	84.000,000/contol
(hotmix) dengan cara destilasi	
i) Pemeriksaan asbuton/mikro	204.000,00/contol
asbuton	
j) Ekstraksi asbuton/mikro	119.000,00/contol
asbuton dengan alat soxlet	
7) Pemeriksaan kadar gilsonite	75.000,00/contol
8) Pemeriksaan berat jenis semen	75.000,00/contol
9) Pemeriksaan gravity maximum	45.000,00/contol
mixture Hotmix	
10) Pemeriksaan air bersih	58.000,00/contol
,	58.000,00/contol
11) Pemeriksaan air limbah/sungai	· ,
12) Bor klasifikasi	140.000,00/titil
13) Cone penetrometer	56.000,00/titil
14) Kualitas tanah	220.000,00/contol
15) Proktor	150.000,00/contol
16) Shallow boring	35.000,00/titil

1.50 0 11 11	160.000,00/titik
17) Geo listrik	. ,
18) Seismic per/m/rentang	17.000,00/m
19) Vanetest	18.000,00/titik
20) Kuat tekan dengan hammer test	4.000,00/titik
21) Wheel tracking test	450.000,00/contoh
22) Indirect tensile modulus test UTM UMATA	450.000,00/contoh
23) Kuat tarik besi beton sampai dengan 25mm	70.000,00/contoh
24) Biaya mobilisasi pekerjaan lapangan :	
a. Mobilisasi quality control:	
1. Test pit dan penutupan	100.000,00/3 titik
b. Pengujian mutu (quality control):	
1. Sirtu	150.000,00/8 titik
2. Macadam (CBR on place)	150.000,00/10 titik
3. Hotmix	100.000,00/15 titik
4. Benkelmanbeam	150.000,00/10titik
5. Kekasatan permukaan (skid recistance)	100.000,00/15titik
6. Pengeboran beton	100.000,00/6 titik
7. Kepadatan lapangan	100.000,00/15 titik
8. Shallow boring	100.000,00/10 titik
c. Mobilisasi collecting data mekanika tanah:	
1. Sondir ringan (kapasitas 2,5 ton	150.000,00/2 titik
2. Bor dangkal (bor tangan)	150.000,00/2 titik

3.	Sondir berat (kapasitas 10 ton)	300.000,00/1 titik
4.	Bor dalam (bor mesin)	300.000,00/1 titik
5.	Bor klasifikasi	100.000,00/10 titik
6.	Cone penetrometer	100.000,00/15 titik
d. Pe	emakaian peralatan ukur:	
1.	Pen gukuran (Profile, Uitzet & Peil Control) saluran bentangan lebih	520,00/m2
	kecil atau sama dengan 3 m	
2.	Pengukuran (Profile, Uitzet & Peil Control) saluran/kali bentangan lebih besar dari 3 m	550,00/m2
3.	Pengukuran jalan (profile, uitzet & peil control) jalan lebar lebih kecil atau sama dengan 10m	520,00/m2
4.	Pengukuran jalan (profile, uitzet & peil control) jalan lebar lebih besar atau sama dengan 10m	550,00/m2
5.	Pengukuran (Collecting Data, Uitzet & Peil Control) Peil lantai bangunan, peil banjir	300,00/m2
6.	Pengukuran waduk/situ (Collecting Data, Uitzet & Peil Control)	300,00/m2
7.	Pengukuran jembatan (Profile, Uitzet & Peil	320.000,00/1 buah

Control) jembatan	
e. Mobilisasi pengukuran :	
1. Pengukuran (Profile, Uitzet & Peil Control) saluran bentangan	100.000,00/1000,00m2
2. Pengukuran (Profile, Uitzet & Peil Control) saluran/kali bentangan lebih besar dari 3 m	100.000,00/1000,00m2
3. Pengukuran jalan (jalan/profile, uitzet & peil control) jalan lebar lebih kecil atau sama dengan 10m	100.000,00/1000,00m2
4. Pengukuran jalan (profile, uitzet & peil control) jalan lebar lebih besar atau sama dengan 10m	100.000,00/1000,00m2
5. Pengukuran (Collecting Data, Uitzet & Peil Control) Peil lantai bangunan, peil banjir	100.000,00/1000,00m2
6. Pengukuran waduk/situ (Collecting Data, Uitzet & Peil Control)	100.000,00/1000,00m2
7. Pengukuran jembatan (Profile, Uitzet & Peil Control)	100.000,00/1bh jembatan

12. Lingkungan hidup daerah, meliputi:

1.	Pemakaian peralatan penelitian	
	lingkungan untuk pengambilan contoh	
	dari pengukuran air dan udara	

1. Pengambilan contoh air:	
a) Alat pengambil contoh air	25.000,00/hari
b) Alat pengambil contoh benthos	70.000,00/hari
c) Alat pengambil contoh plankton	60.000,00/hari
d) Alat pengukur kualitas in-situ (Ph, suhu, DO, kekeruhan)	100.000,00/hari
e) Alat pengukur debit	50.000,00/hari
f) Botol contoh, kapasitas 5 liter	7.000,00/buah
g) Botol contoh, kapasitas 2 liter	7.000,00/buah
2. Pengambilan/pengukuran udara:	
a) Alat pengambil gas (gas sampler)	130.000,00/lokasi/hari
b) Alat pengambil debu (high volume)	130.000,00/lokasi/hari
c) Alat pengukur CO (NDIR)	150.000,00/lokasi/hari
d) Alat pengukur SO (UV-Fluoresence)	150.000,00/lokasi/hari
e) Alat pengukur NO (Chemiluminesence)	150.000,00/lokasi/hari
f) Alat pengukur 0 (UV- Adsotion)	200.000,00/lokasi/hari
g) Alat pengukur debu (B-ray)	200.000,00/lokasi/hari
h) Alat pengukur HC (FID	200.000,00/lokasi/hari
i) Alat pengukur emisi kendaraan	400.000,00/lokasi/hari
j) Alat pengukur emisi industri	750.000,00/lokasi/hari
k) Alat pengukur gas (tube detector)	70.000,00/lokasi/hari
l) Alat pengukur temperatur dan kelembaban	50.000,00/lokasi/hari
m) Alat pengukur arah dan kecepatan Angin	80.000,00/lokasi/hari
n) Alat pengukur kebisingan	150.000,00/lokasi/hari
o) Mobil labotarium dan peralatan	2000.000,00/lokasi/hari

pengujian	
p) Alat pengukur particular	500.000,00/lokasi/hari
q) Alat pengukur vibrasi	150.000,00/lokasi/hari
3. Pemakaian peralatan laboratorium	
1. Analisa air:	
a) Fisik:	
1) Daya hantar listrik	7.000,00/contoh
2) Kekeruhan	7.000,00/contoh
3) Warna	20.000,00/contoh
4) Suhu	3.000,00/contoh
5) Salinitas	5.000,00/contoh
6) kecerahan	5.000,00/contoh
b) kimiawi:	
1) alkalinity/ acidity	10.000,00/contoh
2) carbondioksida/bicarbonation	10.000,00/contoh
3) chlorida	5.000,00/contoh
4) ammonia bebas	18.000,00/contoh
5) ammonia total	18.000,00/contoh
6) nitrat	15.000,00/contoh
7) nitrit	15.000,00/contoh
8) pH	15.000,00/contoh
9) phosphat	15.000,00/contoh
10) sulfifda	15.000,00/contoh
11) sulpat	15.000,00/contoh
12) sulfit	15.000,00/contoh
13) kesadahan total	15.000,00/contoh
14) fluorida	15.000,00/contoh

15) kesadahan calcium (CaCO)	10.000,00/contoh
16) kesadahan magnesium /Mg (CaCO)	10.000,00/contoh
17) lumpur kasar	15.000,00/contoh
18) zat padat tersuspensi	15.000,00/contoh
19) zat padat total	15.000,00/contoh
20) zat padat terlarut	15.000,00/contoh
21) chlorine	15.000,00/contoh
22) zat padat terendapkan	15.000,00/contoh
c) khusus:	
1) COD (kebutuhan oksigen kimiawi)	35.000,00/contoh
2) BOD (kebutuhan oksigen biologi)	35.000,00/contoh
3) DO (oksigen terlarut)	15.000,00/contoh
4) Organic (nilai KMn0)	15.000,00/contoh
5) Detergent (ekstract carbon Chloroform)	60.000,00/contoh
6) Minyak dan lemak	90.000,00/contoh
7) Phenol	30.000,00/contoh
8) Cyanide	20.000,00/contoh
9) Silikat (Si 0)	20.000,00/contoh
4. Logam:	
a) Natrium (Na)	20.000,00/contoh
b) Kalium (K)	20.000,00/contoh
c) Calcium (Ca)	20.000,00/contoh
d) Magnesium (Mg)	20.000,00/contoh
<u> </u>	

e) Barium (Ba)	30.000,00/contoh
f) Besi (Fe)	20.000,00/contoh
g) Chromium (Cr)	20.000,00/contoh
h) Chromium hexavalent	15.000,00/contoh
i) Tembaga	20.000,00/contoh
j) Mangan (Mn)	20.000,00/contoh
k) Nikel (Ni)	20.000,00/contoh
l) Timah hitam (Pb)	20.000,00/contoh
m) Seng (Zn)	20.000,00/contoh
n) Cadmium (Cd)	20.000,00/contoh
o) Aluminium (Al)	30.000,00/contoh
p) Arsen (As)	50.000,00/contoh
q) Boron (Bo)	50.000,00/contoh
r) Air raksa (Hg)	45.000,00/contoh
s) Selenium (Se)	50.000,00/contoh
t) Silver (Ag)	50.000,00/contoh
u) Strontium (Sr)	50.000,00/contoh
v) Cobalt (Co)	50.000,00/contoh
w) Distruksi logam berat	70.000,00/contoh
5. Mikrobiologi:	
a) Escherichia coli	130.000,00/contoh
b) MPN Fecal Coliform	50.000,00/contoh
c) MPN Coliform	50.000,00/contoh
d) Total plate count	35.000,00/contoh
e) Jamur	50.000,00/contoh
f) Bakteri pathogen	50.000,00/contoh
g) Bentos	100.000,00/contoh
	•

h) Plankton	75.000,00/contoh
i) Test antibiotika	250.000,00/contoh
6. Toksikologi:	
a) Bioassay test	1.500.000,00/contoh
7. Pestisida untuk semua jenis:	
a) Formulasi	700.000,00/contoh
b) Residu	1000.000,00/contoh
c) Senyawa organik non pestisida	800.000,00/jenis
d) Uji karateristik limbah B3	50.000,00/contoh
e) Ekstraksi lindi limbah B3	75.000,00/contoh
f) TCLP (Toxicrty Characteristik Leaching Prosedure)	1000.000,00/contoh
g) TCLP (Logam berat) metode SSA	60.000,00/contoh
8. Analisa padat:	
a) Kadar air	30.000,00/contoh
b) Kadar abu	30.000,00/contoh
c) Nilai kalor	150.000,00/contoh
d) Nitrogen total (kyedahl)	40.000,00/contoh
e) Lemak	70.000,00/contoh
f) Phosphat	50.000,00/contoh
g) Total organik content (titrasi)	40.000,00/contoh
h) Kadar logam dalam lumpur/padat (Fe,Cu,Pb, Cd, Cr, Zn, Ni, Mn, Ca, Mg, Na, K)	40.000,00/contoh
i) Kadar Hg. As. Ag. Al. Co. Se, dalam lumpur /padat	70.000,00/contoh
j) Destruksi padatan	90.000,00/contoh
9. Analisa udara:	

a) Gas carbon monoksida (Co)	60.000,00/contoh
b) Gas carbon dioksida (Co2)	60.000,00/contoh
c) Gas sulfur dioksida (So ₂)	50.000,00/contoh
d) Gas nitrogen dioksida (No2)	50.000,00/contoh
e) Gas chlor (C12)	50.000,00/contoh
f) Gas ammonia (NH3)	50.000,00/contoh
g) Gas hydrogen suffida (H2S)	50.000,00/contoh
h) Gas hidrocarbon (HC)	50.000,00/contoh
i) Gas ozone/oksidan	90.000,00/contoh
j) Partikel /debu 24 jam	250.000,00/contoh
k) Partikel/debu 8 jam	100.000,00/contoh
l) Logam dalam debu	80.000,00/contoh
m) Silikat dalam debu	80.000,00/contoh
n) S02 dalam debu	80.000,00/contoh
o) Opasitas	100.000,00/contoh
p) Hidrogen florida	50.000,00/contoh
q) Gas clorin	100.000,00/contoh
r) Hidrogen florida	50.000,00/contoh
s) Total sulfur tereduksi	50.000,00/contoh
t) Partikular emisi cerobong	100.000,00/contoh
u) Vibrasi	75.000,00/contoh
v) Kebisingan	75.000,00/contoh
•	•

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI
BARAT NOMOR ..
TAHUN ... TENTANG
PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

1. PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)

I. BANGUNAN GEDUNG

- A. Struktur dan besaran tarif pelayanan persetujuan bangunan gedung ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

LLt x (Ilo x SHST) x It x Ibg

Nilai retribusi : LLt x (Ilo x SHST) x It x lbg

(Nr)

LLt : Σ (LLi + LBi)

It : If $x \Sigma$ (bp x lp) x Fm LLt : Luas Total Lantai

SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang

sebelum Peraturan Pemerintah ini dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan

Gedung Negara)

Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan

persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan

nilai sebesar 0,3%

It : Indeks Terintegrasi

Ibg : Indeks BG Terbangun

LLi : Luas Lantai ke-i

LBi : Luas Basemen ke-i

If : Indeks Fungsi

bp : Bobot parameter : Indeks Parameter Ιp

Fm : Faktor Kepemilikan

Catatan:

a. SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung Negara sederhana. SHST perhitungan digunakan untuk retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah).

b. Bagi Pemerintah Daerah yang telah menetapkan HSBGN, dapat langsung menggunakan nilai tersebut sebagai SHST.
c. SHST dihitung menggunakan aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian PUPR dan dapat diunduh di SIMBG.pu.go.id.

2) prasarana Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

V x I x Ibg x HSpbg

3) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (...) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

If $x \Sigma$ (bp x Ip) x Fm

В. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST yang dipakai dalam perhitungan Retribusi, merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana yang ditetapkan sebesar Rp/m2.

Gedung Negara (Dalam Rupiah/M ² Bangunan)		
Tidak Sederhana	Sederhana	

8.590.000	7.430.000
0.070.000	7.100.000

Rumah Negara (Dalam Rupiah/M² Bangunan)		
Tipe A	Tipe B	Tipe C, D, E
8.510.000	8.290.000	5.960.000

Pagar Gedung Negara (Dalam Rupiah/M ² Bangunan)						
Depan Belakang Samping						
3.680.000	3.220.000	3.070.000				

Pagar Rumah Negara (Dalam Rupiah/M ² Bangunan)						
Depan Belakang Samping						
3.400.000	2.090.000	1.980.000				

C. Indeks Lokalitas (Ilo)

Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).

D. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksita s	0,3	a. Sederhanab. TidakSederhana	1 2
Usaha	0,5	Permanensi	0,2	a. Non	1

(UMKM- Prototipe)				Permanen b. Permanen	2
Hunian a.<100m²da n <2lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b.>100m²da n >2lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Keper (Fm)	nilikan	a. Negara b. Peroranga	0
Ganda/Ca mpuran a. Luas<50 0 m² dan<2 lantai	0,6			n	
b. Luas>50 0m² dan>2 lantai	0,8				

E. Indeks BG Terbangun (Ibg)

Tabel
Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks Bangunan Gedung Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung	
a. Sedang	0,45 x 50 % = 0,225
b. Berat	0,65 x 50 % = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	

a. Pratama	0,65 x 50 % = 0,325
b. Madya	0,45 x 50 % = 0,225
c. Utama	$0.30 \times 50 \% = 0.150$

F. Koefisien Jumlah Lantai

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Koefisien Jumlah Lantai
1,393+0,1(n)
1, 393
1, 299
1,197
1
1,090
1,120
1,135
1,162
1,197
1,236
1,265
1,299
1,333
1,364
1,393
1,420
1,445
1,468

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862+0,003(n)

Keterangan:

- a. Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- b. Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- c. Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- d. Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1setiap lapisnya.

e. Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG:

$\frac{(\Sigma \text{ (Lli x KL)}) + \Sigma \text{ (Lbi x KB)}}{(\Sigma \text{LLi} + \Sigma \text{LBl})}$

Keterangan:

• LLi : Luas Lantai ke-i

• KL : Koefisien jumlah lantai

• LBi : Luas Basemen ke-i

• KBi : Koefisien Jumlah lapis

G. Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Bangunan Gedung

1. Fungsi Hunian

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas	:	Sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	:	Permanen
		0,50 x 1,00 = 0,50	Ketinggian	:	1 Lantai
		∑(bp x Ip) = 1,2	Kepemilikan	:	Perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It) : $0.15 \times 1.2 \times 1 = 0.18$

2. Fungsi Keagamaan

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Param		n Parameter
Masjid	0,0	0,3 x 2,00 = 0,60	Kompleksitas	:	Tidak Sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	:	Permanen

0,50 x 1,090 = 0,545	Ketinggian	:	2 Lantai
∑(bp x Ip) = 1,545	Kepemilikan	:	Perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It) : $0 \times 1,545 \times 1 = 0$

3. Fungsi Usaha

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
Mall	1	0,3 x 2,00 = 0,60	Kompleksitas		Tidak Sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	:	Permanen
		0,50 x 1,265 = 0,6325	Ketinggian	:	8 Lantai
		∑(bp x Ip) = 1,6325	Kepemilikan	:	Badan Usaha

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It) : $1 \times 1,6325 \times 1 = 1,6325$

H. Contoh Penghitungan Retribusi Bangunan Gedung dengan Studi Kasus

1. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kota X

Data Bangunan		
Fungsi	:	Hunian
Luas Bangunan (Llt)	:	36 m2
Ketinggian	:	1 lantai
Lokasi	:	Kota X
Kepemilikan	:	pribadi

SHST BG Tidak Sederhana	:	Rp5.170.000,00
Indeks Lokalitas		nilai 0,5%

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas	:	Sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	:	Permanen
		0,50 x 1,00 = 0,50	Ketinggian	:	1 Lantai
		∑(bp x Ip) = 1,2	Kepemilikan	:	Perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It) : $0.15 \times 1.2 \times 1 = 0.18$

Coro nombitum con niloi	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
Cara perhitungan nilai	:	36 x (0.5% x Rp5.170.000,00) x 0.18 x 1
	:	Rp167.508

2. Studi kasus gedung restoran baru di Kota $\mathbf X$

Data Bangunan		
Fungsi	:	Usaha
Luas Bangunan (Llt)	:	738 m2
Ketinggian	:	3 lantai
Lokasi	:	Kota X
Kepemilikan	:	pribadi
SHST BG Tidak Sederhana	:	Rp5.170.000,00

Indeks Lokalitas	nilai 0,5%	
------------------	------------	--

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
Usaha	0,7	0,3 x 2 = 0,6	Kompleksitas		Tidak Sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	:	Permanen
		0,50 x 1,12 = 0,56	Ketinggian	:	3 Lantai
		∑(bp x Ip) = 1,56	Kepemilikan	:	Perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It) : $0.7 \times 1.56 \times 1 = 1.092$

	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x
Cara perhitungan nilai	:	738 x (0.5% x Rp5.170.000,00) x 1,092 x 1
	:	Rp20.832.411,00

I. Perhitungan Retribusi Prasarana BG

Rumus perhitungan retribusi prasarana BG =

V x I x lbg x HS pbg

Keterangan:

V : Volume

I : Indeks prasarana Bangunan Gedung

Ibg : Indeks BG Terbangun

HSpbg : Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel Jenis Prasarana dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

Tabel Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Hspbg (dalam Rp)	Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1	Kontruksi Pembatas/	Pagar	/m¹	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45x50%=0,225
	Penahan/ Pengaman	Tanggul/retaining wall	/m¹	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45x50%=0,225
		Turap batas kaveling/persil	/m¹	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45x50%=0,225
2	Kontruksi Penanda	Gapura	/m²	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45x50%=0,225
	Masuk	Gerbang	/m²	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45x50%=0,225
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	/m²	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45x50%=0,225
		Lapangan Upacara	/m²	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45x50%=0,225
		Lapangan Olah raga terbuka	/m²	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45x50%=0,225
4	Kontruksi Perkerasan Aspal Beton		/m²	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45x50%=0,225

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Hspbg (dalam Rp)	Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
5	Kontruksi Perkerasan grass block		/m²	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45x50%=0,225
	Konstruksi	Jembatan	/m²	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45x50%=0,225
6	Penghubung	BoxCulvert	/m²	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45x50%=0,225
7	Konstruksi penghubung Jembatan antar gedung)		/m²	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45x50%=0,225
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/barang)		/m²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/underpass)		/m²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
	Konstruksi	KolamReang	/m²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
10	kolam/reseruoir bawah tanah	Kolam pengolahan air reseruoir dibawah	/m²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Hspbg (dalam Rp)	Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
		tanah				
11	Konstruksi septictank, sumur		/m²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
10	Kontruksi Menara	Menara recervoir	/Per 5m ²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
12		Cerobong	/Per 5m²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
13	Kontruksi MenaraAir		/Per 5m²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
	Kontruksi Monumen	Tugu	/Unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
14		Patung	/Unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
14		Didalam persil	/Unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Diluar persil	/Unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
15	Konstruksi instalasi /gardu listrik	Instalasi listrik	/Unit (luas maksimum10 m²), apabila unit lebih dari 10 m² dikenakan biaya tambahanperm²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Hspbg (dalam Rp)	Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
		Instalasi telepon/komunikas i	/Unit (luas maksimum10 m²), apabila unit lebih dari 10 m² dikenakan biaya tambahanperm	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45x50%=0,225
		Instalasi pengolahan	/Unit (luas maksimum10 m²), apabila unit lebih dari 10 m² dikenakan biaya Tambahan perm²	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45x50%=0,225
	Konstruksi reklame/papan nama	<i>Billboard</i> papan iklan	/Unit dan penambahannya	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45x50%=0,225
16		Papan nama (berdiri sendiri Atau berupa tembokpagar)	/Unit dan penambahannya	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45x50%=0,225

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Hspbg (dalam Rp)	Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
17	Fondasi mesin (diluar bangunan)		/Unit mesin	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45x50% =0,225
18	Konstruksi menara televisi		/Unit (tinggi maksimal 100 selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45x50%=0,225
	Konstruksi antena radio			1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
	1) Standing tower	Ketinggian 25-50 m	/Unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
	4 kaki :	Ketinggian 51-75 m	/Unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
19		Ketinggian 76-100 m	/Unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Ketinggian 101-125 m	/Unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Ketinggian 126-150 m	/Unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Ketinggian diatas 150	/Unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Hspbg (dalam Rp)	Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
		m				
	2) Sistem guy wire / bentang kawat	Ketinggian 0-50 m	/Unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Ketinggian 51-75 m	/Unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Ketinggian 76-100 m	/Unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Ketinggian diatas 100 m	/Unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
	Konstruksi antena (tower telekomunikasi	Menara bersama				
		Ketingian kurang dari 25m	/Unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Ketinggian 25–50m	/Unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
20		Ketinggian diatas 50m	/Unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
20		Menara Mandiri				
		Ketinggian kurang dari 25 m	/Unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Ketinggian 25–50 m	/Unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Ketinggian diatas 50	/Unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Hspbg (dalam Rp)	Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
		m				
21	Tangki tanam bahan bakar		/Unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
00	Pekerjaan drainase (dalam persil)	Saluran	/m¹	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
22		(dalalii persii)	Kolam tampung/m²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
23	Konstruksi penyimpanan/silo		/m³	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225

Keterangan:

- a. RB = Rusak Berat
- b. RS = Rusak Sedang
- c. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah

B. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

URAIAN	TARIF	KETERANGAN
Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DPTKA) untuk RPTKA	US\$100/Bulan/ orang/perjabatan	Pembayaran Retribusi tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah.
	Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DPTKA)	Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DPTKA) untuk RPTKA US\$100/Bulan/ orang/perjabatan

Keterangan:

- (1) Dalam hal pemberi kerja tenaga kerja asing yang mempekerjakan tenaga kerja asing kurang dari 1 (satu) bulan dikenakan Retribusi Perizinan Tertentu berupa pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebesar US\$ 100 (seratus dolar Amerika Serikat) untuk setiap orang per jabatan per bulan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.

BUPATI KUTAI BARAT,

JAMIT .

YAPAN